



BIMK

Edisi Khusus Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu 2004

Untuk pertama kalinya dalam sejarah pemilu di Indonesia, perselisihan hasil Pemilu diadili dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi (MK). MK telah memutus seluruh perkara dengan putusan yang bersifat final.



Partai Politik

Sengketa hasil pemilu yang diajukan parpol sebanyak 23 pemohon dengan total perkara 252. Parpol yang paling banyak dikabulkan permohonannya adalah PAN dan PKS.

4

40

Calon Anggota DPD

Sengketa hasil pemilu yang diajukan calon anggota DPD sebanyak 21 perkara. Mayoritas permohonan dinyatakan tidak dapat diterima.



Capres-Cawapres

Senin 9 Agustus mungkin menjadi hari yang tak terlupakan oleh pasangan Wiranto-Salahuddin Wahid karena pada hari itu MK dalam sidangnya akhirnya menolak permohonan keduanya secara keseluruhan.

55



Dewan Pengarah

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.
Prof. Dr. Mohamad Laica Marzuki, S.H.
Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., MS
Letjen TNI (Purn) H. Achmad Roestandi, S.H.
Prof. H. Ahmad Syarifudin Natabaya, S.H., LL.M.
Dr. Harjono, S.H., MCL
I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.
Maruarar Siahaan, S.H.
Soedarsono, S.H.

Penanggung Jawab:

Anak Agung Oka Mahendra

Wakil Penanggung Jawab:

H. Ahmad Fadill Sumadi

Pemimpin Redaksi:

Winarno Yudho

Wakil Pemimpin Redaksi:

Rofiqul-Umam Ahmad

Redaktur Pelaksana:

Wasis Susetio

Sidang Redaksi:

Anak Agung Oka Mahendra,
Ahmad Fadill Sumadi, Matius Djapa Ndoda,
Winarno Yudho, Rofiqul-Umam Ahmad,
Wasis Susetio, Ali Zawawi, Mustafa Fakhri,
Munafrizal, Zainal A.M. Husein,
Bisariyadi, Bambang Suroso

Sekretaris Redaksi: Zainal A.M. Husein
Tata Usaha/Distribusi: Nanang Subekti

Alamat Redaksi/TU:

Kantor MK, Jl. Medan Merdeka Barat
No. 7 Jakarta Pusat
Telp. (021) 352-0173, 352-0787
Faks. (021) 352-2058

Diterbitkan oleh

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
e-mail: bmk@mahkamahkonstitusi.go.id

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>

Salam

Penyelesaian perkara sengketa hasil pemilu telah diselesaikan MK! Demikian banyak perkara yang diajukan partai politik dan calon anggota DPD serta perkara yang diajukan Wiranto-Salahuddin Wahid selesai diperiksa dan diputus MK. Sebuah prestasi yang luar biasa bagi sebuah lembaga negara yang usianya belum genap satu tahun. Salut harus diberikan kepada sembilan hakim konstitusi yang telah bekerja nyaris 24 jam sehari dan 7 hari seminggu.

Begitu pula para pegawai MK, baik di Setjen maupun Kepaniteraan, termasuk para asisten hakim tak kalah sibuknya dalam memberikan dukungan administrasi umum dan administrasi justisial kepada hakim konstitusi. Kesibukan itu akibat registrasi perkara yang dibatasi oleh UU hanya dalam jangka waktu 3x24 jam setelah KPU mengumumkan hasil pemilu secara nasional.

Segala jerih payah itu kini telah usai. Kini giliran kami untuk menurunkan segala jerih payah itu. Untuk liputan kali ini, para hakim konstitusi meminta redaksi BMK untuk menurunkannya dalam edisi khusus. Ini semua kami lakukan agar pembaca dapat lebih mudah memahami Putusan MK secara lebih utuh. Selain dukungan tim internal BMK, kami banyak dibantu Pak Muntako sebagai fotografer dengan foto-foto liputan persidangan MK. Putusan MK secara keseluruhan juga dapat di-download dengan mengakses melalui website resmi MK di www.mahkamahkonstitusi.go.id.

Editorial

Perlu untuk Mengingatkan bahwa di Atas Politik Ada Supremasi Hukum

Sejarah baru telah diukir oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Lembaga negara pelaksanaan kekuasaan kehakiman ini baru saja menyelesaikan tugas konstitusionalnya: memeriksa, mengadili, dan memutus 273 perkara perselisihan hasil Pemilu Legislatif 2004, baik yang diajukan partai politik maupun calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) serta satu perkara yang diajukan pasangan Wiranto-Salahuddin Wahid.

Dari pengamatan atas berbagai komentar dan sorotan publik, termasuk pers, serta tanggapan Pemohon yang mengajukan permohonan terhadap putusan MK, secara umum dapat disimpulkan bahwa putusan MK telah memenuhi rasa keadilan dan memenuhi kepastian hukum.

Hal itu ditandai dengan minimnya ungkapan gugatan dan penolakan mengiringi putusan MK. Tidak ada gejolak dan gelombang unjuk rasa yang mempertanyakan dan menggugat putusan MK. Kekecewaan sudah pasti ada namun semua pihak, sejauh yang dapat kita pantau, dapat menerima dan menaati putusan itu dengan ikhlas.

Fenomena ini patut disyukuri mengingat perkara yang diputus MK merupakan perkara politik. Disebut demikian karena perkara yang diputus berisi kepastian posisi politik, dalam hal ini kursi lembaga legislatif dan eksekutif. Mengingat materi perkara tersebut, sudah barang tentu tidak mudah untuk diadili dan diputus. Pengalaman peradilan kita menunjukkan bahwa setiap perkara yang bernuansa dan berbobot politik saja sudah sangat rumit untuk ditangani, ada pro dan kontra, ada tarik menarik, ada upaya intervensi, muncul tekanan dan cobaan, bahkan mungkin juga ancaman. Sungguh tidak mudah bagi para hakim untuk mengambil sikap di tengah kondisi itu karena mereka tidak hidup di ruang hampa.

Sudah tentu tantangannya makin berat jika perkaryanya adalah perkara politik. Para pihak yang terlibat dalam perkara adalah mereka yang sehari-hari terlibat dan hidup di dunia politik. Konotasi politik sering punya sebutan sebagai *the art of the possible* (seni hal yang mungkin), *the art of the feasible* (seni hal yang bisa terjadi), malah dapat sampai taraf *the art of the impossible* (seni tentang hal mustahil). Politik diidentikkan dengan kekuasaan yang sering kali mempunyai moto “semua bisa diatur.”

Sungguh penyelesaian perkara politik ini bagi MK merupakan baju ujian yang sungguh tidak

ringan dan tidak main-main. Belum lagi ini merupakan kali pertamanya digelar “peradilan hasil pemilu” oleh lembaga negara yang juga baru dibentuk. Tetapi kita dapat menilai bahwa ujian itu telah mampu dilewati dengan baik oleh MK. Buktinya, putusan MK diterima luas dan tanpa gejolak yang berarti.

Respon positif publik terhadap putusan MK memberikan sinyal kuat bahwa walaupun usianya masih sangat muda, MK telah mempunyai kredibilitas di mata rakyat. MK telah menunjukkan dirinya sebagai sebuah lembaga yang independen. Para hakim konstitusi dipandang memiliki integritas, komitmen, dan kompetensi.

Putusan MK juga sangat bermakna bagi demokrasi kita. MK ikut aktif melapangkan jalan bagi kehidupan demokrasi yang lebih sehat di tanah air. Melalui putusan MK, kursi lembaga legislatif, telah dibersihkan dari mereka yang tidak berhak sekaligus mendudukkan mereka yang berhak tetapi sebelumnya tersingkir. Melalui putusan MK ini diharapkan dapat lebih diwujudkan lembaga perwakilan yang berkualitas. Demikian pula kursi Presiden dan Wapres terjaga dari kecurangan dan manipulasi suara dalam jumlah signifikan yang mempengaruhi posisi.

Putusan MK diharapkan juga berdampak secara etika, yakni dalam ikhtiar bangsa kita meneguhkan semangat berpolitik yang mengedepankan kesantunan dan etika. Para politisi dan partai politik didorong untuk makin memegang teguh prinsip dan semangat politik yang etis yakni politik yang bukan hanya mengejar tujuan untuk berkuasa atau masuk dalam kekuasaan, tetapi mempertimbangkan cara dan proses mencapai kekuasaan tersebut.

Putusan MK mengingatkan kita bahwa di atas politik ada supremasi hukum. Hal ini perlu diungkapkan agar semua pihak menyadari posisi dan peran hukum dalam dinamika dan pergulatan politik, yakni untuk mendudukkan perkara sejelas-jelasnya serta memenuhi rasa keadilan dan mengacu kepada kebenaran dari sengketa politik yang muncul.

Pada masa datang, dari proses peradilan dan putusan MK yang terkait dengan politik-kenegaraan, kita semua, termasuk elit politik, massa partai, dan partai politik akan terus diingatkan bahwa di atas politik ada supremasi hukum.

Kehadiran MK juga menjadi pengingat bagi KPU agar lebih cermat. Karena semakin banyak penetapan perolehan kursi oleh KPU yang dikoreksi MK, itu berarti KPU masih membutuhkan perbaikan ■

Ketika MK Menentukan Kursi Legislatif

Untuk pertama kalinya dalam sejarah pemilu di Indonesia, perselisihan hasil Pemilu Legislatif 2004 diadili dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Sebanyak 273 perkara masuk ke lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman baru ini, dan dalam waktu di bawah 30 hari (batas waktu penyelesaian perselisihan sebagaimana diatur UU), MK telah menuntaskan tugas konstitusionalnya dengan memutus seluruh perkara dengan putusan yang bersifat final.

Total perkara yang diperintahkan di kekuasaan MK sebanyak 273. Jumlah tersebut disebutkan 64 perkara yang berisi dari 23 politik dan 21 calon anggota DPD. Majoritas perkembangan sengketa calon anggota DPD dinyatakan tidak dapat diertai. Dari 18 perkembangan, hanya 1 yang dikabulkan, dan beberapa ditolak. Banyak calon anggota DPD yang tidak ada sengketa dan minim bukti.

Satu sengketa calon anggota DPD yang ada adalah Dahlan Rais, Ketua PW Muhammadiyah Jateng, milik pasangan Ketua MPR dan Ketua Umum PAN Amien Rais. Ia harus melakuk-
kan uji coba DPD Jateng kepada KH. Achmad Chalwani. Namun Dahlan berupaya melawan putusan itu dengan melaporkan Chalwani ke Polisi Jateng. Dalam pengaduan-nya, Dahlan menuduh Chalwani, pasangan politik pesaingnya, telah melakukan perbuatan suap.

Dahlan, dalam UMK-nya ini narasi diperlakukan tak adil oleh MK. Putusan MK menyebut Chalwani memperoleh 883.050 suara, bukan 875.110 suara. Sedangkan Dahlan diperkirakan mendapat 880.774 suara, bukan 894.271 suara. Artinya, Chalwani yang berhak menganggung ke Senayan sebagai anggota DPD Jateng sebanyak 4. Dua putusan MK itu adalah data Chalwani yang berbeda-beda dengan hasil-hasil penghitungan suara, sehingga dirinya berhak menganggung 27 suara di Kategori Pertama.

Namun demikian, meski telah berupaya melakuk-kan perlakuan hukum, i.e. akhirnya Dahlan menuduh tidak benar juga menentukan putusan MK itu. Achmad Chalwani, Ketua Muhammadiyah menyatakan bilangannya dapat menentukan putusan MK itu. Karena, menurutnya, jadi atau tidak jadi anggota DPD itu karena Allah. Meski tak jadi anggota DPD, bilangannya tetap berjalan di jalan Allah. "Jadi atau tidak jadi anggota DPD itu karena Allah. Tetapi akan tetap jadi pekerja Allah," kata Chalwani.

Putusan MK tentang Perkara Perselisihan Hasil Pemilu 2004 yang diadili Calon Anggota DPD	
Perselisihan DIKABULAKAN	2 PERKARA
Perselisihan DITOLAK	2 PERKARA
Perselisihan TIDAK DIPERLUKAN	15 PERKARA
Jumlah	23 PERKARA



JUDUL PUTUSAN MK UNTUK PEMILU LEGISLATIF 2004

Perkembangan tidak dapat diertai

Perkembangan yang tidak dapat diertai, dengan berbagai interpretasi berbeda-beda, serta ketidakjelasan administratif, termasuk ketentuan MK, dan segalah pengetahuan terhadap posisi yang ada, meski data yang diajukan tidak konkret.

Perkembangan ditolak

Perkembangan yang menentaki perselisihan administratif, termasuk ketentuan MK, dan segalah pengetahuan terhadap posisi yang ada, meski data yang diajukan tidak konkret.

Perkembangan dikabulkan

Perkembangan yang menentaki perselisihan administratif, termasuk ketentuan MK, dan segalah pengetahuan terhadap posisi yang ada, dan data yang diajukan konkret.

Berbicara itu, sengketa hasil pemilu yang diajukan pada sebanyak 23 perkembangan. Partai yang paling banyak dihadiahi perselisihananya adalah PAN dan PKS. "Mereka termasuk partai yang paling rajin dan lengkap menyelesaikan bukti kerjanya dan sah. Kompleksitas pengacara mereka juga kuat," kata Ketua MK Jendy Asihwidya Alfiandi, bahwa partai tersebut berhasil menunjukkan sanggahan-sanggahan legislatif di berbagai tingkat.

Pada dasarnya, perkara sengketa hasil pemilu partai



tingkat kerumitannya lebih tinggi dibandingkan perkara salas anggota DPD. Hal ini diakibatkan sebab hal ini akhirnya saling keterkaitan perkara antar parpol. Sehingga jika ada salah satu parpol mengajukan keberatan dan akhirnya dimintahkan, tentu ada parpol lain yang mempergunakan keberatan halik karena merasa dirugikan.

Berita ganti besar, putusan hasil pengkaji penulis yang diajukan parpol berimplikasi pada penentuan kursi di partai politik dan juga pengaturan kursi di pihak lain. Dari putusan MK yang berhasil final dan mengikat itu, dapat diketahui bahwa perangketuan hasil penila-

ianya mengubah perolehan kursi parlemen oleh partai politik.

Jimly menuturkan, hal ini tidak termasuk pihak pun atau putusan yang diberikan Majelis Hakim MK. Meskipun demikian, ia menuturkan bahwa pihak untuk menghormati dan melaksanakan putusan tersebut, mengagumi putusan MK bersejalan dan mengikat. Dengan demikian tidak ada lagi sifatnya hukum yang dapat dilakukan untuk menghalangi atau memotongkan putusan tersebut. Penyataan Jimly tersebut sekaligus menjawab pertanyaan tentang adanya salas anggota DPD yang merasa tidak puas atas putusan MK. Rukurnya, salas anggota itu mengelaskan surat kepada MK dan menuturkan datwa dari kasus itu dengan alasan bahwa penghitungan suara yang dilakukan oleh MK baliu.

Dalam perkara perselisihan hasil Pemilu tersebut, Penilai berhadapan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), bukan dengan MK. Adapun MK mengakui bahwa permasalahan yang menimbulkan pertikaian adalah memerlukan sebab-sebab dan berimbang antara isi permasalahan yang disertai bukti-buktinya Penilai dan bukti-buktinya yang dikemukakan pihak KPU untuk menuntut dan mempertanyakan kebenaran dan ketulusan. Pihak-pihak lain yang terkait bisa tidak tertulis dalam perkara jika diperkirakan putusan MK tersebut mengakibatkan permasalahan dan memperburuk posisinya.

Putusan MK Tentang Perkara Perselisihan Hasil Pemilu 2004 yang Disebutkan Partai Politik

Perselisihan DIKABUPATEN	19 PERKARA
Perselisihan DITULANG	111 PERKARA
Perselisihan TAHKIDAT INTERIMA (DNI)	14 PERKARA
Perselisihan DITARIF KEMBALI	9 PERKARA
TOTAL	333 PERKARA



Musim Gugur Kursi Parlemen Kita

Bagi parpol, milih angka jembla, jelas akan berimplikasi pada perolehan jumlah kursi di DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Coba sebutin itu, karena masing dirugikan, mereka pun menggugat KPU via MK. Di satu sisi, bagi parpol tertentu, gugatan itu bagaihan musim gugur yang menyerpa. Karena berakibat rotoloknya perolehan kursi wakil rakyat di parlemen. Tapi, bagi yang lain lebih jadi justru menjadi musim panas kursi tanahunan.

Ada beberapa penyebab mengapa penghitungan KPU itu bermasalah. Salah satunya adalah karena kesalahan. Hal ini terjadi karena memang ada keinginan atau *by design* "skrum" tertentu dengan berbagai motif. Selain saja karena mesy-polis, perseteruan politik, juga karena mungkin pribadi. Selain itu, juga karena human error yang mungkin saja terjadi. Apalagi setelah penghitungan suara dengan metode IT diproses banyak pilah

mentara yang lucu patuh merusak TPU adalah penghitungan manual.

Tak pelak masalah menyembul. Oleh karenanya wajar jika ada 23 parpol mengajukan sengketa hasil Pemilu 2004. Hanya satu parpol yang absen, yaitu PPNU. Bagi parpol, perolehan kursi di parlemen adalah target utama. Apa pun akhir dilakukan demi kursi di Senayan. Namun gugatan itu bukan menjadi perkara yang mudah diselesaikan. Sebab, gugatan sebuah parpol akan berantik domino, terkait dengan parpol lain. Tapi, yang namanya perkara harus tetap diadili dan diputuskan dengan pertimbangan hukum yang jelas. Duslik perkara pun harus digelar. Maka, setelah melalui serangkaian kerja keras, para hakim konstitusi memeriksa, mengedi, dan menutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, perihal itu pun berulfat final dan mengikat. Inilah ronggaan nari perkaryanya.²

PNI MARHAENISME: Alat Bukti Tak Mendukung



PNI Perkara yang diajukan partai yang dipimpin Sukmawati Soekarnoputri sebagai ketua umum dan Ahmad Marhaen Susworo, S.H., sebagai sejumlah ini disebutkan di keputusan MK bernomor: SOS/PERPU. C1-11/2004. Gugatan partai nomor urut 1 ini diajukan ke MK yang intinya menolak penghitungan suara KPU.

PNI Marhaenisme berpendapat telah terjadi kesalahan penghitungan suara yang disanggupi dengan kesalahan di berbagai daerah pemilihan (Dapil). Menurutnya, kesalahan itu terjadi di Dapil Batam 4 untuk Penulis anggota DPRD Batam; Dapil Seluma untuk Penulis Anggota DPRD Seluma; Dapil Ende 2 untuk Penulis Anggota DPRD Kabupaten Ende; Dapil Ende 4 untuk Penulis Anggota DPRD Kabupaten Ende; Dapil Kepahiang 2 untuk Penulis Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang; Dapil Rejang Lebong untuk Penulis Anggota DPRD kabupaten Rejang Lebong dan Dapil Nuhire untuk Penulis Anggota DPRD Kuta Nuhire.

Untuk Dapil Batam 4 misalnya, parpol ini mengklaim dataanya telah salah untuk ilustrasi di tingkat PPK, pada Kel. Muara Sungai dan kel. Sungai Jaya yang mengakibatkan berkurangnya perolehan jumlah suara PNI Marhaenisme. Juga di Dapil Seluma, kesalahan yang terjadi, menurutnya, mengakibatkan perolehan suara PNI Marhaenisme berkurang dan sebaliknya penulis suara PSI bertambah drastis. Sebaliknya PNI Marhaenisme dan PSI sama-sama dapat 1 kursi. Tapi, karena kesalahan itu, PNI Marhaenisme tak berhakkan kursi sedangkan PSI mendapat 2 kursi DPRD. Demikian juga di Dapil Rejang Lebong. Menurutnya, ada salah ketip data di PPK Selama atau 8 PPK yang merugikan parpol ini. Meskipun menurutnya, PNI Marhaenisme seharusnya merugikan suara 1.367 bukan 1.173 suara versi KPU. Secara keseluruhan, kesalahan di beberapa Dapil itu disanggupi sebagai bukti kerugian PNI Marhaenisme. Oleh sebab itu, sebagian data disanggupi untuk menguatkan gugatannya.

Parpol tidak dan tak saja menggugat. Namun, MK telah memiliki sejumlah pertim-

bangan bukti untuk menolak perkara mengketa pihak ini. Untuk Dapil 4 Batam sendirya, MK memiliki pertimbangan bahwa untuk mendukungkan perolehan suara penghitungan suara yang besar PNI Marhaenisme hanya menggunakan data yang ditulainya sendiri, bukannya bukti P-10 berupa Berita Acara Reking PPK. Sungguh beda, sehingga tak perlu bukti bukti yang nah mesurui bukti yang dapat mendukung dalil-dalil permasalahanmu.

Sedang untuk Dapil Seluma 1, MK memilih bahwa salah satu gambaran tentang kesalahan suara pemilihan hanya berdasarkan clipping koran *Maria Salut Bengkulu*, 14

Perputusan MK tentang Perkara Perselisihan Hasil Pemilu 2004 yang diajukan PNI Marhaenisme

No.	Nomor Perkara	Tanggal Putusan/Pidato	Judul
1	DPIPPU/C.12/2004	DPKI-11. Putera I, Ruli Haryo, PAPUA	ditolak
2	DPIPPU/C.13/2004	DPKI-11. Rudi I, Rudi, PPP	tolak dan ditolak
3	DPIPPU/C.14/2004	DPKI-11. Rudi A, Rudi Rudi, PPP	ditolak
4	DPIPPU/C.15/2004	DPKI-11. Rukma II, Ruk, Nahwu, BEMULIAU	ditolak
5	DPIPPU/C.16/2004	DPKI-11. Rukma I, Nahwu, KEPRI	ditolak
6	DPIPPU/C.17/2004	DPKI-11. Reksa Lelang II, Ruk, Reksa Lelang, BEMULIAU	ditolak
7	DPIPPU/C.18/2004	DPKI-11. Rukuhayu II, Ruk, Suparman, BEMULIAU	ditolak

April 2004 yang berisi "Perkiraan Anggota DPRD, DPR RI, DPRD Be-Provinsi Bengkulu 2004-2009." Demikian pula pertimbangan MK untuk Dapil Rejang Lebong. Intinya, alat-alat bukti yang digunakan penulis untuk mendukung permasalahanmu berupa P-1 dan P-10 dan bukti tambahan lainnya ternyata tak mendukung penghitungan yang didukung Penulis. Pertimbangan yang hampir sama juga disampaikan MK untuk kasus di Dapil lainnya.

Oleh karena itu, untuk menolak dan menimbang perkara ini dengan menggunakan pertimbangan Penulis sepanjang mengambil perolehan suara untuk calon anggota DPRD Kabupaten Ende Dua tahap Pemilihan Ende II, Kabupaten Ende tidak dapat diterima (ini antara ketujuh argumen), dan membatasi pertimbangan Penulis sebelumnya. Buktih yang dipertanyakan dalam pertimbangan pihak 9 bahan konstitusi pada Senin, 7 Juni 2004 dan disampaikan dalam sidang tersebut untuk tujuan pada Rabu, 16 Juni 2004. ■

PARTAI BURUH SOSIAL DEMOKRAT: Bubarkan KPU, Ulang Pemilu



Buruh adalah salah satu partai yang mengajukan komplain paling ekstrem ke MK. Tantangan, agar MK membatalkan KPU pimpinan Prof. Dr. Nasaruddin Syamuddin. Dugaan agar dilakukan pemilu ulang. Selain itu, partai paling sulit diambil posisi dalam hal ini. Seperti yang PRSD lakukan, menggugat ketepatan hasil penghitungan suara dalam berperkara. PRSD adalah partai peserta pemilu 2004 berdasarkan Perintapan KPU No. 678/2002 tanggal 7 Desember 2002.

Dugaan partai nomor urut 2 ini adalah Ketua Umum Muktia Palopo dan Sekjen Dedi Indriyatni. Perkaranya diterapkan di MK berdasar CTA/PKI/41/2004. Tetapi,

berberapa daerah penolakan (Dapil) Yaitu Dapil Samarinda 2; Dapil Kota Medan 3; Dapil Kab. Tapanuli Tengah 3; Dapil Kab. Minas 2; Dapil Kab. Aceh Tenggara 3; Dapil Kab. Padangpanjang 1; Dapil Kab. Koto Kertanegara 4; Dapil Manokwari 2; Dapil Minas Selatan 1; Dapil Kab. Sinabung 1; Dapil Kab. Mamuju 2; dan Dapil Palopo 1. Mengakibatkan hasil-hasil pemilu

Condong untuk hasil Dapil Samarinda 2; KPU menangkap, untuk hasil DPK 121 PRSD mendapatkan suara 69.937. Padahal menurut hitungan PRSD sendiri ia mendapatkan 82.331 suara. PRSD mengajukan pengaduan suara untuk partai lain di Kabupaten Minas Selatan dan Kabupaten Tapanuli Selatan. Artinya, ada kerugian dalam penghitungan suara. Menurutnya, di Kabupaten Minas Selatan Partai Palopo hanya mendapat 11.000 suara. Namun versi KPU justru menuntut Partai Palopo mendapat 63.700 suara. Dalam hal ini bukti-bukti yang diajukan PRSD berlaku P1 dan P-11 serta Keterangan KPU dan KPUD Kab. Minas Selatan. Kejadian demikian, menurut PRSD, juga terjadi di banyak Dapil lainnya. Oleh karena itu, PRSD tak mau mengakui hasil penghitungan suara versi KPU.

Demikian juga PRSD menyatakan kualitas penghitungan suara yang sangat buruk karena kurang akurasi. Hal ini terjadi di Dapil Tapanuli Tengah 3 untuk anggota DPRD Kab. Tapanuli Tengah. PRSD mempertanyakan apakah benar menurutnya hanya sebanyak 1.139 seperti hitungan KPU dan bukan 1.149 suara. Sebab jika dengan perbedaan 1.149 suara, maka PRSD mendapatkan 1 kursi berdasarkan perhitungan suara suatu. Demikian juga di Dapil 4 Kab. Koto Kertanegara. Di sana menurutnya, PRSD mendapat 8.297 suara, namun KPU menentati hanya 8.01 suara.

PRSD juga merasa dirugikan di Dapil 1 Kota Palopo. PRSD mengajukan ia meraih 654 suara, sedangkan PSI hanya 527 suara. Tapi KPU menuntut PRSD mendapatkan 654 suara, sedangkan PSI mendapatkan 542 suara. Dalam hal ini, menurutnya, PSI diuntungkan dan sebal-

Putusan MK tentang Perkara Perselisihan Hasil Pemilu 2004 yang diajukan PRSD

No.	Tempat perkara	DAERAH PENOLAKAN	PUTUSAN
1	DKI/PD/1/2004	DKI/PD/1/2004	ditolak
2	DKI/PD/2/2004	DKI/PD/2/2004	ditolak
3	DKI/PD/3/2004	DKI/PD/3/2004	ditolak
4	DKI/PD/4/2004	DKI/PD/4/2004	ditolak juga dituntut
5	DKI/PD/5/2004	DKI/PD/5/2004	ditolak juga dituntut
6	DKI/PD/6/2004	DKI/PD/6/2004	ditolak
7	DKI/PD/7/2004	DKI/PD/7/2004	ditolak
8	DKI/PD/8/2004	DKI/PD/8/2004	ditolak juga dituntut
9	DKI/PD/9/2004	DKI/PD/9/2004	ditolak
10	DKI/PD/10/2004	DKI/PD/10/2004	ditolak
11	DKI/PD/11/2004	DKI/PD/11/2004	ditolak
12	DKI/PD/12/2004	DKI/PD/12/2004	ditolak

PRSD mengajukan gerak pertolongan Pradi oleh KPU yang disenggupi melanggar UU No. 13 tahun 2003, sehingga dapat merugikan pemilih suara partai hal tersebut.

Melalui Ketua Hukumnya dari Kanwil LHKPN PRSD yaitu Nelly Saragih, S.H., Omer Juhman Basipar, S.H., dan Hermanus Bernard N. S.H., PRSD mempertanyakan KPU yang diambil melanggar aturan UU Pemilu. Menurutnya, KPU telah melanggar Pasal 67 ayat 3, Pasal 43 ayat 1, Pasal 45 ayat 3, Pasal 81 ayat 1, Pasal 13 dan Pasal 14 ayat 1, Pasal 97 ayat 1, Pasal 99 ayat 1 dan Pasal 77 UU No. 13 tahun 2003. Akibat yang timbul, kata Ketua Hukumnya, PRSD mengalami kerugian.

Menurut PRSD, kerugian itu terjadi di

keterburuan di Dapil II yang mengakibatkan PRSD.

Meskipun demikian, menurutnya, MK telah memposisikan perhitungan suara yang salah berdasarkan kesalahan perhitungannya dengan sebenarnya. MK pun mengakui bahwa dengan hanya membatalkan perhitungan suara sebagian gugatannya, MK juga membatalkan Keputusan KPU Nomor 44/MK/KP/2004 tanggal 8 Mei 2004 seputar mengangkat perihitungan suara PRSD untuk calon anggota DPRD kabupaten Pelalawan di Dapil I Kabupaten Pelalawan. Selain itu, MK juga menyatakan hasil penghitungan suara yang benar bagi PRSD untuk calon anggota DPRD Kabupaten Pelalawan di Dapil I Kabupaten Pelalawan sebesar 1.391 suara.

Dilengkapi itu, juga menyatakan perihitungan PRSD sejauh mengangkat perihitungan perihitungan suara untuk: (1) Calon anggota



DPRD Kabupaten Nias di dapil II Kab. Nias; (2) Calon anggota DPRD kabupaten Minahasa di Dapil II Kab. Minahasa tidak dapat diterima (misalnya tidak berhak); dan membatalkan perihitungan PRSD sebaliknya. Dengan demikian, perihitungan PRSD hanya sebagai hasil yang dikehendaki.

Berlabuh pada proses yang mengejutkan dalam pertemuan antara hakim konstitusi pada Kamis, 17 Juni 2004, dan disampaikan dalam sidang terbuka untuk umum pada Jumat, 18 Juni 2004 di

Keputusan Undang-Undang
PRSD
Mochtar
Palupuh
dan Tengku
di mengakui

PARTAI BULAN BINTANG:

Tuding Metode Penghitungan Suara KPU Salah



Kali ini MK harus memberikan perihitungan suara gugatan yang diajukan partai berlaga "Bulan Bintang" pimpinan Prof. Dr. Yusni dan Mahendra. Paspari nomor urut 2 ini menduduki KPU melalui Kasus Paluempa II Nur Syauqi Nurhas, S.H. Perkaranya diregistrasi di Keputusan MK dengan Nomor: 945/PIMP/1-II/2004.

PBB mengajukan KPU karena dinilai menggunakan metode yang salah dalam penghitungan suara dan berlebihan dengan UU yang berlaku sehingga mengakibatkan PRB. Menurutnya, KPU melakukan penghitungan dengan menggunakan jumlah perihitungan suara partai dengan jumlah suara perhitungan. Akibatnya terjadi penghitungan suara yang menguntungkan partai besar dan merugikan partai kecil.

PRB menuntut penghitungan suara di 24 Dapil DPR RI dan pada 24 rekomendasi penghitungan suara di KPUD Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, PRB berharapkan dengan hasil penghitungan suara untuk Dapil

Rantau II untuk Penulis Anggota DPRD Propinsi Rantau; Dapil Tanggamus 4 (Kecamatan Cilempu, Cireng, Parungan dan Legok untuk Penulis Anggota DPRD Kab. Tanggamus); Dapil MAD 1 (Kab. Bandar Aceh Utara dan kota Sabang) untuk Penulis Anggota DPRD Propinsi NAD; Dapil Langkat 2 untuk Penulis anggota DPRD Kab. Langkat; Dapil Bokas 2 (Kam-

Perihitungan Suara Terhadap Penulis Anggota DPRD Rantau II

No	Nomor urutan	Jumlah suara yang diberikan	Hasil
1	nomor 1-2000	2000 x 1000 = 2000	misal.
2	nomor 1-2000	2000 x 1000 + 1000 = 2100	misal.
3	nomor 1-2000	2000 x 1000 + 1000 = 2100	misal.
4	nomor 1-2000	2000 x 1000 + 1000 = 2100	misal.
5	nomor 1-2000	2000 x 1000 + 1000 = 2100	misal.
6	nomor 1-2000	2000 x 1000 + 1000 = 2100	misal.
7	nomor 1-2000	2000 x 1000 + 1000 = 2100	misal.
8	nomor 1-2000	2000 x 1000 + 1000 = 2100	misal.
9	nomor 1-2000	2000 x 1000 + 1000 = 2100	misal.



Ketukan pada
Klaus majoris
masuk meran-
tukan keputusan
perihal hasil
legitimasi partai
partai politik
pewarta Persida
Legislatif 2004.

Untuk kawasan Dapil Batang II misalnya, PBB mengklaim mendapat suara 97.616 bukan 87.285 suara seperti versi KPU. Menurutnya, ada sekitar kurang 40.231 suara. Rincianya, PPK Serpong tercatat 1.038, seharusnya 13.839 suara, sekitar 12.800. PPK Curug, tercatat 1.099, seharusnya 11.299 suara, sekitar 9.400 suara. PPK Legok, tercatat 1.443, seharusnya 19.444 suara, sekitar 9.000 suara. Dan PPK Pagelungan, tercatat 241, seharusnya 9.581 suara, sekitar 9.000 suara.

Juga untuk kawasan Dapil Tangerang I, PBB mencatat dirinya mendapat 12.000 suara, tapi KPU mencatat hanya 10.117 suara, sehingga PBB dianggapkan 1.293. Akibatnya jatah 1 kursi DPRD untuk PBB tak jadi diperoleh. Lalu, hal demikian juga terjadi di Dapil KAD I. Meskipun catatan KPU PBB mendapat 11.282 suara. Padahal dalam RA Penghitungan suara PPK Kab. Pekan pada 11 April 2004 telah terjadi kesalahan terhadap perolehan suara PBB dari 611 menjadi 810, sehingga ada sekitar kurang 100 suara. Akibatnya, jumlah 1 kursi DPRD pun hilang.

Juga untuk Dapil II (Kec. Cikarang Barat dan Cikitung), PBB memperoleh 7.027 suara, seharusnya dapat jatah 1 kursi DPRD. Namun oleh KPU Kab. Bekasi jatah kursi itu dialihkan kepada PAN yang mendapat 6.713 suara. Hal ini terjadi karena ada perbedaan hasil pemila yang oleh KPU Kab. Bekasi telah

dilakukan koreksi, namun jatah kursi itu tetap diberikan kepada PAN. Hal yang kurang lebih sama, menurut PBB juga dialami di kawasan Dapil sebagaimana tersebut di atas. Oleh sebab itu, PBB melengkapi gugatannya dengan bukti-bukti yang mendukung.

KPU pun sejauh ini dengan mempertanyakan ketulusan tertulis kepada MK. KPU menegaskan, Penolakan selama di persidangan tetapi terbukti tidak pernah mengajukan keberatasannya di setiap tahapan penyelenggaran

Pemila 2004 di Dapil sebagaimana dimaksud dalam permasalahannya. Lebih jauh KPU berargumen, dengan tidak adanya keberatan yang disampaikan oleh Penolak melalui saksi-saksi yang memperoleh mandat pada setiap tahapan penyelenggaran pemila, maka penghitungan suara pada semua tingkatnya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pemila yang berlaku.

Menurut KPU, keberatan yang diajukan setelah tahapan penyelenggaran pemila selain adalah bertentangan dengan UU Nomor 12 tahun 2001. Oleh sebab itu, KPU menolak kepada MK agar permasalahan PBB dituliskan seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima. KPU pun mengatakan keberangkatan tertulisnya dengan dilengkapi segerak dokumentasi.

PBB salah saja merasang dan menggugati, namun keputusan tetap di tangani MK. Dengan pertimbangan bukti yang matang, MK akhirnya mengadili perkara itu dan memutus dengan menyatakan mengakhiri permasalahan Penolak untuk sebagian. Membutulkan Keputusan KPU Nomor 44/SP/KEP/KPU/Tahun 2004, tanggal 8 Mei 2004 sepihak menyatakan perolehan PBB untuk calon anggota DPRD Kabupaten dari Dapil Bekasi II. Juga menetapkan hasil penghitungan suara yang besar bagi PBB untuk calon anggota DPRD Kabupaten Tambang dari Dapil Tambang I tidak dapat diterima (satu antara dihilangkan), dan mensahkan permasalahan Penolak selebihnya.

Inilah fakta bukti yang mengarahkan dalam permasalahan suratan hakim konstitusi pada Rabu, 16 Juni 2004 jam 20.00 WIB dan disampaikan dalam sidang terbuka untuk semua pada Kamis, 17 Juni 2004. ■

PARTAI MERDEKA:

Pemasalahan Penggelembungan Suara



Potongan penggelembungan suara pungutan oleh Bawaslu ini, MK menuntut dengan menyatakan pencatatan perolehan Partai Merdeka untuk nihilnya. Demikian penutupan hasil permasalahan di Bawaslu beratensi pada Jumat 11 Juni 2004 dan disampaikan dalam sidang terbuka untuk cassation pada Selasa 16 Juni 2004.

Penggelembungan suara ini mengugah KPU via MK melalui Adi Suseno dan Mardiyah Kalim Andini, menyatakan sebagai ketua umum dan wakil. Dugaannya diregistrasi di Keppresituan MK bertemu dengan PPKPU-CI-P2004, ketika mereka men-

Rabu, Mata Banjarmasin peri 29 April 2004.

Ketua banjir suara juga dicantum di Dapil II Kab. Bantulwulan, Dr. Putukusworo terlapat perolehan data PPK yang salah, bukti teknis tip-on dan temlik dari dua wali kemasanya di Dapil Bantulwulan 2 Kecamatan Bantul Adi Lubis jadi, perbedaan data sali dari PPK dan KPUD Dapil Bantulwulan 2 mengakibatkan perolehan suara parpol ini menjadi 1.100 yang seharusnya 1.439 untuk Kec. Bantul Adi. Di Kec. Bantulwulan berjumlah mencantum 1.110 seharusnya 1.710 suara. Jadi parpol ini, menurutnya, mendapat 2.211 suara, atau rasio 0,6 dari diperlukan kursi yang diperlukan. Artinya, parpol ini walaupun dapat jatah 1 kursi DPRD Bantul di Dapil I NTT, data versi KPU parpol ini mendapat 2.264 suara, tapi berdasar data sendiri parpol ini mendapat 1.000 suara. Akibatnya jatah 1 kursi DPRD pun melewat.

KPU menjawab gugatan. Dalam keputusan finalisasi pada 18 Mei 2004 dan 21 Mei 2004 melalui Ketua Hakimnya, A.R. Kartika, H.A., KPU berpendapat bahwa penilaiananya berdasar BAPK KPU Tahun 2000 adalah benar dan akurat.

Pada hakim ketujuh kali ini memulihkan parpol ini dengan setuju. Perbaikan pertama yang bukti parpol tidak berlebihan. Potongan perolehan, meskipun bukti memperlihatkan ada bukti yang disampaikan Pemohon, pada dasarnya data itu tak sesuai dengan bukti saksi sebagaimana ditentukan dalam UU No. 13 tahun 2001 dan ketentuan peraturan undangan lain yang berlaku, sehingga tidak dapat dipajak sebagi bukti yang memperbaiki data Pemohon. ■

Pemasalahan MK tentang Penggelembungan Suara Pemilihan Daerah Pemimpin 2004 untuk dihadiri Partai Merdeka

No	Nama Parpol	DAPIL PEMERINTAH	PENYIDIK
1	merdeka	PPK01 Bantul Bantul, 1, Bantul Bantul, 10130	Adi Lubis
2	merdeka	PPK02 Bantul Bantul, 1, Bantul Bantul, 10130	Adi Lubis
3	merdeka	PPK03 Bantul Bantul, 1, Bantul Bantul, 10130	Adi Lubis
4	merdeka	PPK04 Bantul Bantul, 1, Bantul Bantul, 10130	Adi Lubis

Ih hasil penghitungan suara jauhnya versi KPU. Menurutnya, di bantuan Dapil parpol ini dirugikan dengan sepele akhirnya.

Bukti Dapil yang disengketakan yaitu Dapil 1 Kabupaten Muar Batusangkar, Dapil 3 Kabupaten Muar Sungai Pinang, Dapil 2 Kabupaten Bantulwulan, dan Dapil 1 Propinsi NTT.

Bukti parpol diajukan untuk mengakibatkan hasil parpol. Untuk kab. Muar Batusangkar, parpol ini mengakibatkan mendapat 2.100 suara, sebaliknya versi KPU hanya 1.600 suara. Parpol ini menebas dirugikan karena labuh jadi depan kursi DPRD kab. Muar Batusangkar. Untuk Dapil 3 Kab. Muar Sungai Pinang juga karena kesalahan penghitungan suara, partai Merdeka ini jadi depan jatah satu kursi DPRD.

Menurut Partai Merdeka, telah terjadi penggelembungan suara di PPK Bantuan Bapak yang diketuai Tamzil Heran suara signifikan. Tersebut, katanya, 204 suara PPK0111 menjadi 2.490 suara, 8.823 suara Golkar menjadi 7.900 suara, dan 1.674 suara Partai Pelopor menjadi 2.024 suara. Laporan penghitungan suara per 11 April 2004 yang juga ditandati salah parpol (Zainal Palisti) dan dari Partai Golkar (Hamzah), yang bukti aslihat, menulis, serta mempertanyakan rekapitulasi penghitungan suara, ternyata berbeda dengan laporan KPLD



Para pemungki berbicara singkat pada acara

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN: **Banyak Permohonan Tak Sesuai UU No. 24/2003**



Partai yang menyatakan diri sebagai penyajur aspirasi umat Islam ini berperkuasa di MK dengan harapan untuk mendapatkan hasil-hasil hukum hingga dituntut penuntutan kasus di Benyamin. Partai berlambang Ra'ibah ini mengajukan perkara yang dikenal Hamrah Plus sebagai ketua umum dan Yassir Yusliyah sebagai sekutu. Dalam hal ini diwakili 11 Kiai Syekhunya antara lain H. Muhammad Syekh, S.H., Miftah, S.H., Muhib, Abuari, S.H., H.M. Syaiful Bachman, S.H., Dr. Amir Hamzah, S.H., M.H. dan lain-lain. Perkara ini diterima di Kepanituanan MK bernomor: 018-PN-PUCI-II-2004.

Tak beda dengan parpol lainnya, PPP juga mengeluarkan hasil perhitungan suara KPU, khususnya untuk 22 Dapil. Yaitu Dapil Kabupaten Magelang, Dapil Kabupaten Karawang, Dapil Kabupaten Aceh Tenggara, Dapil Kabupaten Parigi Moutong, Dapil Kabupaten Aceh Selatan, Dapil Kabupaten Karawang, Dapil Kabupaten Maluku Tenggara, Dapil Kabupaten Selajar, Dapil Kabupaten Kartini, Dapil Kabupaten Lombok Timur, Dapil Pintang, Dapil Kabupaten Banta, Dapil Kotamadya Jakarta Timur, Dapil Kabupaten Lombok Tengah, Dapil Kabupaten Maluku, Dapil Kota Mati Rawas, Dapil Kabupaten Ngawi, Dapil Kota Palenrang, Dapil Kabupaten Taliwang

Burung, Dapil Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Dapil Kabupaten Majene, dan Dapil Kabupaten Cirebon. Perkara ting Dapil, meskipun sebenarnya ditangani moratorium PUP, tidak ada penyelesaian.

Diketahui bahwa PPK menyatakan bahwa PPK memperoleh 21.002 suara berasal dari Kecamatan Sungai Besi 13.571 suara, Kecamatan Grobag 11.710 suara, dan Kecamatan Ngabrik 7.771 suara. Namun data seharusnya PPK menyatakan bahwa ada 73 suara yang tidak dimasukkan untuk Kecamatan Sungai Besi. Oleh karena itu, di Dugel 8 Kabupaten

Thierry M. Lestouer, Philippe Poulain, Jean-Michel Jourdin, 2004, *young albatrosses* 25-30^a



Mengingat surat resmi Pemohon yang besar PPP mencapai 23.124 suara. Hal ini mengugah PPP yang mengakibatkan jatah 1 kursi DPRD dari suara suara itu tidak dihapuskan.

D Dapil Aceh Tenggara, data KPU menunjukkan PPP mencapai 397 suara. Padahal mengingat rekap perolehan suara tingkat TPS di sektor Binaan UUZ desa di Kecamatan Bumbel Kabupaten Aceh Tenggara, sebenarnya PPP mendapat 489 suara. Akibat kesalahan itu perolehan kursi PPP menjadi tidak ada dan akan beralih kepada partai lain.

D Dapil Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, PPP mengklaim diterapkan karena ada suara yang tidak sah sebanyak 23.024 dan suara tidak terpakai sebanyak 31.329 yang diketahui milik PPP. Berdasar itu PPP menjadi diterapkan, sehingga kursi DPRD tak jadi dicatat.

Lain lagi masing-masing di Dapil Kabupaten Aceh Selatan. Pemohon menemukan fakta bahwa di suara suara PPP ada yang dibuangkan dan diberikan kepada partai Golcar. Mengingatnya, bahwa selisih suara antara suara laporan suara PPP dengan laporan PPK di Kecamatan Kluet Timur sebanyak 817 suara adalah suara salah milik PPP. Demikian pula perbedaan suara partai Golcar di Kecamatan Kluet Timur sebanyak 400 suara adalah suara salah milik PPP. Karena kesalahan itu mengakibatkan perolehan kursi PPP menjadi tidak ada atau beralih ke partai lain.

D Dapil Kabupaten Belitung masing-masing juga lain. Data KPU menyatakan PPP mencapai 1.902 suara, padahal sebenarnya mendapatkan 1.948 suara. Pemohon menyatakan, terjadi pengurangan suara PPP mengingat pada TPS 3 Desa Monte Malling Kecamatan Pusmasungga yang dibantahkan KPUID Kabupaten Belitung, karena hasil tanggap Ketua TPS 3 dibatik surat suara hanya karena tidak pada tempatnya sebanyak 96 suara. Akibat kesalahan itu, perolehan kursi PPP di DPRD Belitung menjadi hilang satu, diambil PDIP.

Demikian pula di berbagai Dapil lain, meski intinya nama-nama yang mengikuti PPP, namun pokok permasalahannya berbeda. Oleh sebab itu, untuk memperbaiki datil permasalahnya, PPP menyediakan sejumlah bukti-bukti dan dokumen tertulis lainnya.

KPU membantah. Keberangkatan tertulis pun disampaikan bertanggal 16 Mei 2004 dan diserahkan dalam pertemuan MK pada Kamis, 27 Mei 2004. Intinya, KPU menulis kepada MK agar permasalahan Pemohon ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.

Sejauh ini, juga PPP dan KPU belum saling membantah dan mempersiapkan bukti atau dokumen. Namun, kata putus tetap di tengah MK. Setelah mendengar dan memeriksa per-

laksana MK pun memberikan pertimbangan bukti yang relevan. Misalnya, untuk Dapil 6 Kabupaten Magelang, MK memberikan pertimbangan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran datil permasalahannya, oleh karena itu permasalahnya harus dikabulkan.

Untuk Dapil Kabupaten Aceh Tenggara, MK memutuskan tidak karena permasalahan Pemohon tidak sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) UU Nomor 34 tahun 2002, maka Mahkamah harus menyatakan permasalahan Pemohon tidak dapat diterima. Pertimbangan yang sama diberikan MK untuk Dapil Kabupaten Parigi Moutong, juga untuk Dapil Kabupaten Belitung.

Oleh sebab itu, untuk memberikan pertimbangan bukti, MK menggunakan perkiraan dan permasalahan yang menyatakan:

1. Mengelalkan permasalahan Pemohon untuk sebagian;
2. Menghentikan Keputusan KPU sepanjang mengangkat perolehan suara PPP untuk: (1) Calon anggota DPRD dari Dapil 6 Kabupaten Magelang, (2) Calon anggota DPRD dari Dapil 2 DKI Jakarta, (3) Calon anggota DPRD dari Dapil 3 Kota Palueng, (4) Calon anggota DPRD dari Dapil 8 Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
3. Menyetujui perolehan suara yang besar bagi PPP untuk: (1) Calon anggota DPRD dari Dapil 6 Kabupaten Magelang sebanyak 23.129 suara, (2) Untuk calon anggota DPRD Propinsi DKI Jakarta dari Dapil 2 adalah 81.567 suara, (3) Calon anggota DPRD Kota Palueng dari Dapil 3 adalah 8.451 suara, (4) Calon anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari Dapil 8 adalah 3.862 suara;
4. Menyetujui permasalahan Pemohon untuk calon anggota DPRD Kabupaten Kota Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, Aceh Tenggara, Sulawesi Tengah, Aceh Selatan, Karawang, Sintang, Wakatobi, dan Propinsi Jambi, tidak dapat diterima, dan membatasi permasalahan Pemohon untuk selebihnya.

Pada permasalahan tertulis 9 bukti ketentuan pada Rabu, 16 Juni 2004 dan disampaikan dalam sidang tersebut untuk tamu pada Kamis, 27 Juni 2004. ■

Rusda
Hubungan
internal,
mempersiapkan
sejumlah
permasalahan

Papua-BMR
Administrasi
Perkara dan
Perseleksi
Kasus
Bilangan, B.H.
(Bengah
berbicara)
mengajukan
keberatan
dengan
perhitungan.



PARTAI PERSATUAN DEMOKRASI KEBANGSAAN: Tidak dapat diterima Gara-gara Terlambat 5 Menit



Banyak kali-kali saya pergil yang tak akhirnya pernahnya gara-gara terlambat. 5 menit dalam mengajukan paparan dari waktu waktu yang ditugaskan. Wahai MK ini jauh berbeda dengan kita. Tidak ada batasan waktu yang harus diterima PPDK. Pada saat itu mengajukan hasil perhitungan hasil perselisihan pada Zumat 11 Juni 2004 dan disampaikan dalam sidang terbuka sejak siang pada Senin 14 Juni 2004.

Ongkos kabinett partai kurang dari 500 ribuan Rupiah Baikid dan Rival Palangka, sebagai ketua suatu dan sejajar. Perkaranya di registrasi di Keppublikan MK dengan Nomor QLKEPKU.CI-II/2004. Ditanya, PPDK mencatat kepada MK untuk membatalkan perhitungan suara oleh KPU. Lalu, apa yang diperlukan?

Hasil perhitungan KPU untuk Dapil Kabupaten Kerinci 1 Propinsi Papua memperlihat perselisihan suara PRB sebesar 991 dan PPDK sebesar 200 suara. Meskipun PPDK, ditanya ini salah sehingga mengajukan dan mengajukan perselisihan jumlah suara PPDK berdiri di Dapil kerangkaian. Yang ketiga, meskipun PPDK, PRB mendapat 207

suara dan PPDK mendapat 998 suara.

Buktinya adalah hasil Penghitungan Suara oleh Hadi Penghitung Suara dari PPK Kerukunan Sakti dan dari KPU Kabupaten Kerinci. Dalam perkara di MK itu, PPDK diwakili Kasus Hakimnya Masihul Muhammed Alis, B.H., sedangkan KPU diwakili Kasus Hakimnya Drdi Ismail Syamuddin, B.H.

Bertujuan pun masing-masing perkara itu, pertemuan

Permasalahan MK tentang Perkara Perselisihan Hadi Penghitung Suara 2004 yang diajukan PPDK

NO	KASUS PERKARA	KASUS PRD/PLABUS	KASUS
1	PERKARA CERITA	PERKARA 1 KERINCI 1, PRD/PLABUS	PERKARA

akurasi dimalu dengan pertimbangan hukum yang adil. Menurut MK, perselisihan hasil penghitungan suara KPU secara nasional dilaksanakan pada Rabu, 5 Mei 2004 pukul 13.00 WIB. PPDK mengajukan perselisihannya melalui (skait) pada Sabtu 8 Mei 2004 pukul 14.00 WIB, sedangkan perkara ini mengajukan perselisihan pada Selasa, 11 Mei 2004 pukul 16.00 WIB. Dengan demikian, menurut pertimbangan MK, telah melewati tenggat waktu MK ini sebagaimana ditentukan oleh Pasal 74 ayat (2) UU No. 24 tahun 2002 tentang MK. Oleh sebab itu, MK menolak perkara ini dengan menggunakan pernyataan Penolakan tidak dapat dibantah oleh seorang pun (skait). Dan PPDK pun harus menyerah pada hari ini sebagai akibat terlambat 5 menit.■

PARTAI PERHIMPUNAN INDONESIA BARU: Tak Satu pun Diterima, Apalagi Dikabulkan



Indah partai yang pernahnya tak satu pun diterima, apalagi dikabulkan. Partai yang begitu kerap mengajukan surat perihalan ini harus menurunkan kerryman ini. Indah realitas bukan sebagai partai MK yang dibantah melalui pernyataan Wakil ketua Dewan, 7 Juni 2004 dan diharsakan dalam sidang terbuka pada Selasa 18 Juni 2004.

Dewan Syuro dan Pemuda, sebagai lembaga otonom dan akhir, pengeluaran uang 7 JI untuk pajak dan perizinan keterbantuan. Perihalnya berdasar: HLLPPU-CI-II-2004. Seperti yang dilakukan, PPIB memperbaikkan penghitungan suara KPU di beberapa Daerah. Yaitu Daerah Medan 2 (DPRD Kota Medan), Daerah Pasaman Barat 2 (DPRD Kabupaten Pasaman Barat), Daerah Nias 1 (DPRD Kabupaten Nias), Daerah Nias 2 (DPRD Kabupaten Nias), Daerah Bengkulu Selatan III (DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan), Daerah Deli Serdang IV Kecamatan Tambang Utara (DPRD Kabupaten Deli Serdang), Daerah Samosir 2 (DPRD Kabupaten Samosir), Daerah Kapuas Hulu 3 (DPRD Kabupaten Kapuas Hulu), dan Daerah Papua (DPR RI). Total suara Daerah yang perihal permasalahan itu, meski sebenarnya disayangkan PPIB.

Untuk Daerah Medan 2, data KPU menyatakan PPIB mendapatkan 7.091 suara. Padahal, menurut Pemuda, PPIB seharusnya mendapat 8.133 suara. Kesalahan terjadi di PPK Tukungan Medan. Di PPK itu PPIB seharusnya mendapat 1.812 suara, tetapi hanya ditulis 818 suara. Atas 1.004 suara yang dibuangkan. Akibat kesalahan itu PPIB dimungkinkan, karena jatah 1 kursi DPRD Kota menjadi hilang.

Di Daerah Pasaman Barat 2, data KPU menyatakan PPIB memperoleh 1.512 suara. Versi Pemuda, seharusnya PPIB mendapatkan 1.778 suara. Data ini ditambahkan pada data suara PPIB dan data ril PPK di Kecamatan Rambutan sebanyak 1.762 suara, sedang KPU menyatakan di Kecamatan Rambutan PPIB hanya mendapat 1.200 suara. Akibatnya 1 kursi DPRD Kabupaten yang seharusnya menjadi buah PPIB tidak.

Lain lagi di Daerah Bengkulu Selatan III. Data KPU menyatakan PPIB mendapatkan 1.061 suara dan PNPK mendapat 1.076 suara. Yang benar, versi Pemuda, PPK tetapi mendapat 1.094 suara tetapi PNPK hanya memperoleh 1.000 suara. Gak salah ini, jatah 1 kursi DPRD Kabupaten dari 1.000 suara



Klausus Hukum
Perizinan dari
partai PPIB

menjadi milik PNPK, melalui hak PPIB.

Demikian pula halnya untuk jatah kursi DPR RI. Di Daerah Papua, data KPU menyatakan PPIB mendapat 34.157 suara. Namun, versi Pemuda, PPIB seharusnya mendapatkan 35.001 suara. Jadi PPIB mendapatkan kurangnya dibandingkan seharusnya 4.847. Hal ini terjadi karena, menurut versi Pemuda, data ril di PPK Tukungku PPIB mendapat 4.017 suara, tapi rekap KPU menyebutkan 0 suara. Dan di PPK Mikika seharusnya 1.109 suara PPIB, tapi ril KPU hanya ditulis 000 suara. Akibat kesalahan ini, jatah 1 kursi DPR RI untuk PPIB hilang; PPIB pun menyodorkan sejumlah bukti dan dokumen tersebut halnya.

Tetapi, KPU menambahkan dengan keterangan tertulis melalui Klausus Hukumnya Ambi Syamsuddin, S.H., M.H. di tanggal 19 dan 27 Mei 2004. Pada kenyataan, KPU memohon kepada MK agar meskipun perihal perizinan atau uraikan makanya tidak dapat diterima.

Namun, MK tak serta merta memberikan

Tableau 2. Klasifikasi Perihal Perizinan dan Pemilih 2004 yang dikabulkan Partai PPIB

No	Kecamatan/Kecamatan	Jumlah Pemilih	Pernyataan
1	Medan 2 (Medan 2)	20.000	PNPK 2 Medan 2 Medan 2004
2	Medan 2 (Pasaman Barat 2)	1.512	med. Pasaman Barat 2
3	Medan 2 (Nias 1)	1.778	med. Nias 1
4	Medan 2 (Nias 2)	1.812	med. Nias 2
5	Medan 2 (Bengkulu Selatan III)	1.061	med. Bengkulu Selatan III
6	Medan 2 (Kapuas Hulu 3)	1.000	med. Kapuas Hulu 3
7	Medan 2 (Papua)	0	med. Papua
8	Medan 2 (Kepulauan Riau)	0	med. Kepulauan Riau
9	Medan 2 (Sumatera Barat)	0	med. Sumatera Barat

permisi. Setelah menelusuri dan memeriksa alat bukti yang ada, MK memberikan perihal perizinan bukan dan mengadili perkara itu. Makar, terhalang perihal MK yang menyatakan perihal perizinan Pemuda tidak dapat diterima (tidak seharusnya dikabulkan) untuk Daerah Pasaman Barat 2, Daerah Nias 1, Daerah Nias 2, Daerah Bengkulu Selatan III, Daerah Deli Serdang IV, Daerah Samosir 2, Daerah Kapuas Hulu 3, dan Daerah Papua. Selain itu, untuk Daerah Medan 2 dinyatakan ditolak.¹

PARTAI NASIONALIS BANTENG KEMERDEKAAN: **KPU Salah Masukkan Data**

Partai yang seacula bernama Partai Nasionalis Rung Kartu selalu didukterkan di KPU ini, mengajukan perkara untuk menggugat KPU karena dianggap telah melakukan kesalahan dalam menentukan PTK.



Gugatan ini ditulis oleh Eros Djurat dan Nuharli Sondoro, sebagai ketua umum dan pengajar. Namun dalam berperkara diwakili di Komisi Hukumnya yaitu Paket Wulfa, S.H., Herminus Simpol, S.H., Tommy Santang, S.H., M.H., Timbul Hartaputra, S.H., Efriyandi Simangunsong, S.H., M.H., dan Jauar S. Purba, S.H. Perkara ini diregistrasi dengan Nomor: 011-PIH/CI-JL/2004.

Journal, ISSN 1062-1024, published quarterly



Praktiken der
Politik der Europa-
Integration. Mit

KPU Nomor 44/SK/KPUD/TAHUN 2004 antara
bersepas Dapil yang dianggap merugikan
parpol ini. Yaitu Dapil 3 Kab. Giamperu (DPRD
Kabupaten), Dapil Jemberan 1 (DPRD Kab.
paten), Dapil 7 Propinsi Sumut, Dapil Sungai 2
dan 3 (DPRD Kota); Dapil 2 dan 3 Deli Ser-
dang (DPRD Propinsi); Dapil Mahakna Tenggara
Barat (DPRD Propinsi); Dapil Kaltbar (DPK RI);
Dapil Garut Mas 2 Kalimantan (DPRD Ka-
bupaten), Dapil 1 Taperauh Utara (DPRD Ka-
bupaten), Dapil 1 Teluk Samosir (DPRD Ka-
bupaten), Dapil 2 Sei Sipoh (DPRD Kota), Dapil
Papua (DPK RI); dan Dapil Sulawesi Tenggara
(DPK RI). Untuk menghindari gejolaknya,
PNSK memerlukan dan segera melaksanakan

Perkara PNPK memang beragam. Untuk kasus di Dapil 2 Kab. Gresik contohnya, KPLN menuntut PNPK mendapat 2.145 suara, sedangkan surau pengakuan PNPK sendiri, ia memperoleh sebanyak 2.366 suara. Akhirnya PNPK tak diberi istibah hukui. Untuk kasus

Dugaan Kalbar dalam Berita Acara Rekaman Hasil Penghitungan suara KPU Anggota DPH No. 04/15-HA/IV/2004, tanggal 29 April 2004, menunjukkan PNBR mendapatkan 72.629 suara dan PPH mendapatkan 68.943 suara. PNBR mengklaim bahwa di Dugaan tersebut KPU Kabupaten/Kota telah salah memasukkan data untuk 6 Kabupaten di Kalbar yang mengugikan PNBR. Sekarangnya, berdasarkan bukti-bukti yang ada, PNBR mendapatkan 69.236 suara dan PPH 64.343 suara. Meskipun terjadi kesalahan, PNBR tetap mendapat lebih 1 kursi DPH RI.

Sedang untuk Dapil 1 Tiba Samosir Pripinotililah laju bagi masalahnya. Memerlukan PTKK, hasil penghitungan suara di Dapil itu ada kesalahan, sehingga diperlukan PTKKK, dan beberapa perjalanan seperti PD, PBI, PPKS2 dan PPK yang memperbaikkan halanganya peroleh suara dari beberapa parpol itu. Memerlukan, PTKKK sebenarnya memperoleh 1.473 suara tidak data PPK dikurangi sebanyak 434 suara, sebenarnya mendapat 1 kursi. PD sebenarnya memperoleh suara sebanyak 1.479 tidak data PPK dikurangi 696 suara), juga sebenarnya dapat 1 kursi. PBI sebenarnya memperoleh 1.402 suara tidak PPK dikurangi 419 suara, juga sebenarnya dapat 1 kursi.

Demikian penjelasan Dapil Propinsi Papua. Terimakasih PNSPK menggunakan 32.000 meter, namun PNSPK mengklaim ia mendapat 50.000 meter. Kesalahan itu terjadi di beberapa Kabupaten, yaitu Kabupaten Jayawijaya, Yahukimo, Telukwai, Parasi, Pegunungan Bintang, dan Yapeen Warepen berjatuhan metrik. Akibat kesalahan itu, jatah PNSPK untuk PNSPK kurang.

PNIK telah suju menuduh jaring orang ketiga, namun tentu MK pertamaan terhadapnya. MK menelaah perkara itu dengan sejumlah pertimbangan bukti yang jelas. Untuk kasus Dapil 3 Kab. Giayur, MK berpendapat dan memutuskan bahwa manusia pokok yang harus diperhitungkan adalah 21 para pendukung PNIK di TPB-1 dan TPB-11. Desa Batuan Kecamatan Sekawati yanglah dimasukkan dalam daftar rekapitulasi PPK merupakan KPU Kab. Giayur harus diperhitungkan. Dan ternyata bukti-bukti pun dianggap cukup. Oleh karenanya permasalahan PNIK dikabulkan. Namun tidak dimaklum untuk kasus di Dapil lainnya. Misal di Dapil Kalbar. Dalam pertimbangan MK, salah kerana permasalahan Persebut s guna tak memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 20

tahun 2004, oleh karenanya permohonan Pemohon segerangnya mengangkat Dapil Kaliur untuk anggota DPR harus dinyatakan tidak dapat ditentukan, akan tetapi permohonan dan alat bukti dapat digunakan sebagai bantuan dari pihak lain yang terkait dalam perkara Nomor 0228/PIMP/KEI-II/2004.

SK pengetahuan menelaah perkara itu. Oleh sebab itu, setelah menggali perkaryanya keharlah putusan MK yang menyatakan bahwa menghalangi permohonan Pemohon untuk sebagian. Di samping itu juga membatalkan Keputusan KPU Nomor 44/KS/KPU/Tahun 2004 mengangkat perolehan suara PNPK untuk: (1) Calon Anggota DPRD Kab. Giayyar dari Dapil 3 Giayyar; (2) Calon Anggota DPRD Kota Biogai dari Dapil 2 Biogai dan suara permohonan suara Partai Golilar untuk Calon Anggota DPRD Kota Biogai dari Dapil 2 Biogai. Lalu, menetapkan perolehan suara yang besar bagi PNPK untuk: (1) Calon Anggota DPRD Kab. Giayyar di Dapil 3 Giayyar adalah 2.168 suara, (2) Calon Anggota DPRD Kota Biogai di Dapil 2 Biogai adalah 1.885 suara, dan perolehan suara untuk partai Golilar di Dapil 2 Biogai adalah 8.296 suara. Juga menyatakan permohonan persalah untuk: (1) Calon DPRD dari Dapil 2 dan 3 Kab. Deli Serdang; (2) Calon Anggota DPR dari Dapil Kaliur; (3) Calon Anggota DPRD dari Dapil 2 Kota Sibolga, tidak dapat ditentukan (satu sebabnya tak tervalid), juga menolak permohonan Pemohon untuk sebagian, dan terakhir membatalkan KPU

Putusan MK tentang Perkara Perselisihan Hasil Pemilu 2004 yang diajukan PNPK			
No	Judul & deskripsi	Hasil pemilu pertama	Hasil pemilu
1	permohonan ini	DPRD II, Kab. Giayyar 3, Dapil 3 Giayyar	ditolak
2	permohonan ini	calon 1, Kab. Giayyar	ditolak
3	permohonan ini	DPRD II, Kab. Giayyar 3, Dapil 3 Giayyar, anggota	ditolak
4	permohonan ini	DPRD II, Kab. Giayyar 3, Kab. Giayyar, anggota	ditolak
5	permohonan ini	DPRD II, Kab. Giayyar 3, Kab. Giayyar, anggota	ditolak
6	permohonan ini	DPRD II, Kab. Giayyar 3, Kab. Giayyar, anggota	ditolak
7	permohonan ini	DPRD II, Kab. Giayyar 3, Kab. Giayyar, anggota	ditolak
8	permohonan ini	DPRD II, Kab. Giayyar 3, Kab. Giayyar, anggota	ditolak
9	permohonan ini	DPRD II, Kab. Giayyar 3, Kab. Giayyar, anggota	ditolak
10	permohonan ini	DPRD II, Kab. Giayyar 3, Kab. Giayyar, anggota	ditolak
11	permohonan ini	DPRD II, Kab. Giayyar 3, Kab. Giayyar, anggota	ditolak
12	permohonan ini	DPRD II, Kab. Giayyar 3, Kab. Giayyar, anggota	ditolak
13	permohonan ini	DPRD II, Kab. Giayyar 3, Kab. Giayyar, anggota	ditolak
14	permohonan ini	DPRD II, Kab. Giayyar 3, Kab. Giayyar, anggota	ditolak
15	permohonan ini	DPRD II, Kab. Giayyar 3, Kab. Giayyar, anggota	ditolak
16	permohonan ini	DPRD II, Kab. Giayyar 3, Kab. Giayyar, anggota	ditolak
17	permohonan ini	DPRD II, Kab. Giayyar 3, Kab. Giayyar, anggota	ditolak

untuk melaksanakan putusan itu.

Itulah putusan hasil perselisihan hasil pemilu 2004 ketentuan pada Jumat 11 Juni 2004 dan disampaikan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa 15 Juni 2004. ■

PARTAI DEMOKRAT: Banyak Permohonannya “Niet Ontvankelijk Verklaard”



Partai ini adalah badan usaha politik Nasila Banhang Yusdharmo, capres nomer urut 4 dalam pilpres 8 Juli 2004 dan menduduki ranking satu dalam perolehan suara sebanyak 3%.

Seperi yang kita tahu, PD menggunakan petinggi KPU atas penghitungan suara pemilu 2004. Yang diperlakukan ada beberapa Dapil, yaitu Dapil Sulut 8 untuk pemilih anggota DPRD Propinsi Sulut; Dapil Bantean 2 untuk pemilih anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Dapil Kepri 4 untuk pemilih anggota DPRD Propinsi. Dapil Kota Kendari 1 untuk pemilih anggota DPRD Kota Kendari, Dapil Kab. Bantaen Selatan 1 untuk pemilih anggota DPRD; Dapil Barito Timur 1 untuk pemilih anggota DPRD; Dapil 3 Kab. Rokan Hulu Taliabu untuk pemilih anggota

DPRD; Dapil Kab. Siallagan 3 untuk pemilih anggota DPRD; Dapil II Belawan Tengah untuk pemilih anggota DPRD Propinsi; Dapil Kab. Sibang 3 untuk pemilih anggota DPRD; Dapil 2 Kab. Sibang untuk pemilih anggota DPRD; Dapil Jubar 8 untuk pemilih anggota DPRD DPR RI; Dapil 3 Kab. Mahakam Utara untuk pemilih anggota DPRD; Dapil Jubar 9 untuk pemilih anggota DPR RI; Dapil Biogai untuk pemilih anggota DPRD Kota Biogai; dan Dapil Langkat 1 untuk pemilih anggota DPRD Kab. Langkat. Buktinya pun dimajukan untuk menguatkan dalil kebenarannya. Di Dapil Sulut 8 PD memperlakukan perolehan suaranya. Versi KPU, PD mendapat 3.741 suara, namun memangnya yang besar 9.547 suara (termasuk 3.886 suara dari Kab. Talaud yang tak dihitung). Untuk Dapil Bantean 2 PD memperlakukan perolehan suaranya untuk DPR RI, DPRD Propinsi, dan DPRD Kab/Kota.

Versi KPU PD mendapatkan suara 140.817 untuk DPRRI, 125.129 untuk DPRD Propinsi, dan 115.122 untuk DPRD Kab/Kota. Namun, menurutnya, yang benar untuk DPR RI 143.021 suara lebih 1.000 suara, untuk DPRD Propinsi 127.299 suara lebih 2.400 suara, dan 125.892 suara untuk DPRD Kab/Kota (lebih 800 suara). Mengapa dengan Dapil lainnya?

Lain lagi untuk kawasan Dapil Kota Kendari I. Menurut PD, data KPU tersebut kesalahan. Yang benar menurut PD, suara cabang Dapil tersebut seharusnya 111.175 suara dengan RPP 3.000, sehingga PD seharusnya mendapat 1 jatah kursi DPRD Kota nomer 8. Juga di Dapil Kab. Sulawesi Selatan 5 PD merasa dirugikan. Data versi KPU menyebutkan PD mendapatkan 36.662 suara. Padahal menurutnya, PD meraih suara 29.418, yaitu jumlah suara di Kot. Wajo dan Kot. Tana.

Untuk Dapil Kab. Sigiang & lain lagi

Perbaikan MK tentang Perkara Penyelesaian Hasil Pemilu 2004 yang dilakukan Portal Demokrat

No	KAWASAN PEMILU	DAPIL PEMERINTAH	PERBAIKAN
1	DKI-JAKARTA	DPRD-Kab/Kota Baturaja 1-Baturaja BKT, RPLPT	ditambah
2	DKI-JAKARTA	DPRD-Kab/Kota Langowan 1-Kota Langowan, RPLPT	ditambah
3	DKI-JAKARTA	DPRD-Kab/Kota Maluku-Sabang 1-Kota Maluku, RPLPT	total suara ditambah
4	DKI-JAKARTA	DPRD-Kab/Kota Samarinda 1-Kota Samarinda, RPLPT	ditambah
5	DKI-JAKARTA	DPRD-Kab/Kota Samarinda 2-Kota Samarinda, RPLPT	ditambah
6	DKI-JAKARTA	DPRD-Jakarta Pusat 10	ditambah
7	DKI-JAKARTA	DPRD-Jakarta Pusat 11	ditambah
8	DKI-JAKARTA	DPRD-Kab/Kota Tambang-Bekasi 1-Kota Tambang-Bekasi, RPLPT	ditambah suara
9	DKI-JAKARTA	DPRD-Kab/Kota Tambang-Bekasi 2-Kota Tambang-Bekasi, RPLPT	ditambah suara
10	DKI-JAKARTA	DPRD-Kab/Kota Tangerang 1-Kota Tangerang, RPLPT	ditambah suara
11	DKI-JAKARTA	DPRD-Kab/Kota Tangerang 2-Kota Tangerang, RPLPT	ditambah suara
12	DKI-JAKARTA	DPRD-Puncak Jaya 1-Kota Puncak Jaya, RPLPT	ditambah
13	DKI-JAKARTA	DPRD-Puncak Jaya 2-Kota Puncak Jaya, RPLPT	ditambah
14	DKI-JAKARTA	DPRD-Puncak Jaya 3-Kota Puncak Jaya, RPLPT	ditambah
15	DKI-JAKARTA	DPRD-Puncak Jaya 4-Kota Puncak Jaya, RPLPT	ditambah
16	DKI-JAKARTA	DPRD-Puncak Jaya 5-Kota Puncak Jaya, RPLPT	ditambah

kesannya. Data KPU menyebutkan bahwa perolehan suara PPP di sana seharusnya 7.200 suara. PD berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan sehingga merupakan PD yang mengalihkan perolehan kursi PD jadi hilang. Data yang benar, menurut PD, PPP mendapatkan 8.162 suara dan PD memperoleh 6.300 suara. Bedangkan untuk Dapil Jabar 8, data versi KPU

mengalihkan perolehan suara. PD adalah 104.732 suara, dengan jumlah suara cabang parpol sebanyak 2.077.428 serta jumlah kursi 8 dengan RPP sebesar 2.590.847. Menurutnya, data itu ada kesalahan sehingga PD dirugikan karena tak mendapat jatah kursi DPR RI. Data yang benar versi PD, perolehan suara cabang PD 107.126 suara di tujuh kesatuan, padahal di sana ada 72 kesatuan. Karena kesalahan dengan selisih suara yang signifikan itu, PD suara berhalan menyentuh sebagian suara yang hilang. Juga adanya pengalihan suara parpol lain atau pengalihan suara. Dan karena kesalahan itu otomatis akan mengubah RPP serta mempengaruhi suara parpol lainnya dan jumlah total suara yang ada. Demikian juga untuk Dapil lain, PD beranggapan bahwa perolehan suaranya banyak yang salah, sehingga berdampak jatah kursinya hilang atau mengalihkan suara parpol lain.

Diagram partai nomor urut 9 ini diajukan oleh S. Sulfitantoro dan R.E. Manggoban, sebagai ketua umum dan sejoga. Dalam hal ini diajukan oleh Kwartu Hukumnya yakni FX. Perkasa, S.H., Hendika, H. S.H., Drs. A. H. M.T.A. Karim Tayib, S.H., Peter Taase, S.H., Wahyudin, S.H. dan Andie H. Makassar, S.H.. Perkara ini d registrasi dengan Nomor: 021/PHPL.CI-EL/2004.


PD telah saja mengajukan KPK via MK. Namun para hakim kesulitan yang memanggil perkara ini punya pertimbangan teknis tersendiri. Beberapa bukti dapat dikemukakan di sini. Untuk Dapil Baturaja 1, MK memilih bukti dari catatan yang disajikan oleh PD termasuk rekapitulasi PPK-PPK dari Kab. Tangerang dan dikaitkan dengan Berita Acara yang dibuat KPU-D Propinsi Baturaja, ada suara PD yang berasal dari Kab. Tangerang yang tak dimasukkan dalam rekap KPU Propinsi, tetapi dalam Rekap KPU-D Propinsi telah termasuk sebanyak 5.120 suara.

Sedang untuk Dapil Samarinda 2, MK menggunakan pertimbangan bahwa Persidikan tidak mengalihkan perolehan suara baik untuk DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota yang diperebutkan di Dapil tersebut, sehingga menurut UU Dapil untuk DPRD Propinsi misalnya DPRD Kab/Kota memiliki daerah pemilihan yang berbeda, sehingga pemilihan menjadi rusak. Selain itu, melihat alih-alih bukti yang diajukan Persidikan, data yang diajukan adalah data rekap penghitungan suara untuk kursi DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kab. Tangerang berdasarkan Rekapitulasi Model DB untuk DPRD Kab/Kota, Model DA untuk DPRD Propinsi, dan data tersebut tak diikuti oleh alih-alih bukti lainnya yang ada menurut UU.

Lain lagi pertimbangan untuk Dapil 1 Kota Kendari. MK memilih bukti diajukan oleh kawasan Pemohon hanya nilai jumlah suara

suas yang besar dan BPP yang besar menurut Pemohon yang hanya mendasarkan pada pernyataan Ketua Polda Dapil 1 Kota Kendari pada Surat Media Komuniti Khagres, tanpa menyatakan seberapa besar angka hasil penghitungan suara yang dibalikkan kalau tersebut. Maka seandainya pun menggunakan Pemohon itu besar, menurut MK, komposisi perselisihan suara tentu akan berubah dengan seandainya yang menyebabkan peringkat perselisihan suara dari Pemohon tak dapat diketahui. Sehingga dengan demikian MK tetapi tak dapat mengatahi, apakah hal tersebut berpengaruh atau tidak terhadap perolehan suara PD. Karena tak diketahui permasalahan suara yang besar tersebut akan dimasukkan kepada partai apa dan seberapa besar.

Oleh sebab itu, atas dasar pertimbangan di atas MK mengambil perkaranya dan memutus dengan menyatakan bahwa menyalahgunakan pemohon Pemohon untuk sebagian. Memutuskan Keputusan KPU Nomor 44/KK/KPDU/Tahun 2004 sebagian menyatakan perselisihan suara PD untuk calon anggota DPRD Propinsi Sulut dari Dapil 6 Sulut. Menyatakan suara yang besar bagi PD untuk calon anggota DPRD Propinsi Sulut dari Dapil 6 Sulut adalah sebesar 8.947 suara. Menyatakan permasalahan Pemohon sepanjang menyatakan: (1) Dapil



Kepri-4 untuk Pemilih anggota DPRD Propinsi Sulut; (2) Dapil 1 Kota Kendari 1 untuk Pemilih anggota DPRD Kita; (3) Dapil Kab. Maros Selatan 1 untuk Pemilih anggota DPRD; (4) Dapil Buton Timur 1 untuk Pemilih anggota DPRD Kabupaten; (5) Dapil Kab. Tanaud untuk Pemilih anggota DPRD; (6) Dapil Kab. Buluaria untuk Pemilih anggota DPRD; (7) Dapil Kab. Maluku Tenggara Barat untuk Pemilih anggota DPRD; (8) Dapil Sulawesi Utara untuk Pemilih anggota DPR tidak dapat ditentukan (terdapat kesalahan perhitungan).

Dalam fakta yang mencant dalam permasalahan Pemohon berdasarkan pada Kamus, 17 Juni 2004 dan disampaikan dalam sidang terbuka untuk umum pada Jumat, 18 Juni 2004.8

PARTAI KEDILAN DAN PERSATUAN INDONESIA: Permohonannya kabur (*obscuir libel*)



Partai yang dikomandoi Edi Sudrajat dan Samud Samud, sebagai ketua umum dan wakil, menyajikan perkaranya ke MK dan diregistrasi bernomor: 001/PDPU/C1/GU/2004. Intinya, mereka menyajikan penghitungan suara KPU yang dilakukannya menyalahgunakan partai ini di 7 Dapil: Dapil Samaranyo Dapil 1 Takalar (DPRD Kabupaten); Dapil Kabupaten Takalar 2 (DPRD Kabupaten); Dapil Maros (DPRD Kabupaten); Dapil Bone (DPRD Kabupaten); Dapil Rejang Lebong 1 (DPRD Kabupaten); Dapil Ogan Komering Ulu 2 (DPRD Kabupaten); dan Dapil Kabupaten Lampung Utara (DPRD Kabupaten). Lalu, apa makalahnya?

Untuk Dapil 1 Takalar, data hasil KPU menyebutkan partai Golkar mendapatkan 31.399 suara, seharusnya 31.311 suara. Sedangkan PKPI memperoleh 1.619 suara. Menurut Pemohon, penghitungan suara partai Golkar tersebut menyalahgunakan PPKI ketika perolehan suara DPRD dari suara jika perolehan suara partai Golkar diken-

alkan pada yang seharusnya yakni 31.311 suara, maka partai Golkar hanya memperoleh 6 korsi dari 12 kursi yang dialokasikan dengan sisa suara sebesar 1.482, sehingga lebih kecil dari perolehan suara PKPI sebesar 1.619 suara. Sedangkan jumlah total suara yakni adalah 30.038 dengan BPP 5.000.

Sedang di Dapil Kabupaten Takalar 2, menurut Pemohon terdapat kesalahan karena penghitungan suara untuk PPDR sebesar 291 suara, yakni dari 3.300 suara menjadi 4.179 suara. Yang besar, menurut Pemohon, PPDR memperoleh 3.898 suara sedangkan PKPI mendapat 1.213 suara, sehingga PPDR adalah memperoleh jatah 1 kursi meskipun BPP memiliki sisa suara 1.110 yang lebih kecil dari perolehan suara PKPI. Oleh sebab itu, seharusnya jatah kursi DPRD adalah milik PKPI. Demikian juga di Dapil Maros 1. Data KPU menyebutkan PGI Maros memperoleh 1.340 suara, seharusnya 1.337 suara. Sedangkan PKPI memperoleh 1.337 suara yang seharusnya 1.349 suara. Kesalahan itu terjadi pada PPK 17 Kecamatan Sungai Manas yang seharusnya 18, terdapat hanya 16. Menurut Pe-

Persidangan
jelas jadi
MK di
Majlis Per
mula
terbong
beroper
sewaktu.

Persamaan MK tentang Perkara Penetapan hasil Pemilu 2004 yang diajukan PKPI

No.	Kode Perkara	Jumlah Perkara	Perkara
1.	DPRPKD 12/2004	2.000	Takdir I dan Takdir II LHKPN
2.	DPRPKD 13/2004	2.000	Takdir II Takdir I dan Takdir III LHKPN
3.	DPRPKD 14/2004	2.000	DPRPKD 13/2004, ket. Tuntutan, 20/2004
4.	DPRPKD 15/2004	2.000	Takdir II Banyak Banyak I, Banyak Banyak II, Banyak
5.	DPRPKD 16/2004	2.000	DPRPKD 13/2004, ket. Tuntutan, 20/2004
6.	DPRPKD 17/2004	2.000	DPRPKD 13/2004, ket. Tuntutan, 20/2004
7.	DPRPKD 18/2004	2.000	DPRPKD 13/2004, ket. Tuntutan, 20/2004

misalnya, karena kesalahan itu kurang yang akhirnya menjadi hak PKPI berdatan ke PNI Marhamah.

Juga di Dapil Banyumas. Terjadi penggelenungan suara untuk PKB dari 2.000 suara menjadi 2.004 (ada penambahan 1.004 suara), maka PKPI tak memperoleh kursi. Yang benar, menurut Pemohon, PKPI mendapat 2.004 suara sehingga berhak mendapat jatah 1 kursi DPRD, bukan itu bukan untuk PKB. Sedang di Dapil Ogan Komering Ulu II Pemohon berpendapat ada penggelenungan suara untuk PAN dari 1.807 suara menjadi 1.804 suara (ada penambahan 103 suara). Yang benar, menurut Pemohon, PAN memperoleh 1.807 suara sehingga PKPI mendapatkan 1.802 suara. Sehingga PKPI lah yang berhak mendapat jatah 1 kursi DPRD.

Hal yang sama juga terjadi di Dapil Kabupaten Lampung Utara. Pemohon mengaku ada kesalahan berupa penggelenungan suara antara PKB dari 2.135 suara menjadi 2.115 suara (ada penambahan 60 suara). Yang benar, menurut Pemohon, PKB mendapatkan 2.135 suara sedangkan PKPI mendapat 2.115 suara sehingga berhak mendapat 1 kursi DPRD. Untuk menghindari gugatan itu, PKPI melampirkan berbagai bukti-buktinya terwali.

PKPI berliti saja melampaui gugatan, namun permasalahan tetap di tangani MK. MK pun memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan pertimbangan bukti yang jelas. Cintainya untuk Dapil

Takdir I misalnya, MK memberikan pertimbangan bahwa Pemohon mendakwa suara PKPI untuk kursi DPRD adalah sebesar 2.010 suara, namun sebaliknya ditemui dengan sejumlah bukti-buktinya yang diajukan, ternyata tak mendapat bukti-buktinya yang membuktung datil-datali Pemohon.

Sedang untuk Dapil Merangin I, MK memberikan pertimbangan bahwa sebaliknya MK membandingkan bukti yang diajukan Pemohon dengan data KPU tersebut tidak terjadi kesalahan dalam penghitungan suara, atau jumlah perselisian suara PKPI yang ditunjukkan KPUD Merangin sama dengan perselisian suara yang ditunjukkan KPU Paser, yaitu sebesar 1.627 suara. Lain lagi untuk Dapil Banyumas, MK memberikan pertimbangan bahwa Pemohon dalam permasalahan ini tidak menjelaskan pada Dapil mana klaim yang dimaksud, oleh karena itu Mahkamah berpendapat permasalahan Pemohon kabur (bucur/keluar diri). Pertimbangan yang hampir sama juga diberikan Mahkamah untuk Dapil lainnya.

Bentuk standartikan berbagai pertimbangan MK pun mengakui perkaranya dan meratakan dengan menyatakan bahwa permasalahan Pemohon sepanjang menyangkut perselisian suara antara: (1) DPRD Kabupaten Banyumas dari Dapil Banyumas dan (2) DPRD Propinsi Lampung dari Dapil Lampung Utara tidak dapat dieliminasi (satu atau sebagian) perkiraan. Dan memulihkan permasalahan Pemohon untuk selanjutnya.

Itulah putusan hasil permasalahan Pihakim konstitusi pada Jumat, 11 Juni 2004 dan disampaikan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin, 14 Juni 2004. ■

PARTAI PENEGRAK DEMOKRASI INDONESIA: Alat Buktiunya Tak Sah Menurut UU



Parpol pesanan Partai Demokrasi Indonesia ini mengakuannya gegabahnya ke MK untuk menarik kesalahan. Gagabahnya dituliskan Danny Harpato dan Joseph William Lee Wua, sebagai ketua umum dan sejulen. Dalam hal ini divedikti Keputusan Hukumnya yaitu Bermau Siempal,

8.31., dan Freddy Timbul Mentereng, S.H. Perkaranya diregistrasi di Keputusan MK bernomor ST/PHPL.CI-II/2004.

PPDI juga mengajukan pertanyaan KPU Nomor. 44/SK/KPU/Tahun 2004. PPDI memperbaiki penghitungan suara KPU untuk Dapil Lebak Batu V untuk pemilih anggota DPRD Kabupaten Lebak Batu, Dapil

Putusan MK tentang Perkara Perselisihan Hasil Pemilu 2004 yang diajukan PPDI

NO	NOMOR PERKARA	JARAKI PERSELISIHAN	PUTUSAN
1	es-PPDI-G/2004	es-PPDI-G/2004	ditolak
2	es-PPDI-G/2004	es-PPDI-G/2004	ditolak
3	es-PPDI-G/2004	es-PPDI-G/2004	ditolak

Masalah IV untuk penilaian anggota DPRD Kota Manado dan Dapil Nias Selatan III untuk pemilih anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan. Apa yang menjadi dasar perkara?

Untuk Dapil Labuhan Batu V, Penilaian berpendapat bahwa dari penghitungan KPU perolehan suara PPDI untuk DPRD Kabupaten Labuhan Batu dari PPK Kuala Belait sebesar 45 suara, PPK Kuala Belait sebesar 879 suara, PPK Kuala Belait 2.781 suara, dan Kuala Belait 138 suara, sehingga jumlah keseluruhannya 3.800 suara. Penilaian menemui ada kesalahan di Dapil tersebut, di PPK Kuala Belait ada berangsur dan pembengkalian suara untuk partai Gelkar sebesar 30 suara, sehingga suara PII berkurang 30. Akibatnya PPDI dinyatakan kemenangan partai Dapil Kuala Belait. Di Dapil Kota Manado V, data KPU menyebutkan PPDI mendapatkan 1.862 suara, padahal menurut Penilaian PPDI memperoleh 1.862 suara. Akibatnya jatah kursi DPRD Kotapen tak jadi dialokasi.

Lain lagi kasusnya di Dapil Nias Selatan III. Data KPU menyebutkan perolehan suara PPDI 1.892 suara, PII 1.899 suara dan partai Pelopor 1.873 suara. Padahal, menurut Penilaian telah terjadi pengambilan suara untuk di PPK Labuan'a untuk PII 475 suara dan partai Pelopor 280 suara. Sedangkan di PPK Labuan'a terjadi pengambilan suara partai Pelopor sebesar 100 suara. Pengambilan ini merupakan bilangan bilangan kesempatan PPDI untuk mencapai 1 kursi DPRD Kabupaten Nias Selatan. Yang benar menurut Penilaian, PII mendapatkan 1.894 suara dan partai Pelopor 1.892 suara. Itulah kasus yang diperiksa PPDI. Untuk memperkuat argumennya PPDI menyertakan sejumlah bukti dan dokumen berikut.

PPDI tak alih-alih mengajukan gugatan. Namun putusan tetap di tangani MK. Apabila MK telah memerlukan dan memerlukan perkara itu dengan pertimbangan hal-hal yang jelas. Ada beberapa pertimbangan yang disampaikan MK. Untuk kasus di Dapil Labuhan Batu V, MK memerlukan pertimbangan hal-hal berdasarkan dokumen KPU yaitu berupa Berita Acara Perbaikan Suara DPRD Kabupaten Labuhan

Batu yang dilakukan oleh PPS Air Hitam, Komunitas Kuala Leidong per 13 April 2004 dan Berita Acara Perbaikan Jumlah Suara DPRD Kabupaten Kota Labuhan Batu yang dilakukan PPK Komunitas Kuala Leidong per 13 April 2004. Mahkamah berkeyakinan bahwa perbaikan yang dilakukan oleh PPS Desa Air Hitam dan PPK Kuala Leidong adalah benar dan tak memuat UU karena antara data yang termuat dalam Berita Acara relatif penghitungan suara model DA PPK Kuala Leidong yang memuat perbaikan angka dengan melakukan pencoretan yang dibuatkan paraf oleh Ketua PPK dan anggota serta stempel, dibandingkan dengan penghitungan suara dan pengambilan yang dilakukan dalam Model D di PPS Air Hitam yang ternyata benar, dengan mana perbaikan suara untuk partai Gelkar sebesar 30 suara yang dialih dari partai PII ternyata tidak diperbaiki sebab sebetulnya sesuai dengan Pasal 9 ayat 10 UU Nomor 22 tahun 2001.

Sedangkan untuk Dapil Kota Manado IV, MK menimbang bahwa ada alat-alat bukti yang diajukan tidak dapat dipandang sebagai alat bukti yang sah menurut UU, oleh karena di satu pihak Berita Acara yang diajukan tidak lengkap dan sebagian di tiga pihak Berita Acara hasil Verifikasi/Klasifikasi antara Kota Manado dengan PPK Mapangket per 21 April 2004 telah ternyata adanya ketidakcocokan dari pihak Penilaian terhadap perolehan suara di Komunitas Mapangket yang ternyata adalah diverifikasi jumlah perolehan suara Penilaian bukan KPI tetapi 699 suara.

Pada kasus di Dapil Nias Selatan III, MK menimbang walau pun ada petangkat terjadinya pengambilan suara untuk PII dan partai Pelopor akan tetapi dari bukti-buktinya yang diajukan, Penilaian tidak berhasil membuktikan perolehan suara yang diklaimnya sesuai dengan yang dituliskan.

Sebaliknya mengadili perkara ini, menurut dengan sifat-sifatnya memang perbaikan Penilaian untuk seharusnya. Itulah putusan hasil permasayawatan 9 hakim konstitusi pada Jumat, 11 Juni 2004 dan disampaikan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu, 16 Juni 2004. ■

PARTAI AMANAT NASIONAL: 8 Penohonan Dikabulkan



PAN berkeberatan atas Keputusan KPU Nomor 44/KK/KPU/Tahun 2004, karena hasil penghitungan KPU secara nasional menunjukkan Penobatan akhir tak diperselenggarakan kurang yang sebenarnya mengakibatkan PAN pada 29 Dapil, yaitu Dapil VII (DPRD Sulawesi Tengah (DPR) Jateng 2 (DPRD Propinsi); Sulawesi Tengah (DPRD Propinsi); Bantuan 1 (DPRD Kabupaten); Kota Medan 1 (DPRD Kota); Sumbar 3 (DPRD Kabupaten); Jambi 4 (DPRD Kota); Batam 2 (DPRD Kota); Bengkulu Selatan 3 (DPRD Kabupaten); Indragiri Hilir 1 (DPRD Kabupaten); Solok Selatan 1 (DPRD Kabupaten); Kota Bima 4 (DPRD Kota); Padang 1 (DPRD Propinsi); Kabupaten Cirebon (DPRD Kabupaten); Surawa Bone Belitung 3 (DPRD Kabupaten); Kota Balikpapan 1 (DPRD Kota); Sulawesi Tengah II (DPRD Propinsi); Lampung Tengah 4 (DPRD Kabupaten), dan Sulawesi 4 (DPRD Kabupaten). Di berbagai Dapil itu keberlakunya berusaha ragu.

Partai berlambang Matahari Terbit ini mengajukan gugatan yang ditantangani oleh H.M. Amien Rais dan Hatta Rajasa, sebagai bantuan hukum dan sejalan. Dalam hal ini Penobatan diwakili oleh Nasru Hukumnya putra Patrialis Akbar, S.H., Herman Kadir, S.H., dan Ahmad Bay Lubis, S.H. Perkarsanya diregistrasi di Keppurbaungan MK dengan nomor PRPCU.C1-412004.

Untuk Dapil Jaker VII misalnya, PAN memperoleh jatah 1 kursi DPRD III dari suara suara yang diberikan ke PDIP. Hal ini karena memang ada kesalahan penghitungan suara. Di suara suara tak memperlu Penobatan adalah 2.094.000 suara. BPP ditetapkan 2.094.000 : 8 = 261.750. Sehingga PDIP mendapatkan 2 kursi sejuta persen yakni 2×261.750 suara = 463.500 suara, sehingga PDIP-P masih memiliki via suara 1.644.547 suara - 463.500 suara = 1.181.047 suara. Jika dibandingkan via suara PAN dengan PDIP (PAN = 79.001 suara, PDIP = 79.913 suara), maka secara hakim kurang 8 dari perolehan via suara adalah milik PAN.

Di Dapil Sulawesi Tengah lain lagi, karena dibagi ada kecenderungan data versi KPU adalah 11 parpol dan mereka tak mau mempertanggungjawabkan kebenarannya. Mereka adalah PKB Marhamiyah, PHND, Partai Merdeka, PFP, PKR, PPDK, PAN, PKS, PSI, PPD, dan Partai Palopo (Selati P-1). Di suara suara tak versi KPU 1.129.219, namun sejalan diketahui adalah 1.129.200, sehingga kurang yang diperselenggarakan ada 8 sehingga BPP-nya 188.216. Oleh sebab itu, memperlu Penobatan data yang benar PAN mendapat 62.200 suara dan PDIP mendapatkan 39.800 suara, sehingga jatah kurang 8 adalah milik PAN.

Sedang Di Dapil Jateng 2, Penobatan memperhatikan ada kesalahan dalam penghitungan suara PAN di KPUD Kabupaten Kotab dan KPUD Kabupaten Jepara. Di Kotab suara PAN seharusnya 31.442 namun tertulis 31.524, sehingga selisih kurang 80 suara. Dan di Jepara, untuk PPK Kecamatan Bangsal suara PAN seharusnya 463 namun ditulis 183, selisih kurangnya 280 suara. Di PPS Desa Karangpandan, PPK Kecamatan Milenyo, PAN mendapat 178 suara namun ditulis 141 suara, selisih kurang 37 suara. Jadi di Dapil ini PAN ditugaskan 102 suara. Jadi via suara PAN seharusnya 87.265 dan jika dibandingkan dengan parpol lain, PAN merupakan pemenang via suara terbanyak dan berhasil atas jatah 1 kursi dari penghitungan via suara.

Penobatan MK tentang Pengkajian Penobatan Hasil Penobatan 2004 yang dilakukan PAN		
No	DAPIL PENOBATAN	JUMLAH PENOBATAN
1	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
2	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
3	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
4	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
5	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
6	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
7	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
8	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
9	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
10	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
11	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
12	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
13	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
14	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
15	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
16	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
17	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
18	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
19	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
20	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
21	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
22	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
23	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
24	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
25	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
26	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
27	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
28	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
29	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
30	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
31	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
32	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
33	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
34	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
35	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
36	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
37	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
38	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
39	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
40	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
41	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
42	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
43	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
44	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
45	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
46	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
47	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
48	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
49	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
50	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
51	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
52	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
53	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
54	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
55	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
56	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
57	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
58	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
59	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
60	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
61	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
62	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
63	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
64	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
65	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
66	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
67	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
68	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
69	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
70	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
71	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
72	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
73	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
74	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
75	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
76	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
77	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
78	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
79	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
80	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
81	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
82	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
83	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
84	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
85	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
86	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
87	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
88	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
89	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
90	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
91	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
92	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
93	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
94	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
95	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
96	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
97	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
98	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
99	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
100	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
101	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
102	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
103	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
104	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
105	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
106	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
107	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
108	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
109	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
110	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
111	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
112	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
113	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
114	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
115	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
116	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
117	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
118	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
119	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
120	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
121	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
122	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
123	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
124	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
125	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
126	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
127	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
128	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
129	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
130	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
131	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
132	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
133	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
134	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
135	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
136	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
137	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
138	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
139	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
140	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
141	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
142	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
143	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
144	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
145	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
146	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
147	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
148	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
149	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
150	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
151	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
152	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
153	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
154	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
155	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
156	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
157	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
158	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
159	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
160	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
161	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
162	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
163	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
164	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
165	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
166	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
167	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
168	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
169	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
170	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
171	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
172	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
173	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
174	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
175	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
176	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
177	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
178	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
179	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
180	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
181	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
182	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
183	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
184	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
185	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
186	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
187	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
188	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
189	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
190	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
191	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
192	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
193	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
194	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
195	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
196	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
197	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
198	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
199	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
200	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
201	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
202	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
203	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
204	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
205	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
206	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
207	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII
208	DPRD VII (DPRD Sulawesi Tengah)	0000. Jawa Barat VII

Demikian pokok-pokok Duga! Isinya, Oleh sebab itu, sejumput bukti dan dokumen serta kesimpulan tertulis disajarkan untuk memperbaiki diri dalam persidangan. Secara garis besar, MK menggalihkan delapan dari 20 permenhan PAN yang memperkuatkan penghitungan suara KPU untuk 20 Duga!. Dengan demikian, dari berbagai paged yang berperkuatkan, permenhan PAN-lah yang terbanyak dikabulkan (lihat tabel).

Perkara yang diajukan PAN terbilang penting. Nasru denikian, dengan pertimbangan bahwa yang pasti para hakim konstitusi memiliki, memerlukan, dan mengalih perkara itu dan mengambil posisi dengan tegas-tegas.

1. Mengalihkan permenhan Pemerintah untuk sebagai:
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 44-SK/KPU/Tahun 2003 sebagaimana menyangkut perselisihan suara PAN untuk: (i) Calon Anggota DPRD Dari Duga! Sulawesi Tengah, (ii) Calon anggota DPRD Propinsi dari Duga! Sulawesi Tenggara 1, (iii) Calon anggota DPRD Kabupaten dari Duga! Lampung 1, (iv) Calon anggota DPRD Kota dari Duga! Kota Batam 2, (v) Calon anggota DPRD Kabupaten dari Duga! Semarang 2.
3. Memenstaphkan hasil penghitungan suara yang benar bagi PAN untuk: (i) Calon anggota DPRD dari Duga! Sulawesi Tengah adalah 62.299 suara, (ii) Calon anggota DPRD Propinsi Dari Duga! Sulawesi Tenggara 1 adalah 25.733 suara, (iii) Calon anggota DPRD Kabupaten dari Duga! Lampung 1 adalah 2.677 suara, (iv) Calon anggota DPRD Kota dari Duga! Batam 2 adalah 7.896 suara, (v) Calon anggota DPRD Kabupaten dari Duga! Semarang 2 adalah 4.261 suara.
4. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 44-SK/KPU/tahun 2004 sebagaimana menyangkut perselisihan suara PDIP dan PPP



untuk Calon anggota DPRD Kabupaten dari Duga! Sumbar 3 dan memenstaphkan hasil penghitungan suara yang benar bagi PAN adalah 3.072 suara sedangkan untuk PPP adalah 3.059 suara.

5. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 44-SK/KPU/Tahun 2004 sebagaimana menyangkut perselisihan suara PAN dan PIB untuk calon anggota DPRD Kota dari Duga! Kota Jambi 4 dan memenstaphkan penghitungan suara yang benar bagi PAN adalah 8.291 suara sedangkan PIB 1.812 suara.
6. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 44-SK/KPU/Tahun 2004 sebagaimana menyangkut suara PAN dan PNBB untuk calon anggota DPRD Kabupaten dari Duga! Bengkulu Selatan 2 dan memenstaphkan penghitungan suara yang benar bagi PAN adalah 3.922 suara sedangkan PNBB adalah 1.037 suara.
7. Menolak permohonan Pemerintah untuk selebihnya.
8. Memerintahkan KPU untuk melaksanakan pemilihan ini.

Bukti faktal yang dimuat dalam persyaratan 8 hakim konstitusi pada Jumat, 11 Juni 2004 dan disampaikan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa, 15 Juni 2004. ■

Rusni Hukum
PENI Putriati
Selasa, 15 Juni
mekannya mengenai
persidangan ini.

SELAMAT ULANG TAHUN

Keluarga Besar MK
mengucapkan selamat ulang tahun ke-63
kepada

SUDARSONO, S.H.
Hakim Konstitusi

5 Juni 1941 - 5 Juni 2004

Semoga diberikan kekuatan iman, kesehatan,
dan umur panjang. Amin

PARTAI KARYA PEDULI BANGSA: Hanya Di Dapil 1 Jambi Dikabulkan



Partai yang didirikan atas resmi Sekber ini mengajukan gugatan ke MK untuk membatalkan hasil. Parpol nomor urut 14 ini mengajukan gugatan ditandatangani R. Hartono dan Aisy Marlijana, sebagai ketua umum dan wakil. Dalam hal ini diwakili Ketua Hukumnya yaitu Mulyaryam S. Noer, SH., SE, MM, Elisa Syarief, SH Farhat Abbas, SH, Arifans Sitorus, BAC, SH, dan Drs. Denisy Agustia. Perkara ini dibuatkan surat kuasa oleh PIPU/CV-01/2004. Apa yang dipersoalkan PKPB?

Pertanyaan mengenai penghitungan suara KPU untuk 8 Dapil, yaitu Dapil 1 Kabupaten Lampung Tengah (DPRD Propinsi); Dapil Kepahiang 1 Kabupaten Rejang Lebong (DPRD Kabupaten); Dapil Jambi 1 Kabupaten Jambi (DPRD Kabupaten); Dapil Jambi 1 Kota Jambi (DPRD Propinsi); Dapil Kota Pontianak (DPRD Kota); Dapil Provinsi Papua (DPRBPP); Dapil NTT 4 (DPRD Propinsi); dan Dapil Medan 4 Kota Medan (DPRD Kota). Hal-hal yang dipersengketakan di bawah Dapil itu beracara.

suara untuk PKPB sehingga mengikis PKPB karena jatah kurangnya bilang. Padahal, versi PKPB, di tingkat PPK Kecamatan Telataipura seharusnya PKPB mendapatkan 1.277 suara, bukan 1.112 suara. Total perolehan suara PKPB pada PPKD Kota Jambi adalah 8.112 suara bukan 8.000 suara. Jadi ketika DPRD Kota Jambi menganggapnya menjadi bukti PKPB, itulah beberapa motif perkara PKPB.

KPU sendiri telah memberikan keterangan tertulis yang pada pokoknya menuturkan menganggap bahwa permasalahan Pemilihan tidak melampaui jangka waktu. Oleh sebab itu, KPU meminta kepada MK untuk membatalkan seluruh permasalahan Pemilihan atau setidak-tidaknya menyatakan permasalahan Pemilihan tidak dapat diterima.

PKPB tak disangka menggugat, namun MK-lah penuntutnya. Setelah menditi, memeriksa dan memberikan pertimbangan dalam yang dianggap perlu, akhirnya MK mengadili perkaranya dan memberikan putusan dengan menyatakan:

1. Menghukum permasalahan Pemilihan untuk sebagian;
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor: 44/SK/KPU/2004 sepanjang menyatakan perolehan suara PKPB dan PPP di Dapil Jambi 1 Kota Jambi, untuk pemilih anggota DPRD Propinsi Jambi;
3. Menetapkan hasil penghitungan suara yang belum bagi PKPB untuk Calon anggota DPRD Propinsi Jambi adalah sejumlah 1.610 suara di PPK Telataipura dan 8.112 suara di Dapil Jambi 1 Kota Jambi, Propinsi Jambi, dan bagi PPP sejumlah 1.277 suara di PPK Telataipura dan 8.000 suara di Dapil Jambi 1 Kota Jambi, Propinsi Jambi;
4. Menyatakan permasalahan Pemilihan di Dapil Kepahiang 1 Kabupaten Rejang Lebong untuk Pemilih anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong dan Dapil Jambi 1 Kabupaten Jambi untuk Pemilih anggota DPRD Kabupaten Jambi, tidak dapat diterima (atau sebaliknya) berdasarkan;
5. Membatalkan permasalahan Pemilihan untuk sebagian;
6. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan Putusan ini.

Inilah fakta hukum sebagai hasil permasalahan 9 hakim komisaris pada Rabu, 16 Juni 2004 dan disimpulkan dalam sidang pleno MK yang terbuka untuk semua pada Kamis, 17 Juni 2004. ■

[Permasalahan MK tentang Perkara Pemilihan Dapil Pemtha 2004 yang diajukan PKPB]

NO	JURISDIKSI PEMILIHAN	SUARA PERDIDIKAN	PENYATAKAN
1	KEPADA 1 KECAMATAN	1.610 PPP	sebagian
2	KEPADA 1 KECAMATAN	8.112 Kepahiang Lampung Dapil 1 Kota Lampung Tengah, Lampung	sebagian
3	KEPADA 1 KECAMATAN	1.277 Propinsi Jambi 1 Kota Jambi, Propinsi Jambi	sebagian
4	KEPADA 1 KECAMATAN	8.000 Propinsi PPP 2004	sebagian
5	KEPADA 1 KECAMATAN	1.610 Propinsi Aceh dan 8.000 Kota Aceh, Aceh	sebagian
6	KEPADA 1 KECAMATAN	1.277 Kepahiang Lampung 1 Kota, Lampung, Lampung	sebagian juga sebagian
7	KEPADA 1 KECAMATAN	8.112 Kepahiang Muaro, Muaro Jambi, Jambi	sebagian

Belakangan ini untuk Dapil 8 Kabupaten Lampung Tengah, PKPB menyatakan adanya kesalahan penghitungan suara serta adanya penggedebengan suara untuk parpol lain. Data KPU menyebut PKPB memiliki 21.215 suara (P-4). PKPB membelaikan data, menyatakan yang benar suara PKPB di tingkat PPK TET bukan 8.112, di tingkat KPUD PPKB sebenarnya 8.260 bukan 8.000 suara. Oleh sebab itu, PKPB menganggap bahwa jatah kurangnya bukanlah haknya.

Lain lagi di Dapil 1 Jambi Kota Jambi. PKPB menganggap ada penggedebengan



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

Tambah 1 Kursi di DPRD Kediri



MK memberikan jatahnya mengabdiyah sebagai perwakilan partai PKB, Meskipun menyengkal perwakilan suara PKB di Dapil Kediri IV. Dengan demikian, MK membatalkan Keputusan KPU Nomor 44/SK/KPU/2004 sebagaimana menyebutkan perwakilan suara PKB di Dapil Kediri IV. Sementara PKB mendapatkan 25.042 suara dan akhirnya dikurangi menjadi 25.041 suara.

Beberapa perkara PKB lainnya dituntut tidak dapat diterima (sic antarabukti berlaku). Selain itu, meskipun permasalahan Persepsi nihilnya. Itulah artiwa hukum yang mengarah pada permasalahan 9 bukti kesaksian. Putusan ini disampaikan pada Kamis, 17 Juni 2004 dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada Jumat, 18 Juni 2004.

Menanggapi putusan MK, Khadij Sulanjanta, salah seorang Ketua Hukum PKB langsung mengungkapkan kekecewaannya. Ia berpendapat bahwa hukum konstitusi harus cukup mempertimbangkan dalih-dalih para pihak. "Kami ketawa karena bukti-bukti kami tidak cukup dipertimbangkan," ujar Khadij.

Partai yang kelahirannya difasilitasi PB Nahdlatul Ulama ini mengajukan perkawanya yang ditandatangani Abri Mukhab dan Amin Said Husni, sebagai ketua umum dan wakil sekjen. Penulisan diwakili Ketua Hukum PKB yang yaitu H. Ibnuq Abdullah, S.H., M.H., Yanto Jaya, SH, Komardin, S.H., Endi Krisna Endi, S.H., Khadij Sulanjanta, S.H., M.H., Rati Suryati, S.H., M.H., Saiful Anwar, S.H., M.H. Puji Santininggi, S.H., Agus Purwono, S.H. dan Jamaluddin Shepina, S.H. Perkaranya disimpulkan oleh Keputusan MK bernomor 21/PKU.C1-Q/2004. Lalu, apa yang dipertimbangkan PKB?

PKB mengajukan hasil penghitungan suara KPU yang disampaikannya menyengkal di 11 Dapil, yaitu Dapil Kabupaten Kediri Timur 1 (DPRD Kabupaten); Dapil Kediri 4 (DPRD Kabupaten); Dapil NAD 2 (DPRD Propinsi); Dapil Ngawi 4 (DPRD Kabupaten); Dapil Jatin 10 (DPRD Kabupaten Sampang); Dapil Mojokerto 1 (DPRD Kabupaten); Dapil Probolinggo 1 (DPRD Kabupaten); Dapil S.L.

unggung Barat (DPRD Kabupaten); Dapil Kediri 3 (DPRD Kabupaten); Dapil Brawijaya 4 (DPRD Kabupaten); dan Dapil Delti Sumedang 2 (DPRD Kabupaten). Untuk sebagi dapt permasalahannya berbeda-beda.

Beberapa contoh dapat dijabarkan di sini. Di Dapil Kabupaten Kediri Timur 1 misalnya, Data KPU menyebutkan, PBSD mendapatkan 1.128 suara, PNPB memperoleh 3.001 suara dan PKB menanggalkan 1.441 suara. Menurut Persepsi, data KPU ada kesalahan yang mengakibatkan perwakilan jatah kursi PKB berkurang, khususnya di Karawulan Sanggata dan Bengalon. Padahal suara PKB

**Putusan MK terhadap Perkara Persepsi
Hasil Pemilu 2004 yang diajukan PKB**

NO	NAMA PERKARA	JUMLAH PERWAKILAN	PUTUSAN
1	Perkara 1/2004	25.042 (Ketua Ketua 1, Ketua Sekretaris, M.H.I)	ditolak
2	Perkara 2/2004	25.042 (Ketua Ketua, Ketua 1 Ketua, Ketua, S.H.I)	ditolak
3	Perkara 3/2004	25.042 (Ketua NAD 2, Ketua)	ditolak
4	Perkara 4/2004	25.042 (Ketua Ketua Pengadilan 2, Ketua Pengadilan, S.H.I)	ditolak
5	Perkara 5/2004	25.042 (Ketua 1)	tidak dapat ditolak
6	Perkara 6/2004	25.042 (Ketua Ketua NAD 1, Ketua Pengadilan, S.H.I)	tidak dapat ditolak
7	Perkara 7/2004	25.042 (Ketua Ketua Pengadilan 1, Ketua Pengadilan, S.H.I)	tidak dapat ditolak
8	Perkara 8/2004	25.042 (Ketua Ketua Pengadilan 2, Ketua Pengadilan, S.H.I)	ditolak
9	Perkara 9/2004	25.042 (Ketua Ketua Pengadilan 2, Ketua Pengadilan, S.H.I)	tidak dapat ditolak
10	Perkara 10/2004	25.042 (Ketua Ketua Pengadilan 2, Ketua Pengadilan, S.H.I)	tidak dapat ditolak
11	Perkara 11/2004	25.042 (Ketua Ketua Pengadilan 2, Ketua Pengadilan, S.H.I)	tidak dapat ditolak

data sebenarnya adalah PBSD memperoleh 1.281 suara, PNPB mendapatkan 843 suara dan PKB menang berkuar mendapatkan 1.442 suara.

Lalu di Dapil Kediri 4 Data KPU menyebutkan PKB hanya mendapatkan 25.042 suara. Padahal sebenarnya PKB menanggalkan suara 25.042. Di bagian perihal MK pun, PKB dapat menunjukkan bukti-bukti yang mengakibatkan dalih-dalihnya. Perihal PKB itu segera disampaiki MK. Lebih-lebih dalam perihal MK tahu mengajukan bukti yang menyengkal keberatan PKB. Itulah sebabnya MK mengabdiyah permasalahan dimaklumi.

Dipolisikan juga di Dapil NAD 2. Data KPU menyebutkan suara PKB sebanyak 9.632,



Ketua Umum PKB

Abu Bakar dan
Wakil Ketua
Umum PPP
Almarhum Hasan
hadir di sidang
MK.

padahal seharusnya, menurut Presiden, PKB memperoleh 8.879 suara. Hal ini jelas menguntungkan PKB, karena jumlah kursi DPRD Propinsi menjadi tiga. Lalu di Dapil Ngawi IV juga seharusnya serupa. Data KPU menyatakan PKB memperoleh 28.946 suara, padahal seharusnya PKB menggunakan puluhan 29.197 suara. Untuk menguatkan gugatannya, PKB menyajikan sejumlah bukti dan dokumen yang dianggap perlu.

Namun KPU memberikan kesempatan dengan mengizinkan keterangan tertulis pada 25 Mei 2004 yang diberikan ke Kepala Biro MR pada Jumat, 28 Mei 2004 pukul 11.00 WIB. Intinya, KPU memberi kesempatan kepada MK agar

mencabut permenemen Presiden atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

Betulah menititi dan menyalah perkaranya, MK pun mencabut putusan berdasar pertimbangan bukti. Untuk Dapil Kota Timur I misalkan, MK membenarkan pertimbangan bukti bahwa pengurangan perselisihan suara PDIP dari 8.189 menjadi 8.091 suara, terwujud dalam bukti tertulis yang diajukan Presiden tak ditentukan, oleh karena itu klaim pengurangan perselisihan suara PDIP sebesar 125 suara dan ditambahkan ke PDIP tak terbukti.

Namun untuk Dapil Kodiri 4 MK memberikan pertimbangan lain. Menurut MK, oleh karena KPU, KPUD Provinsi Jatim, dan KPUD Kabupaten Kodiri tidak menggunakan bukti-buktii yang membantah diambil Presiden, maka berdasarkan Pasal 11 ayat (1) UU No. 24 tahun 2003 tentang MK, Mahkamah berpendapat permenemen Presiden berlaku, oleh karena itu harus dikabulkan. ■

PARTAI KEDILAN SEJAHTERA: Tambah 8 Kursi DPRD Kabupaten/Kota



Partai yang mengusung ideologi Islam ini mengajukan gugatan yang diambil sengsi Hidayet Nur Wahid dan Mohammad Azis Matta, sebagai ketua umum dan wakil. Di Kasus Hukum Presiden tergantung dalam Tim Investigasi dan Advokasi Keadilan Rakyata (TINDAK), antara lain DR. Adnan Bayang Nasution, S.H., Achmad Rosi, S.H., Anomni Muliawan, S.H., Ali Nurdin, S.H., Dikta Fachrodin, S.H. Perkaranya dimulai di Kepolisianan MK berdasarkan BM/THPI/21/2004. Apa saja yang diperkarakan pergel bersempit antar 10 ini?

PKS memperoleh hasil penghitungan suara KPU di 28 Dapil, yaitu Dapil Bengkulu (DPR); Dapil Riau (DPR); Dapil Jateng IV (DPR); Dapil Sulsel 1 (DPRD Provinsi); Dapil Jatim 8 (DPRD Provinsi); Dapil Seluma 2 (DPRD Kabupaten); Dapil Bengkalis 3 (DPRD Kabupaten); Dapil Ponor 4 (DPRD Kabupaten); Dapil Kapuas 2 (DPRD Kabupaten); Dapil Pemalang 2 (DPRD Kabupaten);

Dapil Banjarmasin 2 (DPRD Kabupaten); Dapil Muar Basung 4 (DPRD Kabupaten); Dapil Aceh Utara 3 (DPRD Kabupaten); Dapil Cilegon 2 (DPRD Kota); Dapil Pandeglang 3 (DPRD Kabupaten); Dapil Biring 3 (DPR Kabupaten); Dapil Langkat 1 (DPRD Kabupaten); Dapil Tapauh Selatan 3 (DPRD Kabupaten); Dapil Waropen Barat 1 (DPRD Kabupaten); Dapil Barito Timur 1 (DPRD Kabupaten); Dapil Tulang Bawang 1 (DPRD Kota); Dapil Bandar Lampung 2 (DPRD Kabupaten); Dapil Muara Jambi 4 (DPRD Kabupaten); dan Dapil Serang 3 (DPRD Kabupaten). Tentu saja, permasalahan di berbagai dapil itu bermacam-macam.

Misalnya di Dapil Bengkulu. Presiden berpendapat terjadi penghitungan suara PPP di Kabupaten Seluma dan Kabupaten Rejang Lebong sehingga menguntungkan PKS. Data KPU menyatakan PPP mendapatkan 61.279 suara, sedangkan PKS 61.000 suara. Padahal, menurut Presiden, yang benar PPP mendapatkan 60.524 suara dan PKS sebagi 61.000 suara. Oleh sebab itu, seharusnya jumlah kursi

Pengacara senior
Dr. Achdi Bawardi Nasution, S.H.,
dan tim Hukum PKS.

DPR RI Dapil Bengkulu yang ke-4 menanggung bukti salah seorang PD, tetapi untuk PKS.

Lain lagi di Dapil Jateng IV. Data KPU menyebutkan PD menanggung 101.323 suara, dan PKS 100.817 suara. Padahal versi Pemohon, PD seharusnya hanya memperoleh 101.223 suara dan PKS mendapatkan 101.444 suara. Jadi menurutnya, menurut Pemohon, jatah 1 kursi DPR RI di Dapil Jateng IV itu bukanlah milik PD, melainkan buat PKS. Karena suara PKS di Dapil Jateng IV yang terdiri atas Dapil Kabupaten Wayanggi, Brangon dan Karanganyar berjumlah sebenarnya 101.444 – 100.817 = 627 suara.

Juga Di Dapil Jatim 8, Data KPU menyebutkan bahwa PAN mendapatkan 85.668 suara sedangkan PKS mengantongi 85.229 suara. Padahal menurut Pemohon, yang benar PAN hanya mendapatkan 85.028 suara, sedangkan PKS memperoleh 85.322 suara. Coba cekah ita, jatah 1 kursi DPRD Provinsi Jatim bukanlah milik PAN, melainkan menjadi buat PKS. Itulah beberapa pokok pertengkaran yang diajukan PKS ke sidang MK. Untuk memperkuat dalil-dalilnya, PKS menggunakan sejumlah bukti dan dokumen yang diperlukan.

Namun demikian, KPU membantah klaim itu dengan mengajukan keterangan tertulis pada 18 Mei 2004, yang disertakan ke Keputusan MK pada Rabu, 19 Mei 2004 jam 13.00 WIB dan keterangan tambahan bertanggal 27 Mei 2004 yang diterima di Keputusan MK pada Jumat, 28 Mei 2004. Intinya, KPU memberikan kepada MK untuk menilai jawaban KPPC seluruhnya dan memilih permasalahan Pemohon untuk akhirnya atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

PKS telah saja menyelesaikan gugatan. Namun keputusan tetap ada di tangan MK. Setelah menilai dan mempertimbangkan permasalahan, MK pun memberikan pertimbangan bukti yang tegar. Untuk Dapil Bengkulu misalnya, MK memutuskan bahwa saksi bukti-



Foto: Komisi MK tentang Perkara Penetapan Hasil Pemilu 2004 yang diajukan PKS

NO	KONSEP PENGACARA	DOKUMEN PEMERIKSAAN	PUTUSAN
1	menyatakan bahwa	DPRI/II/Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayah, Jakarta	dikabulkan
2	menyatakan bahwa	DPRI/II/Bapak A. Muqit, M.Pd., Jakarta	dikabulkan
3	menyatakan bahwa	DPRI/II/Bapak A. Muqit, M.Pd., Jakarta	dikabulkan
4	menyatakan bahwa	DPRI/II/Bapak S. Haji, M.Pd., Samarinda, Kalimantan	dikabulkan
5	menyatakan bahwa	DPRI/II/Claire S. Chaper, M.Pd., Samarinda, Kalimantan	dikabulkan
6	menyatakan bahwa	DPRI/II/Bapak S. Haji, M.Pd., Samarinda, Kalimantan	dikabulkan
7	menyatakan bahwa	DPRI/II/Bapak S. Haji, M.Pd., Samarinda, Kalimantan	dikabulkan
8	menyatakan bahwa	DPRI/II/Bapak Tomy L. Raka, Samarinda, Kalimantan	dikabulkan
9	menyatakan bahwa	DPRI/II/Bapak Tomy L. Raka, Samarinda, Kalimantan	dikabulkan
10	menyatakan bahwa	DPRI/II/Bapak Tomy L. Raka, Samarinda, Kalimantan	dikabulkan
11	menyatakan bahwa	DPRI/II/Bapak Tomy L. Raka, Samarinda, Kalimantan	dikabulkan
12	menyatakan bahwa	DPRI/II/Bapak Tomy L. Raka, Samarinda, Kalimantan	dikabulkan
13	menyatakan bahwa	DPRI/II/Bapak Tomy L. Raka, Samarinda, Kalimantan	dikabulkan
14	menyatakan bahwa	DPRI/II/Bapak Tomy L. Raka, Samarinda, Kalimantan	dikabulkan
15	menyatakan bahwa	DPRI/II/Bapak Tomy L. Raka, Samarinda, Kalimantan	dikabulkan
16	menyatakan bahwa	DPRI/II/Bapak Tomy L. Raka, Samarinda, Kalimantan	dikabulkan
17	menyatakan bahwa	DPRI/II/Bapak Tomy L. Raka, Samarinda, Kalimantan	dikabulkan
18	menyatakan bahwa	DPRI/II/Bapak Tomy L. Raka, Samarinda, Kalimantan	dikabulkan
19	menyatakan bahwa	DPRI/II/Bapak Tomy L. Raka, Samarinda, Kalimantan	dikabulkan
20	menyatakan bahwa	DPRI/II/Bapak Tomy L. Raka, Samarinda, Kalimantan	dikabulkan
21	menyatakan bahwa	DPRI/II/Bapak Tomy L. Raka, Samarinda, Kalimantan	dikabulkan
22	menyatakan bahwa	DPRI/II/Bapak Tomy L. Raka, Samarinda, Kalimantan	dikabulkan
23	menyatakan bahwa	DPRI/II/Bapak Tomy L. Raka, Samarinda, Kalimantan	dikabulkan

- bikti untuk Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota: (1) Bagi PKS dan PKPB untuk Dapil Selama 2; (2) Bagi PRS dan PD untuk Dapil Banyumas 6; (3) Bagi PRS dan PPP untuk Dapil Pandeglang 2; (4) Bagi PRS dan PRD untuk Dapil Langkat 1; (5) Bagi PRS dan Partai Pelogor untuk Dapil Tapel 2; (6) Bagi PRS dan PRB untuk Dapil Barito Timur 1; (7) Bagi PRS dan PKD untuk Dapil Tulung Sewang 1; dan (8) Bagi PRS dan PRB untuk Dapil Bandar Lampung 2.
- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar untuk Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota bagi: (1) PRD sebesar 1.969 suara dan PKPB 1.943 suara di Dapil Selama 2; (2) PRS sebesar 1.886 suara dan PD 1.782 suara di Dapil Banyumas 6; (3) PRS sebesar 4.884 suara dan PPP 17.314 suara di Dapil Pandeglang 2; (4) PRS

sebesar 4.288 suara dan PRB 4.204 suara di Dapil Langkat 1; (5) PRS sebesar 2.819 suara dan Partai Pelogor 2.549 suara di Dapil Tapel 2; (6) PRS sebesar 896 suara dan PRB 773 suara di Dapil Barito Timur 1; (7) PRS sebesar 3.459 suara dan PRD 3.287 suara di Dapil Tulung Sewang 1; dan (8) PRS sebesar 11.389 suara dan PRB 2.793 suara di Dapil Bandar Lampung 2.

- Merryakian permenkumham Pemerintah untuk Dapil Blang 3 dan Dapil Kapuas 3 tidak dapat diterima (ini setelahnya berlaku). Setia memintaikan KPU untuk melaksanakan putusan ini. Itulah fakta yang menggelap dalam permenkumham 9 taklim konsistensi pada Kamis, 17 Juni 2004 dan diberlakukan dalam sidang terbuka untuk umum pada Jumat, 18 Juni 2004. *

PARTAI BINTANG REFORMASI: 4 Permohonan Dikabulkan

Partai peserta PPP ini menuduh mereka meraih kesempatan berlimbah sebab menggugat KPU via MK. Gugatannya ditolak H. Zainuddin, MZ dan Djafar Radjaher, sebagaimana ketua tim dan akjor. Ketua Hukum PPP adalah Mahendra Satta, S.H., Sugiyanto Reza, S.H., Achmad Cholid, S.H. Perkaranya dideklarasikan di Keppaniteraan MK, bernomor: 028/PPIP/CI-II/2004.

Dibuk perkaranya terdapat di beberapa Dapil, yaitu Dapil Deli Serdang 1; Dapil Deli



TIR menggugat jatah kursi DPRD ke-11 yang diberikan kepada Partai Patriot Pancasila. Karena menurutnya, ada pergesekgesekan suara antara partai pimpinan Taufiq N. Soeryosumarmo ini dari 8.680 mengganti 8.738, sehingga PRB di sana memperoleh 9.637 suara. Oleh karena itu, PBR mengklaim bahwa jatah kursi ke-11 itu adalah haknya.

Di Dapil Kota Medan 1 suara PRB sebesar 7.338 suara, bukan 8.738 suara seperti data KPU. Oleh sebab itu, PBR mengajukan jatah kursi DPRD ke-16 yang telah diberikan kepada PRB. Karena Data KPU menyebut PRB memperoleh 7.653 suara, padahal yang benar PRB hanya mendapatkan 6.140 suara.

Di Dapil Enrekang 1 perselisihannya hampir sama. Di sana data KPU menyebutkan PAN mendapatkan 1.744 suara dan PRB 1.742 suara. Sedangkan menurut Pemerintah, yang benar PAN tetapi mendapatkan 1.744 suara dan PRB memperoleh 1.750 suara. Oleh sebab itu, jatah kursi DPRD yang ke-8 bantahlah milik PAN, melainkan menjadi hak PRB. Untuk menguatkan dalil gugatannya itu, PBR membawa sejumlah bukti dan dokumen.

Namun KPU membantah dan memberikan klarifikasi tertulis yang pada intinya memberikan apresiasi kepada MK agar mendorong perubahan Permenkumham untuk segera direvisi, atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan Permenkumham tidak dapat diterima. Sehingga penolakan hasil Perhitungan KPU adalah sedikit sama dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Maning-masing pihak bantah mengklaim



Ketua Hukum PBR Mahendra Satta, S.H. dan Relawan-kawan tengah menyampaikan argumen di sidang. Misalnya untuk Dapil Deli Serdang 1.

dilengkapi surat. Namun MK telah mempunyai pertimbangan bukan dalam menangani angket pencalonan ini. Berikutnya ada beberapa pertimbangan MK yang dijelaskan. Untuk Dapil Deli Serdang 1 MK memberikan pertimbangan bahwa dengan perolehan suara sebesar 9.381 PPR, tetapi mendapatkan kursi di Dapil 1 DPRD Deli Serdang karena berada di peringkat ketiga dari tujuh kursi yang yang dibentuk. Selain itu Penolakan terhadap tidak dapat membuktikan kelengkapan dafli permohonan sehingga harus ditolak.

Serang Di Dapil Kota Medan 1 MK mempertimbangkan bahwa dengan memperoleh suara sebesar 7.434 Penolakan memperoleh kursi di Dapil Kota Medan. Oleh sebab itu, Mahkamah harus menyatakan permohonan dikabulkan. Tapi untuk Dapil Enrekang 1 MK memberikan pertimbangan bahwa Penolakan tidak dapat membuktikan salah-salahnya, sehingga permohonan harus ditolak.

Berikut memberikan pertimbangan bukan, MK memberikan putusan dengan menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan Penolakan untuk sebagian;
2. Mengatakan hasil Keputusan KPU Nomor: 44/KK/KPUD/Tahun 2004 sepanjang menyangkal perolehan suara PPR untuk (1) Dapil 2 DPRD Kabupaten Deli Serdang, (2) Dapil 1 DPRD Kota Medan,

Putusan MK tentang Perkara Perselisihan Hasil Pemilu 2004 yang diadukan PPR

NO	NAMA PEMERINTAH	NAMA PEMERINTAH	PUTUSAN
1	MAHKAMAH KUARDI	DPRD DI Kecamatan Lubuk Basung, Kab. Deli Serdang, PPR/2004	tolak
2	MAHKAMAH KUARDI	DPRD DI Kecamatan Lubuk Basung, Kab. Deli Serdang, PPR/2004	tolak
3	MAHKAMAH KUARDI	DPRD DI Kecamatan Lubuk Basung, Kab. Deli Serdang, PPR/2004	tolak
4	MAHKAMAH KUARDI	DPRD DI Kecamatan Lubuk Basung, Kab. Deli Serdang, PPR/2004	tolak
5	MAHKAMAH KUARDI	DPRD DI Kecamatan Lubuk Basung, Kab. Deli Serdang, PPR/2004	tolak
6	MAHKAMAH KUARDI	DPRD DI Kecamatan Lubuk Basung, Kab. Deli Serdang, PPR/2004	tolak
7	MAHKAMAH KUARDI	DPRD DI Kecamatan Lubuk Basung, Kab. Deli Serdang, PPR/2004	tolak
8	MAHKAMAH KUARDI	DPRD DI Kecamatan Lubuk Basung, Kab. Deli Serdang, PPR/2004	tolak
9	MAHKAMAH KUARDI	DPRD DI Kecamatan Lubuk Basung, Kab. Deli Serdang, PPR/2004	tolak

(3) Dapil 3 DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat dan (4) Dapil Kallimanau Barat DPR RI;

3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk Dapil 1 DPRD Kota Medan;
4. Menetapkan suara yang benar untuk Dapil 3 DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat PPR sebesar 2.208 suara dan PAN 2.256 suara. Dan meskipun permohonan Penolakan untuk sebagian.

Dewantara putusan permasalahan surat 9 bukti kasatuan pada Selasa, 15 Juni 2004 dan disampaikan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu, 16 Juni 2004.

PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN: Di Dapil Minahasa 3 Permohonan Dikabulkan



Karena merasa dirugikan KPU, partai pemuncak kedua pada Pemilu Legislatif 2004 ini menggugat KPU. Gugatannya diikuti Megawati Soekarnoputri dan Sugijo, sebagai ketua umum dan wakil.

Penolakan dimulai 18 Maret lalu, antara lain Trimulyo Panjaitan, S.H., Dr. T. Gaguh Lumbanau, S.H., Syaefudin Nasution, S.I., Wansuri Sayuti, S.H., Partai Schindling, S.H. Perkaranya diregistrasi di Keputusan MK tertanggal: 004/PKPU/C1-II/2004.

Partai "Menang Putih" ini mempermasalahkan penghitungan suara KPU di Dapil Maluku Utara (DPRD), Dapil Ciamis Kabid 1 (DPRD Kabupaten), Dapil Pasuruan 1 (DPRD Kabupaten), Dapil Paluengang 1 (DPRD Kota), Dapil Minahasa 3 (DPRD Kabupaten), Dapil Tapanuli Selatan 6 (DPRD

Kabupaten), Dapil Samarinda 9 (DPRD Provinsi), Dapil Nias Selatan 1 (DPRD Kota), Dapil Bengkulu 3 (DPRD Provinsi), dan Dapil Barito 4 (DPRD Kabupaten). Ruting dapil mempunyai permasalahan yang berbeda-beda.

Berberapa contoh dapat dijelaskan di sini. Untuk Dapil Maluku Utara, data KPU menyebut Golcar mendapat 97.401 suara, PPS memperoleh 43.777 suara, PPDK memperoleh 39.874 suara dan PDIP mendapat 37.611 suara. PDIP mengklaim telah diberikan suaranya di Kabupaten Maluku sebanyak 3.726 suara. Oleh sebab itu, dari 3 jutaan kursi DPR RI yang diperlukan sebagianya bukan PPDK yang mendapatkan kursi ke-3, melainkan mantan Penolak adalah PDIP yang memperoleh suara ($37.611 + 3.726$ suara) = 41.337 suara.

Di Dapil Minahasa 3 PDIP merasa dirugikan karena terjadi mark up untuk parpol

**Putusan MK tentang Perkara Pemilihan
Hilir Sungai 2004 yang diajukan PDIP**

No.	Nomor perkara	Komisi Penyelenggara	Perihal
1.	KEP.PPKU/1/2004	KEPKU di Selangor, Lembaga Ketua, 02/04/04	tidak sah dicantumkan
2.	KEP.PPKU/2/2004	KEPKU di Selangor, Lembaga Ketua, Mahkamah Pengadilan Negeri, 02/04/04	tidak
3.	KEP.PPKU/3/2004	KEPKU di Pekanbaru 1, Pekanbaru, Riau, 02/04/04	tidak
4.	KEP.PPKU/4/2004	KEPKU di Maluku Utara, 02/04/04	tidak sah dicantumkan
5.	KEP.PPKU/5/2004	KEPKU di Selangor 1, Lembaga Ketua, 02/04/04	tidak dicantumkan
6.	KEP.PPKU/6/2004	KEPKU 1, Kuala Lumpur, 02/04/04	tidak
7.	KEP.PPKU/7/2004	KEPKU 1, Pimpinan 1, Lembaga Ketua, 02/04/04	tidak
8.	KEP.PPKU/8/2004	KEPKU 1, Tapauai Selatan 4, Riau, Negeri Sembilan, 02/04/04	tidak dicantumkan
9.	KEP.PPKU/9/2004	KEPKU 1, Selangor, Kuala 1, Selangor Kuala, 02/04/04	tidak sah dicantumkan
10.	KEP.PPKU/10/2004	KEPKU 1, Muarapung 1, Riau, Negeri Sembilan, 02/04/04	tidak
11.	KEP.PPKU/11/2004	KEPKU 1, Batu 1, Riau, Negeri Sembilan	tidak sah dicantumkan

lainnya (Golkar). Data KPU menyebut Golkar mendapat 11.625 suara dan PDIP 8.099 suara. KPPU ditunjukkan 8.018. Dengan data itu Golkar mendapatkan 2 kursi dan PDIP hanya 1 kursi DPRD Kabupaten. Tapi, menurut Penobatannya PDIP mendapatkan jumlah 2 kursi dari nilai suara. Karena mark up pada partai Golkar sebanyak 11 suara telah menghilangkan kesempatan PDIP itu.

Demikian juga di Dapil Sibolga 1. PDIP mengklaim telah dirugikan perolehan suaranya. Data KPU menyebutkan suara PDIP di Kecamatan Sibolga Utara adalah 1.794 suara dan di Kecamatan Sibolga Kota 1.004 suara. Padahal, menurut Penobatan yang besar di Kecamatan Sibolga Utara PDIP mendapatkan 1.794 suara dan di Kecamatan Sibolga Kota 1.299 suara. Jadi PDIP dirugikan sebanyak 200 suara. Oleh sebab itu, menurutnya PDIP tidak hanya mendapat jumlah 1 kursi DPRD Kota, melainkan 2 kursi.

KPU menganggap berita itu berupa ketentuan tertulis. Intinya, berdasarkan fakt-fakta bukti yang ada, oleh karena terbukti perolehan Penobatan berantangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan, KPU melihat kiranya MK memulak sejauh perolehan Penobatan atau tidak-tidaknya menyatakan perolehan Penobatan tidak dapat diterima dan menyatakan Penepatan KPU No. 44/SK/KPU/Tahun 2004 tetap ini.

Wajar jika PDIP dan KPU sama-sama menganggap dirinya benar. Oleh sebab itu, keputusan terakhir ada di tangan MK. Setelah menilai dan memeriksa perkaryanya, MK pun memberikan pertimbangan bukti yang relevan. Untuk Dapil Maluku Utara, terlepas dari benar tidaknya alat-alat bukti tertulis manapun salah yang diajukan dalam persidangan,

Mahkamah memilih perolehan Penobatan kabar (bukan label), sehingga Mahkamah dapat secara meyakinkan menilai mana yang salah dan mana yang benar disertai versi KPU atau versi Penobatan.

Untuk Dapil Minahasa 3 MK memberikan pertimbangan bahwa dalam ketentuan tertulis maupun dalam perintegaran, KPU tidak mengajukan buktan yang dapat membantah hasil-hasil Penobatan. Oleh sebab itu, menurut pertimbangan MK berdasarkan Pasal 77 ayat (2) UU No. 24 tahun 2002, maka Mahkamah harus mengabulkan perolehan Penobatan. Sedang untuk

Dapil Sibolga 1 MK memberikan pertimbangan bahwa meskipun perolehan kursi dari nilai suara didasarkan atas hasil perhitungan KPU ataupun versi Penobatan, ternyata partai Penobatan tetap menduduki peringkat perolehan kursi suara nilai yang kurang dari jumlah suara kursi nilai suara. Oleh karena itu perolehan Penobatan tidak akan mempengaruhi perolehan kursi sebagai mana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf c UU No. 24 tahun 2002.

Betulah menurutku, pertimbangan bukti yang relevan, MK mengadili perkara dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan perolehan Penobatan untuk sebagian;
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor: 44/SK-KPU/Tahun 2004 seputing menyatakan perolehan PDIP dan Partai Golkar untuk raihan sebagian DPRD Kabupaten dari Dapil Minahasa 3;
3. Menyetujui hasil penghitungan suara yang besar bagi PDIP adalah 8.101 suara, sebanding untuk Partai Golkar adalah 11.628 suara;
4. Menyetujui perolehan Penobatan untuk Dapil: (1) Maluku Utara (DPID); (2) Gunung
Kobal 2 (DPRD Kabupaten); (3) Tapauai
Selatan 4 (DPRD Kabupaten); (4) Kota
Sibolga 1 (DPRD Kota); (5) Batu 1 (DPRD
Kabupaten); tidak dapat diterima (tetapi
menunjukkan kesalahan). Serta memulak perolehan Penobatan untuk sebagian.

Demikian hasil pertimbangan kita 9 buah ini konstitusi pada Selasa, 18 Juni 2004 dan disampaikan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu, 19 Juni 2004.

PARTAI DAMAI SEJAHTERA: Hanya Satu Permohonan Dikabulkan



PDS dan KPU tidak saja saling menghantui di depan persidangan ini. Namun, kata akhir tetaplah di tangan MK. Setelah menilai dan memeriksa perkara PDS, MK memberikan berbagai pertimbangan berkenan yang tegas serta mengambil perkara ini dengan memberikan putusan dibawah:

1. Mengizinkan permohonan Penolakan untuk sebagian;
2. Memberatkan Keputusan KPU Nomor: 044/KK/KPU/Tahun 2004 sebagaimana menyangkut perselisihan suara PDS untuk calon anggota DPR dari Daerah Irian Jaya Barat. Dan menyatakan bahwa hasil penghitungan suara yang benar bagi PDS untuk calon anggota DPR dari Daerah Irian Jaya Barat adalah 30.812 suara.
3. Menyalahkan permohonan Penolakan sepanjang menyangkut perselisihan suara untuk: (i) Calon anggota DPRD Kota Depok dari Daerah Kota Depok II Kecamatan Cimanggung; (ii) calon anggota DPRD Kota Depok dari Daerah Kota Depok IV Kecamatan Palmerah Barat; (iii) Calon anggota DPRD Kabupaten Bekan Hulu dari Daerah Kabupaten Bekan Hulu II; (iv) Calon anggota DPRD Kabupaten Kampar dari Daerah Kabupaten Kampar III; (v) Calon anggota DPRD Kabupaten Sanggau Taland dari Daerah Kabupaten Sanggau Taland III; (vi) Calon anggota DPRD Kabupaten Bahang dari Daerah Kabupaten Bahang; (vii) Calon anggota DPRD Kabupaten Sungai dari Daerah Kabupaten Sungai I; (viii) Calon anggota DPRD Propinsi Maluku Utara dari Daerah Kabupaten Maluku Utara; (ix) Calon anggota DPRD Kota Tangerang dari Daerah Kota Tangerang; (x) Calon anggota DPRD Kabupaten Barito Timur dari Daerah Kabupaten Barito Timur. Dapat dilihat bahwa angket angket tersebut (satu-satu) bertemu dengan hasil penghitungan suara PDS.

Demikian perihal 9 hakim konstitusi pada Senin, 7 Juni 2004 dan disampaikan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin, 14 Juni 2004.

PDS yang bantah dituduh kalangan Gereja ini coba mempertahankan diri MK. Gagasan ini ditahan Raymund Halasa dan Devere Tewa, sebagai ketua umum dan wakil. PDS diwakili oleh Ketua Hukumnya Marshall Scott Jones, S.H. Perkaranya berlatar di Kepala Yudikasi MK berdasarkan: 004/PIMP/C1-II/2004. Lalu, apa motif gagasan PDS?



PDS memperkirakan penghitungan suara KPU untuk beberapa Daerah, yaitu: Daerah Kecamatan Jakarta Barat II, Kecamatan Palmerah, Daerah Irian Jaya Barat, Daerah Depok II, Kecamatan Cimanggung, Daerah Depok IV, Kecamatan Palmerah Barat, Daerah Bekan Hulu II, Blora, Daerah Kabupaten Kampar II, Blora, Daerah Kabupaten Sanggau Taland III, Subul, Daerah Kabupaten Hulu Sungai, Kalimantan, Daerah Kabupaten Sanggau I, Kalbar, Daerah Mahaka Utara, Daerah Kota Tangerang, dan Daerah Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, untuk masing-masing daerah penghitungannya tidak sama.

Misalkan, untuk Daerah Kecamatan Jakarta Barat II, Kecamatan Palmerah, Data KPU menyebutkan perselisihan suara PDS 230.737 untuk tingkat Propinsi DKI, 64.783 untuk tingkat Kotamadya Jakarta Barat,

Kecamatan Palmerah dan PDS

Putusan MK terhadap Perkara Perselisihan Hasil Pemilu 2004 yang diajukan PDS

No.	Keputusan PDS/penolakan	Hasil Penghitungan Suara	Penolakan
1	permohonan ditolak	230.737 Suara PDS 2	ditolak
2	permohonan ditolak	64.783 Suara I. Suara II. Suara III	tidak dapat ditolak
3	permohonan ditolak	230.737 II. Depok II. Depok III. 230.737	tidak dapat ditolak
4	permohonan ditolak	230.737 II. Tangerang I. Tangerang II. 230.737	tidak dapat ditolak
5	permohonan ditolak	230.737 I. Bekan Hulu	ditolak
6	permohonan ditolak	230.737 II. Sungai I. Sungai II. Sungai III	tidak dapat ditolak
7	permohonan ditolak	230.737 II. Sungai I. Sungai II. Sungai III	tidak dapat ditolak
8	permohonan ditolak	230.737 II. Bekan Hulu I. Bekan Hulu II. Bekan Hulu III	tidak dapat ditolak
9	permohonan ditolak	230.737 II. Sungai I. Sungai II. Sungai III	tidak dapat ditolak
10	permohonan ditolak	230.737 I. Sungai I. Sungai II. Sungai III	tidak dapat ditolak
11	permohonan ditolak	230.737 I. Sungai I. Sungai II. Sungai III	tidak dapat ditolak

rit, 4.333 untuk tingkat Kecamatan Palmerah, dan 1.713 suara untuk tingkat kelurahan Palmerah. Menurut Pemohon, data yang besar adalah 333.117 suara DKI Jakarta, 67.183 untuk Kodya Jakarta Barat, 6.955 untuk Kecamatan Palmerah, dan 4.115 untuk Kelurahan Palmerah. Karena kesalahan itu, PDII bersanggup telah ditugaskan dalam persidangan kasi DPRD DKI Jakarta.

Lain lagi untuk Dapil Depok IV, Kecamatan Pasarreng Kasih. Data KPU menyebutkan PDII mendapatkan 9.349 suara dan PKB 28.741 suara. Padahal data Pemohon menyebutkan PDII memperoleh 8.309 suara, sehingga Pemohon menduga ada pengeliruanan suara buat PKB. Jika data rasio Pemohon yang diberikan patuh, maka PDII akan mendapatkan jatah 1 kursi DPRD Kota Depok dari persidangan ini suara.

Demikian juga di Dapil Kabupaten Bantul Timur, Kalimantan. Data KPU menyebutkan terdapat dalam rekap PTS No. 014 suara PDII hanya ditulis 25 suara, sementara 50 suara.

PARTAI GOLONGAN KARYA: Hanya Dua Permohonannya Dikabulkan



Partai pemersing Pemilu Legislatif 2004 ini menyampaikan keberatannya yang ditandatangani Ketua Umum Akbar Tamziz dan Sekjen Budi Harsono. Perkaranya diregistrasi di Keppertamaan MK dengan nomor: 634/PHPU/C1-II/2004.

Partai berambang Polon Berong ini mempertanyakan hasil penghitungan suara KPU untuk 13 Dapil. Taita Dapil II NAD DPR RI, Dapil 6 DPRD Kabupaten Aceh Utara; Dapil 1 DPRD Kota Bima; Dapil 2 Provinsi Kalbar; Dapil 11 DPR RI Sumatera Utara; Dapil II DPR RI Sulawesi Tengah; Dapil DPRD Sumba Barat, Dapil DPRD Kabupaten Maarejambi; Dapil II DPR RI Sumut; Dapil I DPR RI Sulsel; Dapil 11 DPR RI Sulsel; Dapil Provinsi Papua; dan Dapil 5 DPRD Kabupaten Bekasi. Seperti perjal lain, permasalahan tiap dapil tidaklah sama.

Contohnya untuk Dapil II NAD DPR RI. Pada perkara Pemohon dirugikan atas kesalahan penghitungan suara yaitu ketiangan suara sebagaimana 30.451. Akibatnya partai Golkar ketiangan 1 kursi DPR RI. Di Dapil Aceh Tengah KPU menentat Golkar mendapatkan 20.449 suara, padahal sementara 41.869 suara. Sedang di Dapil Bener Meriah ketiangan Golkar mendapat 16.233 suara, seharusnya 25.823 suara.

Lain yakap PPK Duren Timur juga menjadi salah, begitu juga rekap KPUD Kabupaten Bantul Timur ikuti menjadi salah, yaitu persidangan suara PDII yang seharusnya di Kabupaten Bantul Timur, Dapil Bantul Timur II adalah 620 suara tapi yang tertulis hanya 399 suara. Sehingga sebaliknya PDII dikabulkan oleh PD yang mendapat 399 suara. Oleh karena itu, 1 jatah kursi DPRD Kabupaten Bantul Timur bekualitas milik PD, malah khan menjadi hak PDII. Untuk menyatakan dilihat gugatannya itu, PDII menyampaikan sejumlah bukti dan dokumen tertulis.

Namun demikian, KPU berhalang menyampaikan bukti yang diwakili Ketua Hukumnya Amri Syamsuddin, S.H., M.H. dia dengan memberikan keterangan tertulis bertanggal 8 Mei 2004. Pada intinya, KPU menolak kepada MK agar memulih persidangan Pemohon untuk seharusnya dan menyatakan Penetapan KPU bersalah: 644/SK/KPU/Tahun 2004 tetap nom. 9.

Lain lagi di Dapil 2 Kota Bima NTB. Data KPU menentat Golkar memperoleh 5.558 suara, sementara 8.891 suara. Ada sebab kurang seharusnya 333 suara. Akibatnya persidangan kursi partai Golkar berkurang. Demikian pula hanya di Dapil 1 Banda Aceh. Data KPU menyebutkan partai Golkar menanggak 38.731 suara, padahal menurut Pemohon, sementara 36.668 suara. Jadi ada sebab kurang seharusnya 163 suara. Akibatnya persidangan kursi DPRD untuk partai Golkar berkurang 1.

Sedang di Dapil 8 Kabupaten Bekasi. Persidangan berpendapat bahwa hasil penghitungan suara KPU terdapat kesalahan sehingga merugikan partai Golkar yang mengakibatkan persidangan jumlah kursi partai Golkar berkurang. Namunya di Kecamatan Pejaya dan Kecamatan Sokoletya. Untuk kursi DPRD Kabupaten Bekasi, DPP ditetapkan sebesar 24.057. Persidangan total suara sang No. 2 dari partai Golkar sebaliknya diklifikasi sebesar 20.061 suara. Oleh sebab itu, berdasarkan fakta itu seharusnya partai Golkar mendapatkan jatah 1 kursi DPRD Kabupaten Bekasi. Untuk menyatakan dilihat gugatannya itu, partai Golkar menyampaikan sejumlah bukti-buktinya dan dokumen yang diperlukan.

Namun KPU menyampaikan keberatan

partai Golkar dengan memberikan keberangkatan berulang terungkap 18 Juni 2004. Padaanya, KPU memohon kepada MK agar menolak permenkom Penetapan sebagaimana atau tidak memerlukan permenkom Penetapan.

Partai Golkar dan juga KPU belum saja maling agung berbantahan. Bagaimana pun juga kira akhirnya pun juga kira akhirnya di bawah MK. Oleh sebab itu, seolah memulihkan dan memerlukan perkara itu, MK memberikan keberangkatan pertimbangan. Selain antara lain, untuk Dapil II NAD DPH RI, MK memberikan pertimbangan bahwa Penetapan tidak dapat lagi memperbaiki mutasi permenkom pada perwaliangannya tanggal 28 Mei 2004 karena telah melahkui tenggat waktu 3 X 24 jam sejak perwaliangannya pertama 10 Mei 2004.

Berdengarlah Dapil II DPRD Riau Raya, MK meriliskan bahwa data-data Penetapan disertakan pada catatan sebelumnya Penetapan di TPS-TPS dengan tidak dibuktung oleh bukti-bukti lain yang sah yang dapat menguatkan dalil permenkom Penetapan. Oleh karena itu permenkom Penetapan harus ditolak. Demikian juga untuk Dapil DPRD Riau Raya, MK memberikan pertimbangan bahwa seolah memperbaiki bukti-bukti yang diajukan. Meskipun berpendapat bukti-bukti tersebut tidak kuat. Setu-setunya bukti mengaku hasil penghitungan suara yang diperolehkan yang dibuat oleh DPD Partai Golkar Kabupaten Sumbu Barat (bkt. P-VII-1) tidak dibuktung oleh bukti-bukti lain yang sah yang dapat memperkuat dalil-dalil Penetapan.

Lain lagi untuk Dapil I Belait, MK memberikan pertimbangan bahwa karena pengajuan permenkom penetapan penilaian penilaian yang diajukan partai Golkar tidak memenuhi tenggat waktu 3 X 24 jam. Oleh sebab itu, permenkomnya tidak dapat diterima.

Berbagai pertimbangan bahwa itu akhirnya mendekong Majeia untuk segera mengetuk pintu dan mengadili perkara tersebut. Putusan yang diberikan adalah

Putusan MK tentang Perkara Penetapan Hukum Perwali 2004 yang diajukan Partai GOLKAR

No	KODE PERWALI	JUMLAH PERWALI	PERPUTUSAN
1	004/PPG/1/2004	DPRD Kabupaten Aceh Utara 8, Kab. Aceh Besar, 10/2	ditolak
2	004/PPG/2/2004	DPRD Kab. Riau 11	tidak dapat dimenuhi
3	004/PPG/3/2004	DPRD Kabupaten Bone 1, Kab. Bone, 1/2	ditolak
4	004/PPG/4/2004	DKR : DPRD 10 Kab. Pematangsiantar, DPRD 10 Kab. Batu Bara, DPRD 10 Kab. Deli Serdang	tidak dapat dimenuhi
5	004/PPG/5/2004	DPRD Kab. Simeulue 1, DPRD 10 Kab. Lampung Selatan	tidak dapat dimenuhi
6	004/PPG/6/2004	DPRD Prov. Sulawesi Selatan 1, Kab. Maros, 1/2	tolak
7	004/PPG/7/2004	DPRD Kab. Bone 1, Kab. Bone, 1/2	tolak
8	004/PPG/8/2004	DPRD Kabupaten Muaro Jambi 1, Kab. Muaro Jambi, 1/2	ditolak
9	004/PPG/9/2004	DPRD Prov. Aceh 1, DPRD 1	tolak
10	004/PPG/10/2004	DPRD Kab. Lima Puluh Kota 1, Kab. Limapuluh, 1/2	tidak dapat dimenuhi
11	004/PPG/11/2004	DPRD Kab. Simeulue 1, DPRD 1 Kab. Lampung Selatan	tidak dapat dimenuhi
12	004/PPG/12/2004	DPRD Prov. Sumatera Selatan 1, DPRD 1 Kab. Tanah Laut, DPRD 1 Kab. Muara Enim, DPRD 1 Kab. Lampung, DPRD 1 Prov. Lampung	tidak dapat dimenuhi
13	004/PPG/13/2004	DPRD 1 Kab. Padang 1 Kab. Agam, DPRD 1 Kab. Padang, DPRD 1 Kab. Agam, DPRD 1 Kab. Pasaman, DPRD 1 Kab. Pasaman Barat, DPRD 1 Kab. Payakumbuh, DPRD 1 Kab. Solok Selatan	tidak dapat dimenuhi
14	004/PPG/14/2004	DPRD 1 Kab. Padang	tidak dapat dimenuhi

1. Mengabulkan permenkom Penetapan untuk mengaku;
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor: 044/SK/KPUP/ Tahun 2004 sebagaimana menyatakan penilaian suara partai Golkar untuk DPRD Kabupaten Aceh Utara dari Dapil 6 Aceh Utara, dan untuk DPRD Kabupaten Muaro Jambi untuk Dapil 2 Muaro Jambi. Juga membatalkan penilaian suara yang benar untuk partai Golkar untuk calon anggota DPRD kabupaten Aceh Utara dari Dapil 6 Aceh Utara adalah 10.281 suara dan untuk calon anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi dari Dapil 2 Muaro Jambi adalah 11.119 suara.
3. Merestrukturkan permenkom penilaian untuk: (1) Calon anggota DPR dari Dapil II NAD; (2) Calon anggota DPRD Kabupaten Pontianak dari Dapil 2 Kab. Pontianak; (3) Calon anggota DPRD Propinsi Kalbar dari Dapil II Propinsi Kalbar; (4) Calon anggota DPRD Landak dari Dapil 1 Kab. Landak; (5) Calon anggota DPR dari Dapil II Samar, (6) calon anggota DPRD Kab. Tapanuli dari Dapil Kab. Tapanuli; (7) Calon anggota DPR dari Dapil Belawan Tempil; (8) Calon anggota DPR dari Dapil I Sebat; (9) Calon anggota DPRD Kab. Belajar dari Dapil Kab. Belajar; (10) Calon anggota DPR dari Dapil II Sekadau; (11) Calon anggota DPRD Kab. Pangkajene Kepulauan dari Dapil Kab. Pangkajene Kepulauan; (12) Calon anggota DPRD Kabupaten Yapen Wangga dari Dapil Kab. Yapen Wangga; (13) Calon anggota DPRD Kab. Jayawijaya dari Dapil Kab. Jayawijaya; (14) Calon anggota DPRD Propinsi Papua dari Dapil Propinsi Papua; dan (15) Calon anggota DPRD Kab. Bekasi dari Dapil 5 Kabupaten Bekasi, tidak dapat diterima. Berita ini adalah permenkom Penetapan akhirnya.

Seperi itulah putusan 9 hakim ketujuh hasil permenkom penilaian pada dunat, 11 Juni 2004 dan disampaikan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin, 14 Juni 2004. ■

PARTAI PATRIOT PANCASILA: Permohonan Banyak, yang dikabulkan Satu



Partai yang munculnya dari unsur Pancasila ini menyampaikan keterangan yang ditulis Japfa, S. Stevyanusmo sebagai ketua umum dan Sopbar Maru sebagai wakil. Permohonan diwakili Kasus Hukumnya yaitu Sopbar Maru (Hilangkong, S.H., M.H., Alfred Simanjuntak, S.H. dan Dra. H. Darwin Nasution, S.H. Perkaranya diperintahkan di Kepolisianan MK bernomer: 029/PHPU.C1-II/2004.

Partai berencana untuk 21 menggugat KPU untuk penolakan suara di 9 Dapil. Yaitu Dapil 1 Kota Medan Barat, Dapil DPRD Provinsi Sumut, Dapil 1 DPRK RI Barat, Dapil 10 Kabupaten Karo Barat, Dapil 1 Kabupaten Katingan Kalimantan Selatan, Dapil 1 Kabupaten Lebong Bengkulu, Dapil Kabupaten Mandailing Natal, Dapil 2 Kepolisianan Sukabumi, dan Dapil DPRK Sabang. Tidak bertanda dengan parpol lainnya, perkara tersebut

Akhir kesulitan ini, jadi kursi DPRD Kabupaten buat Partai Patriot Pancasila mengalih hilang. Untuk menguatkan dalil gugatannya, Partai ini pun mengajukan bukti-buktinya dan dokumen terkait lainnya.

Namun KPU mempertahankan dengan memberikan keterangan tertulis di hadapan sidang MK. Padahalnya, KPU menolak permohonan Permohonan untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima. Sehingga KPU pun tetap beranggapan bahwa Penetapan KPU Nomor: 44/SK/KPU/Tahun 2004 adalah adanya.

Partai Patriot Pancasila dan KPU tak disebut untuk saling berantrekong berhaluan dengan saling melempar argumen untuk menyukseskan pendapatnya. Tapi, kata pemohon tetap ada di tangas Majelis Hakim MK. Setelah menyelesaikan persidangan perkara itu, MK memberikan pertimbangan hakim penutup. Untuk Dapil 1 Kota Medan Barat, MK memberikan pertimbangan bahwa Pemohon dibantah tidak berhasil membuktikan dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon sejengkal menyangkal Dapil 1 Kota Medan untuk calon anggota DPRD Kota Medan harus ditolak.

Maknai untuk Dapil 1 Provinsi Sumut (DPRD Propinsi) MK memberikan pertimbangan lain. Menurut MK, meskipun berdasarkan petunjuk bahwa data rekap penghitungan suara yang dilakukan KPU Kota Medan dan KPU Propinsi Sumut yang menyangkut penghitungan suara Dapil 1 Sumut diragukan karena adanya temuan penghitungan melewati pengaturan suara, akan tetapi belum boleh tetap ada pada Pemohon untuk membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa perolehan suara partai Pemohon di Dapil 1 Sumut sebanyak 43.446, hal mana tak berhasil dilakukan Pemohon, oleh karena itu permohonan Pemohon harus ditolak.

Bedang unik Dapil 1 Kabu-

**Perimbangan MK tentang Perkara Perseleksian
Hakim Penutup 2004 yang diajukan Partai Patriot Pancasila**

No	JALAN PEMERIKSA	JALAH PEMERIKSA	PUTUSAN
1	029/PHPU.C1-II/2004	DPRD Kab/Kota Med. N, Kalsi Barat, RIAU	Tidak dapat ditolak
2	029/PHPU.C1-II/2004	DPRD Kab/Kota Batang Lupis I, Kalsi Barat, Lebong, RIAU	Ditolak
3	029/PHPU.C1-II/2004	DPRD Kab/Kota Batang Lupis II, Kalsi Barat, RIAU	Tidak dapat ditolak
4	029/PHPU.C1-II/2004	DPRD Asahan Utara I	Ditolak
5	029/PHPU.C1-II/2004	DPRD Asahan Utara II	Ditolak
6	029/PHPU.C1-II/2004	DPRD Asahan Selatan I	Tidak dapat ditolak
7	029/PHPU.C1-II/2004	DPRD Kab/Kota Katingan I, Kalimantan	Ditolak
8	029/PHPU.C1-II/2004	DPRD Kab/Kota Padangpanjang I, Kalsi Sumatera, RIAU	Tidak dapat ditolak
9	029/PHPU.C1-II/2004	DPRD Kab/Kota Koto, Sumatra Utara	Ditolak

setiap Dapil berlaku ragam.

Selain saja misalnya di Dapil 1 Kota Medan. Menurut Pemohon, perolehan suaranya di sana adalah 16.703 suara. Sehingga partai PP mengklaim mendapatkan jatah 1 kursi DPRD Kota. Sedangkan di Dapil 1 Sumut (DPRD Propinsi) data KPU menyebut Partai ini mendapatkan 16.341 suara, tapi menurutnya menurut Pemohon seharusnya 42.446 suara. Sehingga 1 kursi DPRD Propinsi seharusnya diberikan kepada Partai Patriot Pancasila.

Lain lagi di Dapil 1 Kabupaten Katingan Kalimantan. Data KPU menyindirkan Partai Patriot Pancasila memperoleh 951 suara, sedang yang besar menurutnya 3000 suara. Jadi ada selisih barang sebesar 2456 suara, akibatnya jatah 1 kursi DPRD Kabupaten untuk Partai Patriot Pancasila hilang. Demikian juga di Dapil 1 Kabupaten Lebong Bengkulu. Data KPU menutut Partai Patriot Pancasila memperoleh 966 suara, seharusnya Partai Patriot Pancasila mendapat 1.666 suara.



pasien Katingan, Kalimantan Selatan memberikan pertimbangan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dulu permencahananya, salah kerana itu permencahan Pemohon harus diakui. Sejurus menyangkut Dapil Katingan 1, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah.

Oleh sebab itu, walaupun memberikan pertimbangan bukti yang matang, pada penilaian untuk menggali perkara itu dan menentus dengan menyatakan:

1. Mengakui permencahan Pemohon untuk selanjutnya;
2. Menyatakan Keputusan KPU Nomor: 64/SK/KPUPU/Tahun 2004 sejurus menyangkut pencalonan para partai Patriot Persema untuk Calon anggota DPRD Kabupaten

Katingan dari Dapil Katingan 1, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Selatan yang besar bagi Partai PP untuk Calon anggota DPRD Kabupaten Katingan di Dapil 1 Katingan, Provinsi Kalimantan sebanyak 999 suara.

3. Menyatakan permencahan untuk: (1) calon anggota DPR dari Dapil Samarinda; (2) Calon anggota DPRD Kabupaten Bondowoso dari Dapil 2 Bondowoso; (3) calon anggota DPR dari Dapil 3 Buleleng; (4) Calon anggota DPR dari Dapil Samarinda telah dapat diterima (sifat akhirnya tidak berlaku); serta menolak permencahan Pemohon untuk selanjutnya.

Demikian putusan yang dihasilkan permencahanan 9 hakim konsensus pada Rabu, 16 Juni 2004 dan disampaikan dalam sidang terakhir untuk umum pada Kamis, 17 Juni 2004. ■

Pemohon dari Partai Patriot Persema sedang menyatakan permencahan

PARTAI SARIKAT INDONESIA: Sebagian Besar Pemohonan Ditolak



Pada penilaian, MK mengakui perkara dan memberikan putusan yang menyatakan permencahan PSI sejurus menyangkut perselisihan suara untuk Calon anggota DPR dari Dapil Maluku Utara, dan untuk Calon anggota DPRD Propinsi NTB dari Dapil Lombok Barat 4, telah dapat diterima (sifat akhirnya tidak berlaku) dan menolak permencahan PSI untuk selanjutnya.

Demikian putusan hasil permencahanan 9 hakim konsensus pada Jumat, 11 Juni 2004 dan disampaikan dalam sidang terakhir untuk umum pada Senin, 14 Juni 2004.

Perjalanan urut 22 dalam Periode Legislatif 2004 ini menunjukkan keberlanjutan yang ditandai dengan Baharuddin Djahringrat dan Moh. Junaidi Halimiyah, sebagai ketua umum dan wakil. Pemohon diwakili Kasius Halimiyah, yaitu Anton J. Lumbanggap, S.H., Dewi Latya Nara, S.H., M. Nur H. Nabil, S.H., Nasir Muhammad dan H. Supardi. Perkiraanya diregistrasi di Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kepri) Nomor: 036/PNP/CI/41/2004.

PSI mempunyai penghitungan suara KPU di berbagai Dapil, yaitu Dapil Propinsi Maluku Utara, Dapil Dmanai 1 (DPRD Kota)

Dapil Medan 1 (DPRD); Dapil Sekadau 2 (DPRD Kabupaten); Dapil Mahakam 2 (DPRD Propinsi); Dapil Lombok Barat IV (DPRD Kabupaten); Dapil Lombok 3 (DPRD Kabupaten); dan Dapil Kapuas 1 dan 3 (DPRD Kabupaten). Semiguna Presiden yang dipilihkan PSI di berbagai dapil itu berbeda-beda.

Masing-masing Dapil Propinsi Maluku Utara, PSI memiliki bahan penyelenggara Pemilu di Dapil itu tak memenuhi UU No 12 tahun 2002, akibatnya terjadi kesengajaan pada pengurangan pendeklarasi suara yang beranggka PSI. Dari 14 TPS sampai dari 43 TPS seharusnya di Kecamatan Batur Basang dan 3 TPS dari 86 TPS di Kecamatan Basang, Kab. Halmahera Selatan ada pengurangan suara PSI yakni untuk DPR = 43 suara, DPRD Propinsi = 200 suara, dan untuk DPRD Kabupaten = 300 suara.

D Dapil Dmanai 1 (DPRD Kota) mensatunya perselisihan suara yang besar adalah PAN sebanyak 4.139 suara dan PSI sebanyak 1.000 suara, sehingga jatuh kuota DPRD Kota yang ke-11 menjadi hak PSI. Sedangkan di Dapil Medan 1, PSI menangga telah terjadi penghitungan suara PSI untuk DPRD Propinsi Samarinda KPU Kota Medan sebanyak 33.136 suara. Oleh sebab itu, menurut Pemohon total suara

**Pernyataan MK tentang Perkara Permohonan Hukum
Penilaian 2004 yang diajukan Partai Solidarik Indonesia**

No.	Kode Perkara	Jumlah suara partai	PERKATA
1.	PERMAHKU-00001	1000. Ratuhan Ribu	tidak boleh diterima
2.	PERMAHKU-00002	1000. Ratusan Ribu & 000	tidak boleh diterima
3.	PERMAHKU-00003	1000. Ratusan Ribu Dua	tidak
4.	PERMAHKU-00004	1000. Ratusan Ribu & Puluhan Ribu	tidak
5.	PERMAHKU-00005	1000. Ratusan Ribu & Puluhan Ribu	tidak
6.	PERMAHKU-00006	1000. Ratusan Ribu & Puluhan Ribu	tidak
7.	PERMAHKU-00007	1000. Ratusan Ribu & Puluhan Ribu	tidak
8.	PERMAHKU-00008	1000. Ratusan Ribu & Puluhan Ribu	tidak
9.	PERMAHKU-00009	1000. Ratusan Ribu & Puluhan Ribu	tidak
10.	PERMAHKU-00010	1000. Ratusan Ribu & Puluhan Ribu	tidak

PPI yang benar di Dapil itu adalah 41.029 suara.

Dalam Dapil Sekadau II, data KPU menyatakan bahwa PAN mendapatkan suara sebanyak 1.294, sedangkan PSI memperoleh suara 1.286. Padahal menurutnya, menurut data Pemohon, PAN mengumpulkan 1.294 suara dan PSI memperoleh 1.312 suara. Sehingga dengan jumlah suara itu, PSI mendapatkan 1 kursi DPRD Kabupaten Sekadau. Untuk mempertahankan gugatannya, PSI membawa setiap bukti dan dokumen penting lainnya.

Karena KPU mempertahannya dengan memberikan keterangan tertulis ber tanggal 26 Mei 2004 yang

disebarluaskan ke Kepaniteraan MK pada Jumat, 28 Mei 2004 pada pukul 10.00 WIB. Intinya, KPU menyatakan kepada MK agar permohonan Pemohon ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. Karena diajukan tidak sesuai dengan UU No. 24 tahun 2003 dan UU No. 12 tahun 2002.

KPU dan PPI masing-masing telah mengajukan debat untuk mempertahankan pendapatnya. Tapi, kata akhir dan putusan tetap di bawah MK. Oleh sebab itu, meskipun menolak dan memerlukan perkara itu, MK memberikan pertimbangan hukum yang relevan. Untuk Dapil Provinsi Maluku Utara, MK menambah bahwa jika karena permohonan Pemohon tidak jelas-alas yang dimaksud, maka permohonan Pemohon sepanjang mengenai Dapil Propinsi Maluku Utara harus ditolak tidak dapat diterima. Demikian juga untuk Dapil Dumai 1 dan Dapil Medan 1, MK memberikan pertimbangan bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak ditunjukkan, maka permohonan Pemohon harus ditolak. Pertimbangan yang sama diberikan MK untuk Dapil yang lain. *

PARTAI PERSATUAN DAERAH: **Tak Satu pun Permohonan Dikabulkan**



Partai berfungsional perang berdiri partai Indonesia ini menyatakan gugatannya yang diajukan Umaran Septia Othung dan Bangga Siswanto, sebagai ketua umum dan wakil. Ketua Umum PPD adalah Jefferson Das, S.H. dan Kia Prakoso, S.H. Perkataanya diregistrasi di Kepaniteraan MK bernomor: 641/PHP/CI-ID/2004.

Pergol berjumlah total 23 pada Pemilihan Legislatif 2004 ini mempermasalahkan penghitungan suara KPU untuk beberapa Dapil. Yaitu Dapil Provinsi Papua, Dapil Provinsi Sumut, Dapil Provinsi Kalimantan Tengah, Dapil Provinsi NAD, dan Dapil Provinsi Sulawesi Tengah. Berikut diantara rincian perkaryanya.

Untuk Dapil Provinsi Papua, data KPU menyatakan bahwa perolehan suara PPD adalah 20.000 suara. Padahal menurut Pemohon, suara PPD yang benar adalah 20.347 suara. Hal itu dianggapnya sebagai salah satu kesalahan yang merupakan bagi PPD,

karena sebenarnya PPD mendapatkan jumlah 1 kursi DPR RI atas nama Christian Siswanto. Sedang di Dapil Provinsi Sumut, PPD menyatakan bahwa masih banyak angka perolehan suaranya yang tidak ditulang oleh KPU. Memangnya, PPD mendapatkan total suara sebanyak 1.775 dan berhak atas 1 kursi ranking 19 dari 19 kursi tersebut. Sekali lagi, hal ini dianggap merupakan perolehan suara PPD.

Sedangkan di Dapil Kalimantan Tengah, Pemohon menegaskan bahwa perolehan suara PPD di Kecamatan Kapuas Tengah adalah 271 suara, bukan 160 seperti data KPU. Memang Pemohon, hal demikian membuktikan bahwa PPD di tempat lain akan kehilangan suara sehingga merupakan bagian dari penyebab tidak dapat memperoleh kursi untuk DPR. Demikianlah beberapa motif perkara yang diajukan PPD. Untuk mempertahankan gugatannya, PPD mengajukan sejumlah bukti dan dokumen tertulis lainnya.

Karena KPU mempertahankan keberatan

Pemohon dengan pemberikan keterangan tertulis bertanggal 24 Mei 2004. Intinya, KPU memohon kepada MK agar menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima. Selain itu, agar MK menyatakan bahwa Penetapan KPU tetap sah.

MK pun setara menolak perkara dan memberikan pertimbangan hukum yang jelas. Untuk Dapil Provinsi Papua, MK menyatakan bahwa Pemohon tidak dapat membatalkan hasil permenkesnya sehingga permenkes Pemohon berlaku-laku. Pertimbangan yang sama juga diberikan MK untuk Dapil Provinsi Sumut, Dapil Provinsi Kalimantan, dan Dapil NAD serta Dapil Provinsi Sulawesi Tengah.

Maka MK pun mengedi perkara tersebut dan menutup dengan

Platfrom MK tentang Perkara Perseleksian Hasil Pemila 2004 yang diajukan DPRD			
No.	Nama DPERDA	DAFTAR PEMILIHAN	PETIMAH
1	KUPERDA 01/2004	DPRD Prov. Papua	ditolak
2	KUPERDA 02/2004	DPRD N. Sumatera & Kab. Aceh Besar, KUPERDA	ditolak
3	KUPERDA 03/2004	DPRD N. Kalimantan & Kab. Samarinda, KALIMANTAN	tidak dapat diterima
4	KUPERDA 04/2004	DPRD N. Sulawesi & Kab. Kendari, KALIMANTAN	ditolak
5	KUPERDA 05/2004	DPRD N. Maluku & Kab. Maluku Utara	tidak dapat diterima

menyatakan bahwa permohonan Pemohon sepanjang menyajikan perselisihan suara untuk calon anggota DPRD dari Dapil Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan dan untuk calon anggota DPRD dari Dapil Kabupaten Kottingen Propinsi Kalimantan tidak dapat diterima (sudah memenuhi syarat) dan menolak permohonan Pemohon selanjutnya.

Demikian hasil pertemuan antara hakim konstitusi pada Jumat, 11 Juni 2004 dan disampaikan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu, 16 Juni 2004.⁶

PARTAI PELOPOR: Mendapat Tambahan 1 Kursi DPR



Partai nomor urut 24 dalam Pemila Legislatif 2004 ini mengajukan gugatannya yang ditandatangani Bachmanati Soekarnoputri dan Eko Santijojo, masing-masing sebagai ketua umum dan sekjen. Partai Pelopor memperoleh Kursus Hukum Ir. Hadiyanto dan D.I. Sulahdi, S.H., M.M. Perkara ini diunggah di Kepatuhanan MK bernomer 026/THPKU.G1-II/2004. Tak berbeda dengan partai lainnya, Partai Pelopor juga memperkirakan hasil penghitungan suara KPU untuk beberapa Dapil.

Misalnya di Dapil Provinsi Papua. Data KPU menyatakan bahwa Partai Pelopor mendapatkan 34.001 suara, sedang data Pemohon menyatakan bahwa yang benar Partai Pelopor memperoleh 45.001 suara. Akibatnya jatah 1 kursi DPR untuk Partai Pelopor pun ambles.

Di Dapil Banten 3, untuk anggota DPRD Provinsi, data KPU menunjukkan partai Pelopor di Kabupaten Tangerang mendapatkan 3.604 suara. Padahal versi Pemohon, yang benar Partai Pelopor memangguk 34.540 suara. Karenanya Partai Pelopor kehilangan peluang untuk mendapatkan jatah 1 kursi DPRD Provinsi Banten.

Demikian pula di Dapil Sido 1, untuk anggota DPRD Kabupaten Sido. Data KPU

menyatakan bahwa Partai Pelopor memperoleh 2.181 suara. Padahal, menurut Pemohon, seharusnya suara untuk Partai Pelopor adalah 3.314 suara. Oleh sebab itu, Pemohon menyatakan bahwa dirinya berhak atas 1 kursi DPRD Kabupaten Sido.

Lain lagi di Dapil Sulawesi Tengah 2, untuk anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Data yang benar menurut Pemohon, partai Pelopor mendapatkan 13.429 suara, sehingga Partai Pelopor mendapatkan jatah kursi DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Hal yang hampir sama, menurut Pemohon juga dialami di Dapil lainnya. Untuk mendukung dalih gugatannya itu, Partai Pelopor menyediakan seumpama bukti dan dokumen tertulis lainnya.

KPU menyajikan gugatan itu dengan memberikan keterangan tertulis dan keterangan tambahan lainnya. Pada intinya, KPU memohon kepada MK agar permohonan Pemohon ditolak seluruhnya atau setidak-tidaknya permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Sebagaimana Penetapan KPU tetap dianggap sah.

Boleh saja Partai Pelopor dan KPU saling memberikan bantahan. Namun kata putus telur di tangan MK. Setelah menelaah dan memeriksa perkara tersebut, MK memberikan beberapa pertimbangan hukum yang tegar.

**Putusan MK tentang Perkara Pemilihan
Daerah Provinsi 2004 yang diadukan Partai Pelopor**

NO	NOMOR PERKARA	TARAKAN PEMILIHAN	PUTUSAN
1.	cas/PIMP/C/2004	DPRP Papua	dikabulkan
2.	cas/PIMP/C/2004	DPRD II, Kab. S. MELI	dikabut
3.	cas/PIMP/C/2004	DPRD II, Kab. S. MELI, RANT	dikabut
4.	cas/PIMP/C/2004	DPRD II, Rantepao, S. MELI Moluccas Utara	dikabut
5.	cas/PIMP/C/2004	DPRD II, Tololela, Maluku Barat	dikabut
6.	cas/PIMP/C/2004	DPRD II, Donggala, Kal. Mengudu, Sulawesi Tengah	dikabulkan
7.	cas/PIMP/C/2004	DPRD II, Maros, S. Sulawesi	dikabut
8.	cas/PIMP/C/2004	DPRD II, Luwu Utara, Kal. Layang Layang, MTB	dikabulkan
9.	cas/PIMP/C/2004	DPRD II, Luwu Utara 2, Kal. Luwuk Selatan, MTB	dikabulkan
10.	cas/PIMP/C/2004	DPRD II, Luwu Utara 3, Kal. Luwuk Selatan, MTB	dikabulkan
11.	cas/PIMP/C/2004	DPRD II, Luwu Utara 4, Kal. Luwuk Selatan, MTB	dikabulkan
12.	cas/PIMP/C/2004	DPRD II, Luwu Utara 5, Kal. Luwuk Selatan, MTB	dikabulkan

Untuk Dapil Provinsi Papua, MK menimbang hal ini karena Penolakan dapat membuktikan dalil-dalil gegantungnya dengan bukti yang sesuai UU, maka permohonannya dikabulkan. Sedang untuk Dapil Banten 3 terjadi sebaliknya. MK menimbang karena Penolakan tak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu berdasarkan Pasal 77 ayat (4) UU Nomor 24 tahun 2003, maka MK harus menyetujui permohonan

Penolakan ditolak. Pertimbangan yang sama juga diberikan MK untuk Dapil Bakt. I, Kabupaten Blitar.

- Setelah memberikan sejumlah pertimbangan halim, MK pun mengajukan gaji untuk mengadili perkara ini dan memutus dengan menyatakan:
 1. Mengabulkan permohonan Penolakan untuk sebagian;
 2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor: 44/SK/KPU/Tahun 2004 sepanjang menyangkut penolakan suara Partai Pelopor, (1) untuk calon anggota DPR dari Dapil Provinsi Papua, dan (2) untuk calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dari Dapil Sulawesi Tengah 2;
 3. Menetapkan hasil penghitungan suara yang besar untuk Partai Pelopor; (1) untuk calon anggota DPR dari Dapil Provinsi Papua adalah 27.819 suara, sehingga jumlah keseluruhan penolakan suara Penolakan untuk Provinsi Papua adalah 45.081 suara dan (2) untuk calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dari Dapil Sulawesi Tengah 2 adalah 11.450 suara, serta membatalkan penolakan Penolakan untuk sebagiannya.

Dewikian hasil permasayawartanan 8 hakim kesiitas pada Senin, 7 Juni 2004 dan diuraikan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa, 15 Juni 2004. ■



Gantung kiri juga digunakan untuk tempat sidang MK

**EDISI KHASUS
EDISI KHASUS HASIL PEMILU HANYA DAPAT DIAJUKAN
DALAM JANGKA WAKTU 324 JAM SEJAK KPU MENGUMUMKAN
PENETAPAN HASIL PEMILU SECARA NASIONAL**

Perebutan Kursi DPR oleh Partai Politik Sejelajar Putusan MK				
No.	Nama Partai	Kursi DPR Perolehan suara KPU	Kursi DPR Sejelajar Putusan MK	Keterangan
1.	Partai Golkar	129	129	Setara
2.	PPP	109	109	Setara
3.	PLB	89	89	Setara
4.	PPD	86	86	Setara
5.	Partai Demokrat	87	87	Bertambah 1 kursi dari PAN dan Partai Palopo
6.	PAN	87	87	Setara
7.	PBB	81	81	Bertambah 1 kursi Dapat Saluran Tengah dari Partai Demokrat
8.	PRB	81	81	Setara
9.	PPNI	81	81	Bertambah 1 kursi Dapat Konsensus Besar dari PAN
10.	PSD	82	82	Bertambah 1 kursi Dapat dari para Bapak dari PAN
11.	PKPI	2	2	Setara
12.	PPPI	1	1	Setara
13.	PDAM	1	1	Bertambah 1 kursi PDI
14.	PPMI	1	1	Bertambah 1 kursi PDI
15.	Partai Perindo P	0	0	Setara
16.	PMS Mardiansyah	1	1	Setara
17.	PPNPK	0	0	0
18.	Partai Palopo	0	0	Bertambah 1 kursi Dapat Palopo dari Partai Demokrat
19.	Partai PDI	0	0	Setara
20.	Partai Merah Putih	0	0	Setara
21.	PDI	0	0	Setara
22.	Partai PDI	0	0	Setara
23.	PPD	0	0	Setara
24.	PRBD	0	0	Setara
Total		1000	1000	

* PPKHST tidak mengajukan penuntutan perubahan hasil pemilu ke MK.



Silang Sengketa Calon Anggota DPD:

■ Dari 18 Permohonan, Hanya 1 Dikabulkan

Untuk pertama kalinya, Pemilu Legislatif 2004 memilih 128 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sebuah lembaga perwakilan baru yang merepresentasikan wilayah serta memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat nasional. Dalam penetapan hasil pemilu untuk anggota DPD ini, juga tidak lepas dari munculnya berbagai klaim yang datang dari beberapa calon anggota DPD yang tidak terpilih. Berikut rinciannya.

STEVEN KUSUMAREGARA, SE DAN IR. RUSLAN WIJAYA, SE, MSc

■ Sumatera Selatan

Kedua Pemohon ini memperbaikkan posisi mereka dalam daftar calon anggota DPD Sumatera Selatan, sehingga perkembangannya digelar. Both Steven, nomor urut 24, dan Ruslan, nomor urut 29, mengaku telah terjadi kesalahan penghitungan suara di sejumlah PPK. Keduaanya menggugat Keputusan KPU Nomor 44/SK/KPUD/TAHUN 2004 tentang Penetapan Hasil Pemilu 2004. Putusan MK untuk kedua calon anggota DPD Sumsel ini digelar dengan nomor perkara: 010-011/PNPLA-II/2004.

Meski hasil perhitungan KPU per 6 Mei 2004, Ruslan mendapatkan 143.431 suara, sedangkan Steven menempatkan 143.022 suara. Artinya, Ruslan yang selanjutnya ke Senayan sebagai perwakilan ke-4. Namun meski ketuan Steven sebagai Pemohon I yang diajukan dalam sidang MK, dia mendapatkan 143.343 suara dan Ruslan 143.431 suara.

Meskipun Steven, hasil penghitungan



Steven Kusumaregara dan Ruslan Wijaya

suara KPU terdapat kesalahan, sehingga dinyatakan menanggung tanggungjawab. "Karena kesalahan itu, tentu kita berharapnya penolakan jumlah suara saya di daerah pemilihan Sumatera Selatan II," tandas Steven. Salah satu bukti yang diajukannya adalah Berita Acara Model DIB DPR-DPD Rekapitulasi Hasil Suara KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan anggota DPR-DPD, hari Kamis, 10 April 2004 untuk kota Pagaralam, DP Sumsel II (Bukti P-1) Sekali itu, ada 19 bukti lain yang disenggolnya dalam persidangan.

Demikian juga Ruslan Wijaya. Dia menggugat Penetapan II berupaya membatalkan

Keyataan KPU yang mencatat perolehan suaranya sebanyak 143.651 suar. Memungkinkan, hasil penghitungan tersebut terdapat kesalahan pada KPUD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur) dan KPUD Ogan Komering Ulu (OKU). Dalam catatan Ruslan, untuk Kabupaten OKU Timur dia mendapatkan suara 14.538, namun tertulis BA KPUD 13.958 dan untuk Kabupaten OKU dia menanggung suara 6.177 namun tertulis BA KPUD 5.349, sehingga selisih kurang 2.786 suara. Sedangkan untuk Steven, menurut Ruslan, untuk kabupaten OKU Timur mendapat 23.894 suara tertulis BA KPUD 27.759 dan untuk kabupaten OKU Tertukar 4.137 suara tertulis BA KPUD 5.200. Sehingga selisih lebihnya 4.069 suara. "Akibatnya saya terpilih dengan selisih minimal yang memungkinkan potensi suara untuk tidak terpilih (tidak terpilih) sebagai anggota DPD untuk DPB Ressel II," kata Ruslan. Alat bukti yang disajikan Ruslan sebanyak 30 buah, antara lain Surat Pengunduran kepada Ketua Panitia Tk. I Ressel (Bukti P-1). Padahal, menurut Ruslan, penghitungan suara yang benar adalah 143.229 walaupun dia 136.044 untuk Steven.

Kuasa Hukum KPU Asrir Syamsuddin, S.H. menyatakan tidak ada yang salah dalam penghitungan suara sebagaimana yang dipersahkan Survei. Tetapi Asrir lebih memahkotakan tidak adanya pengaduan keterangan yang sama dengan UU No. 22 tahun 2003 tentang Pemilu.

Dalam amarannya, MK mempertanyakan hal tersebut dan membatalkan hasil peretapan KPU menganggap perolehan suara kedua calon anggota DPD ini. Namun demikian, jika ada penambahan suara sesuai permenkumnya, penambahnya tidak signifikan untuk mengubah Steven menanggung ke Steven. Jumlah perolehan suaranya tetap tak dapat melampaui suara Ruslan Wigya. Selain itu, menurut Majelis Hakim, Steven yang maju ke sidang MK tanpa didampingi kuasa hukumnya, belum dapat membawa bukti-bukti obyektif. Memori hakim kesulitan Rayjone, bukti-bukti obyektif seputar masalah penghitungan suara adalah hal yang sangat penting. "Barus ada saran-saran kuat untuk memperbaiki adanya kesalahan suara," ujar Harry.

Pada 29 Mei 2004 MK menggelati perkara itu dan memerlukan putusan. Lalu disepakati dalam sidang terbuka untuk ditunda pada 1 Juni 2004. Intinya, Steven sebagai Penentuan I permenkumnya tidak dapat diterima. Sedangkan Ruslan Wigya sebagai Penentuan II permenkumnya dikabulkan. Dengan demikian, tentu saja Peretapan KPU bernomor 44/KS-KPUD/TAJU/24/2004. Dan MK pun memberikan tuntutan KPU untuk melaksanakan putusan ini."



JUFRI LIPUTO

■ Sulawesi Utara

Rusna Hukum
AHM Liputo,
Wiseti AHM
Liputo

Jufri melempar gugatan dari Tanah Kawasan. Jufri adalah calon anggota DPD Provinsi Gorontalo nomor urut 21 berdasarkan Peretapan KPU Nomor 542/15-VII/2003, tanggal 14 Oktober 2003 tentang Pendeklarasi dan Penetapan Peserta Pemilihan Anggota DPD. Permenkumnya yang diajukan ke MK terdaftar dengan registrasi Nomor 012/PKPU-A/10/2004. Pada intinya, dia berhalangan dengan hasil peretapan KPU yang menyatakan perolehan suaranya sebanyak 9.051. Memparuhnya, hasil perhitungan tersebut terdapat kesalahan yang mengakibatkan dirinya tidak terpilih sebagai anggota DPD Provinsi Gorontalo. "Akibat kesalahan tersebut, saya pun tidak terpilih menjadi anggota DPD Provinsi Gorontalo," tandas Jufri.

Menurutnya, jumlah perolehan suaranya yang benar adalah 48.952 suara. Buktinya sejauh 27 buah telah disajikannya dalam permenkumnya. Di antaranya adalah Surat Permohonan Salin dan Keterangan Khasus yang berhubungan dengan penghitungan suara dalam Pemilu anggota DPD di KPU Provinsi bertanggal 24 April 2004 (Bukti P-1). Oleh karena itu, dia percaya bahwa kepada MK menjatuhkan putusan untuk memperbaiki permenkumnya, membatalkan hasil penghitungan suara KPU, dan agar MK meminta-tahkan KPU melaksanakan putusan tersebut.

Untuk menimbang permenkum Jufri, pada 12 Mei 2004 disediakan pertemuan pendeklarasi. Dihadiri kuasa hukumnya U.S. Pandion Schombing, S.H., Hermawan, S.H. dan Erni Retnawingsih, S.H. Presiden Umara atau Asisten dari Kantor LBBH Jakarta, MK telah mendengarkan keterangan Pandion Schombing mempertahankan, bantuan mendapatkan teman dan intimidasi lewat telepon, klienya tak bisa datang ke sidang MK. "Saya tak dapat memastikan siapa yang melakukan

teror. Yang jelas teror itu dilakukan lewat telpon agar Jufri tak datang ke Jakarta untuk menghadiri sidang MK," ujar Schomsing.

Pada hari itu pula, telah didengar kesaksian KPU yang diwakili kuasa hukum KPU, Denisy Kalimang, S.H. dia.

Pada hakim konstitusi pun berkerya kuasa hukim konstitusi Harjono, Soekarno dan Achmad Basandri menyatakan Pemohon untuk memperkuat argumen dengan bukti-bukti yang kuat. Namun demikian, MK menegaskan bahwa klaim yang diajukan Pemohon bahwa perselisihan suaraanya adalah sebesar 49.002 dilihatkan validitas dataanya. Meskipun MK, Pemohon tidak menjelaskan dari mana ia memperoleh angka tersebut. Selain itu, seolah dimulai dengan sejumlah bukti-bukti yang diajukan pemohon, hasil MK, tidak berduga bukti-bukti yang dapat memperkuat dalil-dalil yang dikemukakan pemohon tersebut.

Melihat kempataan ini, suara putusan MK pun jelas. Setelah melihat sejumlah perselisihan alit, hakim konstitusi mengadili perkara itu dan akhirnya memutus untuk memulihkan permenkesan Pemohon. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan hakim konstitusi pada Sabtu, 27 Mei 2004, pukul 14.00 WIB dan disampaikan dalam pertemuan terbatas untuk suara pada Selasa, 1 Juni 2004, oleh Sandy Antikliko sebagai ketua meringkap anggota dan dampingi oleh 8 hakim konstitusi lainnya, diantara Rustandi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, yang dilantik oleh Presiden dan Kuasa KPU. ■

MOH. ALIFUDDIN

■ Sulawesi Selatan

Moh. Alifuddin adalah calon anggota DPD Provinsi Sulawesi Selatan. Nomor urutnya 21 berdasarkan Peraturan KPU Nomor 616 Th. 2003 tentang Tetapan Persetujuan dan Penetapan Peserta Pemilu dari Perserikatan dan Percahayaan Anggota DPD. Ia memperkuatkan penetapan KPU tentang Hasil Pemilu tahun 2004 terisagogi 25 April 2004. Permenkesan Alifuddin diregistrasi di Kepolisian MK, bernomor: 013/TPKPU-A/II/2004.

Pokok perkaranya adalah selisih suara sebanyak 5.365. Alifuddin, pria kelahiran Wajo 12 Juni 1968 ini mengajukan beberapa bukti. Menurutnya, data dari Paka I Kabupaten Piarang 4.827, data dari Kepolisian Piarang 3.792 sedangkan data akhir versi KPU Propinsi Sulsel 2.995 suara. Data KPU Kabupaten Bonepata, Kecamatan Bangkala Barat 323 suara, sedangkan hasil permenkesan Tim Kerja Pemilu 319 suara. Data KPU Kabupaten Bonepata, Kecamatan Bangkala 243 suara, sedangkan data versi Pemohon



Moh. Alifuddin

1.423 suara. Data KPU Kabupaten Buton Regency Pajukukang 316 suara, sedangkan data versi pemohon 311 suara. Dari data yang didapat Tim Permenkesan di beraspira daerah Kota/Kabupaten, kata Alifuddin, terdapat selisih sebanyak 5.365 suara.

Alifuddin datang sendirian ke MK tanpa di dampingi Pemohon atau hakimnya. Kepada MK ia mohon agar dibatalkan hasil penghitungan suara versi KPU Propinsi Sulsel dan melakukan penghitungan ulang. Karena, menurutnya, banyak kecurangan atau money politis. "Tentu ini dimaklumkan bukan untuk ingin menang, tetapi ingin memperbaiki serta kejujuran dan sportifitas agar tak terulang lagi pada pemilu yang akan datang serta memerdulikan kepercayaan masyarakat bangsa Indonesia kepada lembaga pemilu," ujar Alifuddin, calon anggota DPD yang juga seorang akademisi dan pengusaha itu.

KPU sebagai terpilih telah memberikan klarifikasi tertulis kepada MK pada 11 Mei 2004 melalui Kuasa Hukumnya, Denisy Kalimang, S.H. Namun, permenkesan sebagian pemilih yang diajukan Alifuddin diaku KPU sebagai pemohon yang halus. Bahkan calon anggota DPD Sulsel itu belum mengetahui proses hukum yang diatur UU Pemilu. "Kami tidak melihat adanya permenkesan prosedur yang dilakukan pemohon," kata Kalimang. Intinya, KPU memberikan kepada MK agar permenkesan Alifuddin tak dapat diterima dan menegaskan penghitungan KPU adalah satu-satunya peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MK pun meminta sang perkaranya ini. Terlepas dari kecurangan bukti-bukti yang dikemukakan Pemohon, menurut perhitungan Majlis berdasarkan selisih suara perolehan Pemohon yang tercatat dalam bukti Pemohon yang berupa Rekapitulasi hasil perolehan suara

edisi khusus

Pemilu yang dibuat oleh Sekretariat Tim Kerja Pemilu yaitu sejumlah 8.855 suara tidak akan mempengaruhi terpilihnya Pemilu sebagai calon anggota DPD Provinsi Sulsel. Karena, halusnya diperlukan perolehan suara Pemilu hanya berjumlah 66.651 suara. Sedangkan jumlah perolehan suara untuk calon anggota DPD ranking 4 dari Provinsi Sulsel adalah 170.697 suara.

Meski mengakui legal standing Alifuddin, MK mengakui perkara itu dan menyatakan bahwa perolehan Pemilu tidak dapat diterima. Alasannya, ketepatan dan keabsahan penghitungan seperti dikatakan Alifuddin tak dibuktikan bukti-bukti yang kuat. Logipula, jumlah suara yang dianggap berkurang justru tidak signifikan untuk menentukan kemenangan ke timuraya. Demikian disampaikan dalam Rapat Permasayawaranan II hakim konstitusi pada Rabu, 15 Mei 2004 dan disampaikan dalam persidangan terkait untuk urusan diketahui 8 hakim konstitusi dan ditandatangani oleh mereka pada Selasa, 18 Mei 2004. Dalam sidang yang dibadiri Pemilu itu, tercatat sebagai Pansiter Pengganti Djoko Umar, SH.

Selain sidang, Alifuddin menggunakan kelebihan ketegarannya atau reputasinya putus asa untuk mengaku sebagai mempersiapkan bukti-bukti dan akhir untuk membuktangi perolehan suaranya ketika menerima undangan sidang. "Kuya kaget dia putusannya begini repot, padahal sidang baru berlangsung sekitar," ujarnya.¹⁰

KH. ACHMAD CHALWANI DAN Drs. DAHLAN RAIS, M.Hum

Jawa Tengah

Kedua pemilu ini memperbaiki ketepatan perolehan PPKU untuk membuktihkan hasil No. 4 anggota DPD mewakili Jawa Tengah, oleh karena itu perkaraanya digelar kembali. Chalwani, tidak NU ini, Pemilu I, adalah calon Anggota DPD Jateng nomor urut 18 yang terdaftar di KPU No. 270/91 tanggal 8 Oktober 2003 tentang Penyampaian Hasil Pemilihan Pilkada Sistem Donsi dan Systel Dukungan Calon Anggota DPD.

Perkaranya diregistrasi dengan Nomor: 014/PHPCA/A-II/2004. Sedangkan Dahlan Rais, dalam UNIS Solo yang juga Ketua PW Muhammadiyah Jateng, pemilu II, adalah calon anggota DPD Jateng nomor urut 37 yang terdaftar di KPU berdasarkan Keputusan KPU No. 06 tahun 2004 tentang Penetapan Urutan Nama Calon Anggota DPD dalam Pemilu 2004. Perkaranya diregistrasi dengan Nomor: 017/PHPCA/A-II/2004. Kaduanya berpendapat telah terjadi kesalahan penghi-

tungan suara. Oleh sebab itu, mereka mengajukan keberatan terhadap Penetapan KPU tentang hasil Pemilu 2004 selevel nasional yang disampaikan Rabu, 5 Mei 2004 untuk Daerah Pemilihan Jawa Tengah.

Menurut keputusan KPU Nomor 270/2003 tertanggal 27 April 2004, untuk datang penghitungan suara menyangkakan Dahlam Rais mendapatkan 878.710 suara dan Ahmad Chalwani mengantongi 878.710 suara. Artinya, Dahlam ranking 4 dan Chalwani ranking 5. Sebaliknya putusan MK, Dahlam yang mewakili ke timuraya sebagai calon anggota DPD Jateng.

Namun tak demikian data lainnya. Dalam catatan Chalwani, dirinya mendapatkan suara sebanyak 881.000. Ada sebanyak suara kurang sebanyak 8.282. Sedangkan suara itu terdapat di beberapa kecamatan/kelurahan dari Kabupaten Purworejo, Grobogan, Wates, Rembang, dan Parangtritis. Ada 21 bukti yang diwaka Chalwani dalam pertemuan MK itu. Dan salah satunya itu, menurut pengacara putuskan penuntut ini, dirinya seharusnya naik posisi ke ranking 4 dan



Garis Rasa dan Achmad Chalwani

mengjadi anggota DPD Jateng. "Sedangkan sebanyak 8.282 sangat berarti bagi klien kami dan sangat mempengaruhi hasil akhir. Dengan penambahan sebanyak suara itu klien kami dapat menjadi anggota DPD Jateng," ujar Djarni Weljaya, SH, kuasa hukum Chalwani.

Permasalahan revisi suara Chalwani dan Dahlam dibuktikan oleh MK, dan putusan itu memperbaiki perolehan suara Dahlam jadi lebih besar. Sehingga, Dahlam yang sebelumnya telah terpilih sebagai anggota DPD Jateng harus merevolusi kembali ke posisi Chalwani yang justru terpilih berdasarkan putusan MK itu.

Perkara Dahlam Rais dan Achmad Chalwani ini terbilang paling rumit. Para hakim konstitusi bekerja ekstra keras. Setelah memberikan pertimbangan mendalam dan dikabulkan oleh permasalahan Pemilu I dan sebagian dari permasalahan Pemilu II, terje-

Hakim Konstitusi mengajukan konferensi pers mengenai perolehan suara Pemilu Legislatif 2004



dikabir perolehan perolehan suara dan perolehan ranking para Pemohon Ia, R.H. Achmad Chalwani akhirnya menduduki ranking 4 dengan perolehan suara 881.000. Sedangkan Dahlan Raiz mahir posisinya menjadi ranking 5 dengan perolehan suara 880.774. Chalwani boleh saja lega, karena permenkotnya dihakimkan. Sebaliknya Dahlan Raiz ketika itu, buka DPD nya rupanya tidak bisa, itulah faktanya.

Dengan telah ketid dan modalam, akhirnya Hakim Konstitusi MK memutus dan mengadili perkara itu dengan putusan menghalau perolehan Pemohon I dan Pemohon II. Selain itu, juga menyatakan hasil Keputusan KPU Nomor 44/SK/KPU/2004 tentang Penetapan Hasil Pemila Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemila tahun 2004, lampiran II 13 Hasil penghitungan suara anggota DPD dalam Pemila tahun 2004 Provinsi Jawa Tengah sepanjang menyangkut hasil penghitungan suara bagi Para Pemohon. MK menyetujui hasil penghitungan suara yang besar oleh Pemohon I, R.H. Achmad Chalwani = 881.000 suara, Pemohon II, Drs. Dahlan Raiz, M.Hum = 880.774 suara. Dan MK pun memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan ini. "Kami (MK-red) mengulangkkan Pemohon I (Chalwani) dan Pemohon II (Dahlan) dan memputuskan hasil Keputusan KPU No. 44/SK/KPU/2004 tentang Penetapan Hasil Pemila Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota untuk Daerah Pemilihan Jateng, dan memerintahkan KPU melaksanakan putusan ini," kata Jandy.

Demikian diputuskan dalam rapat Perintervensi hakim konstitusi pada Sabtu, 29 Mei 2004, jam 15.00 WIB yang dibadiri oleh 9 hakim konstitusi dan disampaikan dalam persidangan terbuka untuk umum pada Pemilu I Juni 2004, jam 17.00 WIB oleh Jandy Asihdijoe sebagai ketua timungkap anggota dan di dampingi 9 hakim konstitusi lainnya, dibantu Wili Astuti, S.H. sebagai

Pantera pengantin dan dibadiri oleh Pemohon I dan II/Ketuaanya serta dibadiri oleh KPU.

Ketua hakim Dahlan, Achmad Khodidz, saat persidangan mengatakan bahwa pihaknya menghormati putusan MK dan ketuaanya Dahlan Raiz tetap berjalan di jalan Allah meski tidak menjadi anggota DPD. "Jadi atau tidak jadi anggota DPD itu karena Allah. Bukan akan tetap jadi pejuang Allah," katanya.

FRTS HENDRIK EMAN, Ph.D dan Drs. H.J.A. DAMAPOLI

■ Sulawesi Utara

Kedua Pemohon ini mengajukan KPU untuk membatik kursi ke-4 anggota DPD Provinsi Sulawesi Utara. Hendrik, Pemohon I adalah calon anggota DPD Provinsi Sulawesi Utara urut 18 berdasar Penetapan KPU Nomor 6 tanggal 3 Februari 2003. Pemohon dibawahi Ketua Hakimnya, yaitu Henky Satriana, S.H., Eliazayah, S.H., Yaqut T. Buaro, S.H., Latvia Ajwi, S.H., Maslud Burkart, S.H. dan Muhammad Hanafi, S.H.

Perkara kesemuanya digelar dan inventari di Kepariwaraan MK bernomor: 018-020-PIPHU-CIA-II/2004. Mengapa mereka memperkarakan Penetapan KPU Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004.

Menurut Hendrik, dirinya mendapatkan 74.871 suara, sementara KPU menyatakan sebanyak 89.129 suara. Sehingga ada selisih 14.258 suara, yaitu di Kabupaten Tololi 674 suara, di Kabupaten Belitung Maret 14.076 suara, dan Kabupaten Bitung 739 suara. Karena kesalahan itu, Hendrik merasa dirugikan. Akibatnya dirinya tak terpilih sebagai anggota DPD Provinsi Sulut. Untuk mengatasinya dari perkarsanya, dia menyampaikan sengsih hakim dan dilaksanakan. Di antaranya rekap penghitungan suara



Foto Hendrik (kiri) dan J.A. Damapati

salah anggota DPD Provinsi Sulut di Kabupaten Kepulauan Talaud (daikti PD), Formular Tanda Bakti Penerimaan Laporan tertanggal 23 April 2004 (daikti P-1BAJ) dan lain-lain.

Data KPU menyatakan Damapati memperoleh 71.552 suara dan menduduki peringkat II. Damapati mengklaim telah terjadi pemerkosaan suara di Kepulauan Talaud sebesar 8.000 suara kepada Suryo Sandith Masduy, kompetitornya yang akhirnya masuk ke peringkat 4 menggesek deranya dengan total 76.119 suara. Padahal, menurut Pemohon, yang benar Suryo hanya mendapatkan 70.807 suara. Hal ini disanggup menugaskan Damapati, sehingga dia tak terpilih sebagai anggota DPD Provinsi Sulut. Untuk menguatkan dalilnya, Damapati menyertakan sejumlah bukti dan dokumen lainnya. Diantaranya, Daftar Perbaikan dan Penolakan Suara Calon Anggota DPD di Kabupaten Kepulauan Talaud (PBI-1), Surat dari Panwita untuk KPU Provinsi Sulut Perihal Penolakan Rekap Penghitungan Suara Calon Anggota DPD Sulut (PBI-2), dan lain-lain.

Ketua Pemohon memohon kepada MK untuk menghitung perolehan suara masing-masing. Juga membatalkan Penetapan KPU Nomor: 44/SK/KPU/Tahun 2004. Karena keduanya mengklaim bahwa data yang mereka miliki benar adanya. Artinya, data KPU mereka anggap tak salah.

KPU pun memberikan keterangan tertulis untuk menanggapi perolehan Pemohon pada 11 dan 24 Mei 2004. Intinya, KPU memohon kepada MK agar memulihkan perolehan Pemohon sebaliknya, dan menyatakan penetapan KPU Nomor: 44/SK/KPU/Tahun 2004 salah adanya.

Meski para Pemohon dan KPU saling berbastasi dengan dahl dan argumenya, namun, kata putusan tetap di tangan MK. MK menilai bahwa setidaknya memiliki, memerlukan, dan memelihara perolehan I, Pemohon II, dan keterangan KPU. Majlis berpendapat perolehan suara yang dimaksudkan dalam pengklain itu tidak mem-

perolehi peringkat Pemohon I dan Pemohon II. Sehingga tidak ada mengakibatkan salah satu atau kedua-duanya terpilih sebagai anggota DPD Provinsi Sulut. Oleh sebab itu, MK perhentui itu dengan menyatakan perolehan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima (sic arsyadiah arblawi).

Baik hasil permenywastan & hakim konstitusi pada Jumat, 11 Juni 2004 dan disampaikan dalam sidang verba keputusan pada Senin, 14 Juni 2004. Bertindak sebagai Panitia Pengganti adalah Ida Ria Tambunan, S.H. Selang dibacakan Pemohon Xana dan KPLX Kasusnya.²¹

Ir. RIOZA MANDARIT

Husa Tenggara Barat

Mandarit adalah salah anggota DPD Provinsi Nusa Tenggara Barat nomor urut III. Terdaftar di KPU berdasarkan Penetapan KPU Nomor 33 Tanggal 18 Desember 2003. Perolehan berhaluanan terhadap Penetapan KPU Nomor 33, tanggal 5 Mei 2004 tentang Hasil Pemila 2004. Perolehan Mandarit diregistrasi di Kepolisianan MK bernomor: WIKPHPU-A-II/2004.

Seperti Pemohon lainnya, Mandarit berpendapat hasil penghitungan suara KPU terdapat kesalahan, sehingga mengikuti Pemohon yang mengakibatkan tak terpilih sebagai anggota DPD Provinsi Nusa Tenggara Barat. "Oleh karena kesalahan KPU itu, maka saya gagal melenggang ke Semayam," tuturnya.

Mandarit menegaskan, hasil penghitungan suara yang benar di kabupaten Lombok Tengah Propinsi NTB perolehan suara yang benar adalah 25.017. Menurutnya, diperkirakan sekitar 21.800 suara hilang. Unsurnya sebagian besar di tingkat KPPS dan PPS. Di Kabupaten Lombok Timur pun dipakinkannya hilang sekitar 3.000 suara. Kabupaten Lombok Barat sekitar 5.000 suara, Kecamatan Mataram sekitar 3.000 suara, dan Kabupaten Bima sekitar 4.000 suara. Perkirakan suara hilang, tandem Mandarit, sekitar 62.000 suara. Ditambahkannya, salah anggota DPD di Pulau Lombok memiliki perolehan data pada setiap tahapan Pemila, karena setidaknya penolakan tak ada data tersimpan dalam file KPPS dan PPS. Namun, saat penolakan Pemohon memiliki kesalahan.

Mandarit membawa sejumlah bukti. Di antaranya Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemila Anggota DPD Tingkat KPU Kabupaten Lombok Tengah,



Rioza Mandarit

Calon Anggota DPD



Wanti Kartika
MR/Makun
Komunitas M.
Lava Marpaq
mergab
“penonton”
register BMN di
sebuah ruang
kantor yang
sangat padat

Bekapitulasi Penhitungan Suara anggota DPD Provinsi NTB. Kepala Pengadilan Tingkat Komisi Pemilihan Kecamatan Batukhang-Lombok Tengah, juga Bekapitulasi Hasil penghitungan suara calon anggota DPD NTB Kecamatan Batukhang dan Kecamatan Pringgarita.

MK segera menggali akhirnya. Para hakim MK telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan keterangan dari KPU diwrtai beberapa dokumen yang diajukan Pemohon. Lebih jauh hakim MK menuturkan, meski Pemohon mendakwa telah terjadi penghitungan suara, namun dilihat tersebut tak didukung oleh bukti-bukti yang cukup sebagaimana yang diminta oleh UU. Karena itu ketidakjelasan suatu yang meliparkan adanya keterangannya.

Sosialah matalui pemerintah sebelumnya, para hakim konstitusi akhirnya menutus perkara ini dan memputus dengan memihak pemohon Pemohon. Hal itu diputuskan dalam Rapat Permasayawatan hakim konstitusi pada Selasa, 18 Mei 2004, jam 10.00 WIB dan disampaikan dalam persidangan tersebut untuk sementara pada Selasa, 18 Mei 2004, jam 10.00 WIB. Dalam sidang itu hadir 8 hakim konstitusi yang diketuai Jandy Asihwidigie, Panitera Pengganti M. Hizkia, R.H. serta dihadiri oleh KPU/Kassanya, lagi Pemohon/Kassanya tak hadir. ■

ZAINUL CHALIKIN

■ Jambi

Calon anggota DPD Provinsi Jambi nomor urut 3 ini memerlukan periksa di Kepariwisataan MKKI berunter: 021/PHPC/A-II/2004. Seperti Pemohon sebelumnya, ia menolak hasil penghitungan suara KPU. Namun alasannya, berbeda dengan Pemohon sebelumnya. Memerlukan Chalikin, ia memerlukan bukti-bukti berupa potongan gambar bagian

kepala yang teretak calon anggota DPD nomor urut 8 atau nama Muhammad Nasir di sekitar TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan Ulu Gedong Kecamatan Dusun Teluk Kota Jambi. Potongan gambar itu telah disiapkan sebelumnya oleh Muhammad Nasir dan kawan-kawannya dalam jumlah ratusan yang diberikan kepada penulis guna memudahkan mengenali gambar calon dalam suara suara.

Pemohon juga menunjukkan penitih yang mencoblos memberi kembali gambar bagian kepala itu keber TPS dan dikembalikan kepada Muhammad Nasir untuk mendapatkan ganti sejumlah uang. Chalikin menganggap hal itu sebagai kecurangan, dan bahkan menganggap cara pencoblosan demikianlah salah menurut UU Nomor 12 tahun 2003. Keberatan Chalikin, meski disampaikan ke Panwaslu Propinsi dan ditolak, menjadi bukan gugatan ke MR. Karenanya, dapat mengakibatkan berkurangnya jumlah suara jumlah suara calon anggota DPD Propinsi Jambi yang laik.

Chalikin pun menggali dengan 12 bukti. Salah satunya adalah foto-copy potongan gambar wajah calon anggota DPD Nomor Urut 8 atau nama Muhammad Nasir pada TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan Ulu Gedong, Kecamatan Dusun Teluk Kota Jambi, Propinsi Jambi. Juga beberapa surat pernyataan dari wakil-wakil. Dalam paparannya, Pemohon menuliskan agar MK memilih kembali surat suara di TPS-TPS Kecamatan Pelayangan dan Kecamatan Dusun Teluk Kota Jambi; menghitung kembali surat suara, meminta MK agar dapat memperbaiki sebagian antara wakt pelajar dengan Panwaslu Propinsi Jambi.

Dalam kasus ini, MK pun mempunyai pertimbangan tersendiri. Penobatan Chalikin tak dapat diterima karena subjeksi permasalahan bukan bagian dari sebagian pemilih. Karena keberatan itu diajukan Pemohon bukan atas hasil penghitungan suara KPU dan tak mempengaruhi terpilihnya Pem-



Zainul Chalikin

hon sebagai calon anggota DPD Provinsi Jambi, terlebih mengingat permasalahan pemilih ob挑ay dikeh. Setelah matalui pertimbangan hakim yang matang MK mengedit dan menutus dengan menyatakan permasalahan Pemohon tidak dapat diterima.

Hal itu diputuskan dalam Rapat Permasayawatan hakim konstitusi pada Selasa, 18

Mei 2004, pukul 10.00 WIB dia disiplinkan dalam persidangan terhadap narasumber pada Selasa, 18 Mei 2004, pukul 15.00 WIB. Selang dibantah para hakim konstitusi, dengan Pemohon Penggugat Drs. Agus Prabediano, S.H., M.H., Selang juga ditahan oleh KPU dan kasusnya, namun hal diabaikan oleh Pemerintah.

H. ARBI, S.H., M.M.

■ Foto

Arbi, Ketua Dekopindit Provinsi Riau ini adalah salah seorang anggota DPD Provinsi Riau nomer urut 7 berdasarkan Perintapan KPU Nomor: 18/PA-KPUD/Riau/2003. Dengan membership Riau Nomor VII, Pasaribu, R.H. dan Hadiyah Ma'aydin, S.H., dia merupakan Perintapan KPU Nomor: 46/SL/KPUD/Riau. Gugatan Arbi disimpulkan layaknya 922/PH/PA/12/2004.

Momen Arbi penggugatan case KPU berlaku hasilnya penghentian dalam persidangan case hasil penilaian salah seorang DPD Provinsi Riau dari tingkat PPK, PPK, sampai tingkat KPU Kabupaten/Kota serta KPU Provinsi atau KPU Pusat. "Terhadap relapsional yang dilakukan oleh dengan penolakannya terhadap dia mengapa diterapkan tuntutan adalah dengan hasil pengakuan yang tidak terpilih sebagai anggota DPD Provinsi Riau," ejek Arbi yang juga Ketua Pakarjaya Riau. Dia juga menegaskan, seharusnya dia diberi surat pengunduran bantahan penghentian case karena kesyataannya tak demikian.

Arbi menuturkan, kesyataan penolak itu salah memahami ketugasan hakim, yaitu adanya kesilahan saat dia jumlah penolak penolak yang terdaftar dan adanya perselisihan mengenai mana bagi salah seorang DPD tertentu. Dapatlah pertimbangan untuk menggugat gugatan itu.

Dalam pertimbangan Majlis Hakim, Penolak tidak menyajikan pertimbangan perbedaan terhadap pertimbangan penolak sendiri namun mana salah laju yang memperoleh status terpilihnya Penolak sebagai DPD berdasarkan data dalam pendaftaran 18/PA/2003 tentang MK. Oleh sebab itu, tetapi mengambil perkara itu maka masing-masing pertama MK, pertimbangan Penolak disatakan tidak dapat diterima.

Hakim yang disebutkan dalam Rapor Perintapan tersebut hakim konstitusi pada

Selasa, 18 Mei 2004, pukul 11.00 WIB dia disiplinkan dalam persidangan terhadap narasumber oleh Jusly Asihfitting. Berdasarkan sebagai Pemohon Penggugat adalah Yansen Hilmy, R.H., dihadir oleh Pemerintah dan Bantuan.

H. ACE SUHAEDI MADSUPI

■ Foto

Dicatat nama hakimnya Agus Setiawan, S.H., Drs. Hadiawati, R.H., dan Tissa Marwan, S.H., salah seorang DPD Provinsi Riau nomer urut 13/16 mengajukan gugatan pengunduran. Dengan nomor registrasi 922/PH/PA/12/2004, Ace berhalas mengundurkan Perintapan KPU Nomor 644/TK/KPUD/2004 dengan dasar suratgantung dirinya sebagai salah seorang DPD Provinsi Riau. Sekaligus penolakannya: "Bantahan penghentian KPU tidak nyata nyata mengakibatkan yang mengakibatkan saya tidak terpilih sebagai anggota DPD Provinsi Riau," kata Ace Marwati, kesyataan dia meliputi Kecamatan Jambi, Krobo, Rajag, Paser Besar, Sekadau, Pekanbaru, Sepuh, Teluknaga, Kecamatan Cengkuk, Lebak, Serpong, Pengalengan dan Pemalang serta Komunitas jenius (JP)



H. Ace Suhadi Madsupi

Bantuan D. Jusly Asihfitting mengklaim surat yang diajukan Ace berhalas suratnya di BANTEN.

Sementara itu, KPU melalui liputan bantuan Advokat Syamsuddin, S.H., M.H. dia telah memberikan pertimbangan berbalas pada 11 Mei 2004 yang intinya menyatakan gugatan Perintapan KPU pada inti agar MK membatalkan pertimbangan. Selain itu, KPU juga menunjukkan sejumlah dokumen yang dimiliki Pemerintah Provinsi Riau untuk mempertahani bantahan.

MK sendiri dalam pertimbangannya menyatakan, tetapi membandingkan bantuan Penolak dengan dokumen dokument yang dia tidak membandingkan dengan dokumen Pemerintah Provinsi Riau, tidak terbantah tetapi tetapi bantahan pengunduran tidak oleh KPU. Oleh sebab itu, tetapi mengambil perkara itu oleh Majlis Hakim Konstitusi keluarlah pertama MK yang menyatakan pertimbangan Penolak tidak dapat diterima (ter istimewa tidak dihukum).

Pertama kali digunakan dalam rapat pleno pertimbangan 7 hakim konstitusi pada Sabtu, 29 Mei 2004, dan disiplinkan dalam sidang pleno MK pada Selasa, 1 Juni

2004, dengan Panseta Pengganti Ira Lumbanua, B.H., dihadiri oleh Peneliti Kasiyah dan Ketua Hukum KPU. ■

Prof. Dr. Hj. KEMALA MOTIK ABDUL GOFUR, S.E., M.M.

■ DKI Jakarta

Gugatan pun mencuri dari Jakarta. Gugatan datang dari salah anggota DPD Provinsi DKI Jakarta nomor urut 18, Istri Abdul Gofur, mantan Menteri ini mendeklarasikan perkaranya dengan nama registrasi: 41/PHP/PLA-II/2004. Ini perkaranya, tidak keterbatas atas Penetapan KPU Nomor: 44/SK/KPU/TAHUN 2004.

Menurutnya, penghitungan suara KPU terdapat kesalahan yang sangat alih-alih berakibatnya jumlah suara Peneliti sebanyak 100.000 TPS/001 set TPB/001 di Kelurahan Pasar Mangga, Kecamatan Setia Budi, Jakarta, jumlah suara yang dilaporkan hanya 80. Pedahal, menurutnya, suara yang dilaporkan 900.

Lebih jauh Kemala memperjelas, dirinya menuntut peringkat 4 dengan pendeklarasian suara sebanyak 100.000. Namun demikian, jika kesalahan suara di setiap keberadaan dapat dikoreksikan, maka ada kemungkinan akan dapat mendeklarkan suaranya menjadi peringkat 4 dengan total suara: 100.000 + 120.000 suara yang hilang = 212.000 suara. Buktinya pun disebarkannya.

KPU tak sanggup diam. KPU memberikan keterangan tertulis di depan persidangan bertanggal 17 Mei 2004 yang membantah keberatan Peneliti. Oleh karena itu, KPU memberikan kepada MK untuk tidak memperjuangkan permasalahan Peneliti karena dianggap bertentangan dengan UU No. 24/2004 tentang MK, sehingga penghitungan suara nasional KPU tetap dianggap akhir.

MK memberikan tanggapan negara, Terlepas dari keliruan bukti-bukti yang diajukan Peneliti, menuntut penghitungan Majelis berdasarkan selisih suara pendeklarasian suara Peneliti yang berujung dalam rekapitulasi hasil Penghitungan Suara KPU yaitu sejumlah 100.000, dan menuntut penyerahannya penyerahannya Peneliti memperbaiki suara sebanyak 112.000, tidak akan mempengaruhi

terpilihnya Peneliti sebagai salah anggota DPD Provinsi DKI Jakarta karena jumlah pendeklarasian suara untuk peringkat 4 adalah 212.000. Oleh sebab itu, seolah menggali perkaranya ini putusas pun diambil dan menyatakan permasalahan Peneliti tidak dapat diterima.

Putusan itu menurut dalam Rapat Permusyawaratan 9 hakim konsensus pada Sabtu, 29 Mei 2004 yang dihadiri Jandy Anindilingsi dengan Panseta Pengganti Ira Ida Tambunan, B.H., dihadiri oleh KPU atau Kasiyahnya, namun tidak dihadiri Peneliti. ■

BUDI PUTRA

■ Sumatera Barat

Budi Putra melayangkan keberatan mewakili rancab Minang. Ia adalah salah seorang DPD Provinsi Sumatera Barat nomor urut 16. Seperti halnya lainnya, Budi juga mengajukan keberatan atas penetapan KPU Nomor: 44/SK/KPU/2004. Perkaranya bersifat di MK dengan registrasi Nomor: 941/PHP/PLA-II/2004.

Keberatan Budi tentu ada alasannya. Menurutnya, telah terjadi selisih hasil pendeklarasian suara anggota DPD dari Bandar yang diumumkan oleh KPU Kabupaten/Kota bertanggal 24 April 2004 di Gedung Adis Prasana ini. Selisih suara itu terjadi di tingkat Kabupaten/Kota, meskipun keberatannya di Kabupaten Lima Puluh Kota, juga di tingkat kecamatan di sekitar Kabupaten Lima Puluh Kota.

"KIPF maupun LSK sebagai penjamin suara yang dituliskan oleh petugas TPS dan PPK dengan berbagai alasan. Ini adalah pelanggaran terhadap UU No. 12 tahun 2003," tandas Budi.

Gugatan Budi bukan tanpa bukti. Sebanyak 22 foto copy berbagai keberangkatan dibawa serta sebagai bukti. Misalnya, copy Rating Pendeklarasian Suara DPD Provinsi Sumatera (P-D), dan lain-lainnya. Atas dasar bukti itu, Budi memohon kepada MK agar membatalkan keputusan KPU Nomor: 44/SK/KPU/2004 bertanggal 6 Mei 2004 tentang Penetapan Hasil Pemilu. Budi juga menuntut dilakukan penghitungan ulang dan menetapkan pendeklarasian suara yang sesuai bukti-bukti yang ada.

KPU tak sanggup diam. Melalui Kasiyahnya Ade Kurnia, B.Ag dan Surya Priyono, B.H., melayangkan keterangan tertulis



Budi Putra

kepada MK. Intinya, meski pugatan Perubahan dan meski kepada MK agar membatasi keberatan Pemohon, karena itu KPU berharapkan bahwa Penetapan Hasil Penghitungan Suara untuk Pemilu Bantah tetap nih.

Budi punya dulu, MK pun punya pertimbangan. Meskipun Pemohon menyatakan telah terjadi pengarangan sebanyak 123 suara atau dirinya, seolah perhitungan antara KPUD Kabupaten Lima Puluh Kota dan KPUD Provinsi Sumbar, namun Budi tidak mengakui permasalahan perhitungan tersebut perihal suaranya sendiri. Kelangkaan perihal suara yang dibuktikan Budi besar, jadi suara tersebut tidak akan mempengaruhi terpilihnya Budi sebagai anggota DPD.

Apa boleh bua, Budi tak dilengung mengakuinya dulu dan bukti namun MK punya perihal tersebut. Setelah mengalih perkara itu, MK menutup dan menyatakan perihal suara Pemohon tidak dapat diterima (sic univocalic certiorari).

Bulih faktanya. Putusan itu diambil dalam Rapat Permasayawaranan hakim konstitusi yang diketuai Jumly Aschiddiqie pada Sabtu, 29 Mei 2004, pukul 13.00 WIB dan disampaikan dalam persidangan terakhir pada Selasa, 1 Juni 2004. Panitia Pengontrol Penetapan Hilmy, S.H., M.H., dibacakan oleh Pemohon dan KPU Kasusnya. ■

PARLINDUNG PURBA, S.H.

■ Sumatera Utara

Kali ini permasalahan datang dari Tomoh Batuk. Pengirimnya adalah Parlindungan Purba, salah anggota DPD Provinsi Sumatera Utara nomor urut 22 berdasarkan Penetapan KPU Nomor 6 tahun 2004 tanggal 2 Februari 2004. Pemohon memperkarakan Penetapan KPU Nomor: 44/SK/KP/ Tahun 2004. Perihalnya dideklarasikan pada 06/04/2004.

Berdasarkan penetapan KPU, P. Luthang Purba berada di peringkat 3 tinggi, perihal suara sebanyak 243.021. Selang peringkat 4 adalah Yopie Sangket Batuhara dengan 277.649 suara. Penyebab berkenaankan karena adanya persambutan dan pengarangan perihal suara sebagaimana data KPU, mengakibatkan dirinya tak terpilih sebagai anggota DPD Provinsi Sumbar.

Pemohon mengklaim telah menjadi korban di 5 wilayah Kabupaten/Kota. Yaitu Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Sian, dan Kabupaten Sian Selatan. Sekadar catatan, Pemohon memaparkan di Kota Medan, data KPU sejauh memperbolehkan Yopie S. Batuhara mendapat 54.166 suara, padahal sebenarnya hanya 20.301 suara. Jadi ada

persambutan 7.265 suara. Juga di Kabupaten Deli Serdang. Di mana Transaksi tercatat sebanyak 18.784 suara, padahal sebenarnya 21.473 suara (berkurang 2.691 suara). Yopie memperoleh 45.943 suara, padahal sebenarnya hanya



Parlindungan Purba

31.876 suara (berdasarkan 11.097 suara). Purba memanggil 24.537 suara, tapi hanya ditulis 23.451 suara (berkurang 1.087 suara). Memang Purba, hal inilah yang menjadi faktor Yopie terpilih dan sebaliknya menjadi faktor mengapa dirinya tereliminasi. Cukup pertengkoran 8, di bawah Yopie.

Untuk mempertahankan perihalnya, Purba menyajikan sejumlah bukti dan dokumen lainnya. Di antaranya, SK KPUD Sumbar bersama Lampiran Model DC-1 Rekap Penghitungan Suara Anggota DPD Provinsi Sumbar, Daftar Suara (Buku P.J.). Juga suatu data hasil rekap Penelitian Suara di tiap TPP dan FPP yang ada di Kecamatan Pemat, Kabupaten Deli Serdang (Buku P.J.), dan lain-lain Obah administrasi. Pemohon memohon kepada MK agar membatalkan Penetapan KPU Nomor: 44/SK/KP/ Tahun 2004 dan menyatakan bahwa dirinya sebenarnya di ranking ke-4 dengan suara 251.262 suara berkenaanya. Artinya, Purba terpilih menjadi anggota DPD Provinsi Sumbar.

Mengingapi perkara Purba, KPU telah menjawab klarifikasi tertulis bertanggal 25 Mei 2004. Intinya, atas dasar klarifikasi tersebut, KPU memohon kepada MK agar membatasi perihal suara Pemohon atau setidak-tidaknya menyatakan perihal suara Pemohon tidak diterima. Selanggup, data versi KPU tetap diterima nih.

Namun MK mempunyai pertimbangan bulan sendiri. Dalam hal ini, MK meminta bukti-bukti bahwa sebetulnya memang bukti-bukti yang ada, ternyata perihal suara seperti dibuktikan Pemohon tidak memperbolehkan peringkat baris Pemohon dengan Pihak Terkait. Berdasarkan Pasal 77 ayat (6) UU No. 24 tahun 2002, Mahkamah harus menyatakan perihal suara Pemohon dipolis.

Bulih hasil permasayawaranan hakim konstitusi pada Kamis, 17 Juni 2004 dan disampaikan dalam sidang terakhir untuk umum pada Jumat, 18 Juni 2004. Berlindung sebagai panitia Pengganti adalah Mohammad, S.H. Selang ditandatangani Pemohon dan KPU atau Kasusnya. ■



Rusda Pekan
KPU sangat
menanti ke hadir
Pendukung
Bersatu dan
Proses
Akselerasi/
Persepsi
Hati Pecinta al
Amir

Drs. K.H. SAIFUDDIN AMSIR

DKI Jakarta

Gugatan kembali datang dari Rusda Pekan. Pengaduannya adalah K.H. Drs. Saifuddin Amir, calon anggota DPD Provinsi DKI Jakarta nomor urut 29. Perkara ini disenggatai di Kepariwisataan MK bernomer 040/Pdt.PC.A.U/2004. Raport Pemohon menyatakan ia mengalihkan Penugasan KPU Nomor 4/CNU/KPC/duhan/2004 yang diberikan mengikuti:

Pada dasarnya, Pemohon mengalihkan pokok-pokok pikiran mengenai pelaksanaan Pemila 2004, mulai dari penulisan sebagai calon anggota DPD DKI Jakarta sampai penghitungan suara dan kinerja KPU sebagai pelaksana Pemila.

Adapun mengikuti, ketika dirinya diminta mengalihkan 4/CNU/duhan/2004 sebagai rujukan penugasan, KPU DKI menyatakan tidak bertindak tegas transparan dan mengabaikan kejujuran. Maka dari pengalihannya, pemohon berharap ketemu dengan pengalihnya KTP dan penugasan dengan pengalihnya KTP yang berwawancara. Menurutnya, dia mengalihkan rujuk KTP dan penugasan ke Rusda Pekan, sebab Rusda Pekan tak memiliki dokumentasi bukti (D), sehingga dalam verifikasi sampai ditunjukkan 1 orang. Dimiliki pula saat penghitungan suara, Pemohon mengklaim tidak terjadi kesalahan pada disenggatai. Meskipun di Keputusan Mendagri, ada sejumlah data penghitungan suara antara KPU dengan Timsus. Namun, sebagian besar berjumlah 200 suara. Hal yang sama juga terjadi antara penghitungan KPU dengan PPSL. Oleh sebab itu, Pemohon menilai tidak terjadi kesalahan mulai dari tingkat TPS, PPSL, sampai ke KPU Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan itu, KPU dianggap tak serius memimpin perhitungan

sampai perhitungan suara dengan menyediakan hasil-hasil dari TPS, keterbukaan, dan kerumitan. Data hasil penghitungan dari TPS-TPS, keterbukaan, dan kerumitan semuanya dalam "kehilangan". KPU dan tak dapat dipercaya oleh peminta Penilaian dengan tujuan. Kesemuanya itu, menurut Amir, jelas merugikan dirinya yang mengalihkan tak terpilih sebagai anggota DPD Provinsi DKI Jakarta. Selain karena itu, dirinya pun memberi kepada MK sebab menyebabkan hasil penghitungan suara KPU, memerlukan penghitungan ulang, dan mengambil tindakan buku sisa kerugian yang dibebankan KPU. Untuk mengalihkan diri dari permasalahan, Pemohon mengajukan sajalah bebas.

Tapi sajalahnya Amir tidak merasa puas melihat gugatannya saja. Karena dalam perkembangannya lagi-lagi 1 dari 2004, hak Amir mengenai Rasa Hukumnya, tak berlakukan tanpa alasan yang aduk. Padahal para pengalih pokok-makanya mengalihkan per tanggal 17 dan 17 Mei 2004.

Maka pun mewerahkan pertimbangan bahwa, bahwa sejak Pemohon dipanggil dengan point akhir tetapi Pemohon tidak hadir dan berdiskusi hukumnya tidak berdasarkan alasan yang aduk secara hukum. Maka Majelis menganggap Pemohon tak berwawancara dan mengaku dengan pernyataannya, oleh karena itu Majelis menuntutkan perintahannya Pemohon tidak dapat diizinkan (dan segera dilakukan).

Disebutkan hasil Rapat Permanen untuk 9 hakim konstitusi pada Jumat, 11 Juni 2004 dan disampaikan dalam sidang terbuka untuk semua juri selama 10 hari, 12 Juni 2004. ■



K.H. Saifuddin Amir

Drs. K.H. THOHLON ABD RA'UF ■ Sulawesi Selatan)

Gugatannya ini melahirkan dari Bumi Srawijaya. Drs. Thohlon yang sekarang menjabat sebagai Penasihat di bawah IAIN Raden Patah Palenrang ini tercatat sebagai salah satu anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan nomor surut 21. Perintapan KPU yang mempersiapkan berkas nomer 174/CPDP/KPU-PT.255/XI/2004. Perkaranya diregistrasi di MK dengan Nomor: 947/PHPNU.A-II/2004. Isi perkaranya, Thohlon keterangan atas Perintapan KPU (Penugasan KPU dan jendela suara adalah penjelasan Drs. Arifin Septawan, S.H., anggota Komisi Dewan Reformasi KPU Provinsi Sulsel), tanggal 7 Mei 2004, jam 15.15 WIB. "Hasil penghitungan suara KPU tersebut kesalahan, akibatnya saya tak terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Sulsel," kata Thohlon.

Kasi Thohlon mengungkap dengan sejumlah bukti, juga malingkapi dari dengan 20 dokumen. Misalnya, Inpres Tim Penyelenggara Kampanye/Jurukam dan Sekel Ketupaten Oki. Ia juga menyajikan bukti atas tanggung Wakil Bupati Pagar Alam yang mengikunya. Kasi Thohlon juga yakin atas terjadinya pencurangan di PPS-PPK dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diterbitkan media massa sebelumnya. Menurutnya, bukti itu merupakan sumpah untuk seluruh DPD Provinsi Sulsel. "Masalahnya bukan sekedar saya kehilangan 114 suara, tapi masalah kekerayaan adalah siapa atau siapa-siapa yang menerima jumlah angka itu," tegas Kasi Thohlon.

KPU pun memberikan keterangan tertulis pada Rabu, 26 Mei 2004. Isinya, menolak kepada MK agar hanya berpaparan pada penghitungan hasil akhir Pemilihan KPU. Lebih lagi, menurut KPU, penghitungan hasil akhir itu tak berpengaruh terhadap terpilihnya Penasihat.

Jika Kasi Thohlon pernyataan dalam bukti MK pernyata pertimbangan bukti. Setelah dibuktikan dengan sejumlah bukti, Penasihat mendeklare telah terjadi kesalahan penghitungan suara, namun tak mempengaruhi terpilihnya Penasihat sebagai salah satu anggota DPRD Provinsi Sulsel. Apalagi tak diketahui



bukti-bukti tersebut sebagai bukti yang dituntut UU. Oleh sebab itu, walaupun mengadili perkaryanya MK pun memberikan putusan dengan menyatakan permohonan Penasihat tidak dapat diterima.

Halal bihalal dalam Rapat Permanen para hakim konstitusi pada Sabtu, 27 Mei 2004 jam 14.00 WIB dan disampaikan dalam persidangan terbaik untuk umum pada Selasa, 1 Juni 2004. M. Rizaldy, S.H. bertindak sebagai Panitia Pengacara, juga ditandai oleh Penasihat Kuananya. ■

ARMAN ARFAH, S.E.

■ Sulawesi Selatan

Arman adalah salah anggota DPRD dari daerah "Aging Masir" Propinsi Sulsel nomor urut 20 berdasar Perintapan KPU No. 06 Tahun 2004 tanggal 3 Februari 2004 tentang Perintapan Nomor Urut Calon anggota DPRD Provinsi Sulsel. Perkaranya di MK diregistrasi dan berkasnomer: 948/PHPNU.A-II/2004.

Menurut Arman, hasil penghitungan suara KPU terdapat kesalahan, akibat adanya suruh suara untuk beberapa suara. Akibatnya, tambah Arman, suaranya banyak berkarang di beberapa daerah, yaitu di Kabupaten Takalar, Jeneponto, Kota Makassar dan Kabupaten Bone (3 kacamatan). "Karena kesalahan itu saya hanya berada di urutan 3 dan tak terpilih sebagai anggota DPRD," tandas Arman.

Secara lebih rinci Arman merasa dirugikan minimal 20.000 suara, yakni di beberapa Kabupaten. Misal Takalar 12.246 suara, Bone 15.265 suara, Taliabu 2.855 suara) dan Maros 1.977 suara.

Tetapi namun pernyataan Arman hanya punya maklumat paragona. Arman Arfa.

Pada Jumat, 10 Mei 2004, suruh suara dipungut secara salin oleh Duta Panggil MK Bacharudin Santosa, dengan surat panggilan No. 048/PHPNU.A-II/2004 untuk hadir di persidangan pada Rabu, 26 Mei 2004 jam 14.00 WIB di Gedung MK, Jalan Medan Mandika Barat No. 1 Sulawesi Selatan, ternyata Arman maupun Kuananya tidak datang. Oleh sebab itu, perkaryanya di putus tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Atas dasar itulah MK lalu mengadili perkaryanya dan menutup dengan menyatakan



permohonan Pemohon tidak dapat diterima (sudah selesai dilaksanakan). Batalah putusan B. Hakim Konstitusi pada Sabtu, 29 Mei 2004, dan dicampak dalam sidang terbuka untuk ceramah pada Selasa, 1 Juni 2004 dengan Panitara Pengganti Drs. Agus Prihadjiworo, S.H., dihadiri oleh KPU, namun tak dihadiri Pemohon. ■

NURHAYATI AZIZ, S.E., M.SI

■ Sulawesi Selatan

Kebahli perihal dari negara "Anging Mamoe". Nurhayati melaraskan keberlakuan atau penetapan penghitungan suara KPU sebagai salah anggota DPD Provinsi Sulsel. Ia berdasarkan surat B berdasarkan Penetapan KPU Nomor 46 Tahun 2004 tanggal 3 Februari 2004. Perkiraanya diregistrasi dan berstatus D46/PDPU/A.II/2004.

Seperi salah anggota DPD lainnya yang mengajukan gugatan ke MK, Nurhayati pun berpendapat bahwa hasil penghitungan suara KPU terdapat kesalahan sehingga memungkinkannya dan berakibat tak terpilih sebagai anggota DPD Provinsi Sulsel. "Tersebut rekapitulasi penghitungan suara di tingkat TPS tidak sesuai dengan rekapitulasi akhir dari KPU," kata Nurhayati. Ia menambahkan, sebenarnya banyak bilang di beberapa daerah pemilihan, misalnya di Kabupaten Tukalar 2.681 suara, Gowa 181 suara, Jepara 1.229 suara, Kota Makassar 1.094. "Bila ditotal," tandas Nurhayati, "yang bilang 11.098 suara."

Beberapa bukti pun diajukannya. Misalnya, Surat Keputusan Nomor 204/KPU.SS/TV/2004 tentang Penghitungan Suara KPU untuk Pemilu Anggota DPD Provinsi Sulsel Model DA DPD Provinsi (Bukti P-4). Juga beberapa bukti lainnya. Atas dasar itu, maka Nurhayati menulis kepada MK untuk membatalkan hasil penghitungan suara KPU dan melakukan penghitungan ulang untuk daerah pemilihan Kota Makassar dan Tukalar.

Nurhayati menegaskan, KPU pun menjawab dengan memberikan klarifikasi tertulis di hadapan sang MKSH pada Rabu, 26 Mei 2004 pukul 10.30 WIB. Menurut KPU, karena pemilihan tak mengajukan bukti-bukti tentang keberlakuan kerapak jalannya dan hasil penghitungan suara di TPS, PPK, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU Nasional, maka penetapan KPU harus



Nurhayati Aziz

takdir dianggap sah dan sesuai dengan peraturan perundang undangan tentang Pemilu.

Mungkin saja hati Nurhayati gandar, namun MK telah punya putusan dengan kerugian pertimbangan. MK memutuskan meskipun Majelis Hakim MK mengakui permasalahan Pemilu, perkiraannya masih yang belum memenuhi. Pemilihan pun tidak akan mempengaruhi urutan rankingnya. Oleh sebab itu, MK memutus dan membatalkan permasalahan Nurhayati tidak dapat diterima (sudah selesai dilaksanakan).

Fakta hakim ini menggunakan dalam persidangan MK pada Sabtu, 29 Mei 2004 dan dicampak dalam sidang putusan hakim konstitusi pada Selasa, 1 Juni 2004. Bertindak sebagai Panitara Pengganti adalah Drs. Agus Prihadjiworo, S.H. Sedangkan dihadiri Komisi Hukum KPU, namun tidak dihadiri Pemohon. ■

M. SYAMILAH, LC

■ Bengkulu

Kali ini perkara datang dari "Bumi Rafflesia". Pengajuannya fitnahan namanya. Dia adalah salah seorang anggota DPD dari Provinsi Bengkulu nomer urut 6 berdasarkan penetapan KPU Nomor 46 Tahun 2004 tanggal 3 Februari 2004. Melalui 7 Komisi Hukumnya dari Panel Advokasi Hukum dan Hukum Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia yang berkantor di Jalan Sungai I No. 8 Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta, Syamilah berkeberatan terhadap Penetapan KPU Nomor 44/SK/KPU/2004 tentang Hasil Pemilu 2004 yang menunjukkan dirinya sebagai ranking 6 dengan 41.653 suara.

Perkaranya diregistrasi di MK dengan Nomor: D46/PDPU/A.II/2004. "Data



Mohammad Abdurrahman

Ketua Besar MABSI tentu berada di atas kepala negara ke makamullah

MUHAMMAD ABDURRAHMAN (1926-2004)

Ayahanda dari Drs. Rusdiqwan (Pegawai Setjen MA) pada hari Kamis, 13 Mei 2004 pukul 14.45 WIB

"Setengahnya kita manusia adalah dari-Nya dan akan kembali kepada-Nya"

KPU Pusat berterimakasih dengan data persidikan suara raihan anggota DPD yang ditetapkan KPU Bengkulu yaitu klien saya ranking 8 dengan suara 50.92%. Padahal yang benar klien saya ranking 4 dengan 54.08% suara," begitu salah seorang Kassa Hukumnya.

Untuk memfasilitasi pengaduan, Syandien menyediakan 44 bukti tertulis. Di antaranya, Penetapan sebagai Calon Anggota DPD Provinsi Bengkulu (P-1). Juga Berita Acara Penghitungan Suara KPU Provinsi Bengkulu untuk Penila Anggota DPD dan kampirannya (P-2). Juga beberapa bukti lainnya. Syandien menuntut kepada MK agar membatalkan Penetapan KPU itu.

Nama Drs. End Chaireen, M.Si, salah anggota DPD Bengkulu ranking 8 suara KPU keterbatas atau permasalahan Syandien. Karena jika dikabulkan MK, hal itu jelas mengingkarnya. Ia pun menginginkan keterbatas secara tertulis. Tetapi agar MK membatalkan permasalahan Syandien.

KPU memberikan keterangan tertulis pada 23 Mei 2004. Keterangan itu disampaikan kepada Kepala Biro Permasalahan MK pada Rabu, 26 Mei



2004, pukul 13.30 WIB. Indinya, menuntut MK agar membatalkan seluruh permasalahan Penilai atau setidak-tidaknya menyatakan permasalahan Penilai tidak dapat diterima sehingga, Penetapan KPU harus tetap dianggap sah.

Para hakim konstitusi membatalkan perkara dengan pertimbangan hukum mendekati. Berdasarkan bukti P-1, menurut MK, Penilai adalah Calon Anggota DPD dari Provinsi Bengkulu, oleh karena itu berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU No. 24 Tahun 2003, Penilai mempunyai kedudukan hakim untuk bertindak sebagai Penilai di dalam permasalahan s dgn. Namun, menurut hakim konstitusi, akhirnya ketentuan yang diajukan Syandien benar pun tak akan mengganggu posisi perwakilan suaranya untuk terpilih sebagai anggota DPD dari Provinsi Bengkulu.

Oleh sebab itu, setelah mengadili perkara itu, MK memutus dengan menyatakan permasalahan Penilai tidak dapat diterima (setidak-tidaknya sebaliknya). Apalagi, dahl Penilai dan keterangan selanjutnya tak didekati bukti-buktii mendekati yang hasil sebagian besar diterangkan oleh UU sebagai Penilai.

Putusan MK RI tentang Perkara Perseleksi dan Hasil Pemilu 2004 yang diajukan Calon Anggota DPD

No.	NAMA PEMILIH	NAMA PENGADU	TEMPAT PERKARA	PUTUSAN MK
1	DRS. END CHAIREEN	Berita Acara Penghitungan Suara KPU Provinsi Bengkulu untuk Penila Anggota DPD dan kampirannya (P-2)	Bengkulu	Tidak dapat dimuat
2	DRS. END CHAIREEN	Dr. End Chaireen, M.Si.	Bengkulu	Ditunda
3	DRS. END CHAIREEN	John Lantau	Bengkulu	Ditunda
4	DRS. END CHAIREEN	H. Nia, Sibutera	Bengkulu	Tidak dapat dimuat
5	DRS. END CHAIREEN	Ahmad Chaireen	Arca Tonggo	Ditunda
6	DRS. END CHAIREEN	Dr. H. A. Abdillah Baso, M.Pd.	Arca Tonggo	Ditunda
7	DRS. END CHAIREEN	Foto Ressort Press, P.h.D	Bogor	Tidak dapat dimuat
8	DRS. END CHAIREEN	Dr. H. J. A. Dombo	Bogor	Tidak dapat dimuat
9	DRS. END CHAIREEN	Dr. H. Nia, Sibutera	Bogor	Ditunda
10	DRS. END CHAIREEN	End Chaireen	Bogor	Tidak dapat dimuat
11	DRS. END CHAIREEN	H. Nia, Sibutera	Bogor	Tidak dapat dimuat
12	DRS. END CHAIREEN	H. Nia Sibutera Malang	Bogor	Tidak dapat dimuat
13	DRS. END CHAIREEN	Prof. Dr. H. Resnadi Sholah	Bogor	Tidak dapat dimuat
14	DRS. END CHAIREEN	Rudi Parra	Bengkulu	Tidak dapat dimuat
15	DRS. END CHAIREEN	Persekutuan Pdtks	Bengkulu	Ditunda
16	DRS. END CHAIREEN	R.H. Tisnoe Sud. Baso	Bengkulu	Tidak dapat dimuat
17	DRS. END CHAIREEN	R.H. Thobias Sud. Baso	Bengkulu	Tidak dapat dimuat
18	DRS. END CHAIREEN	Resnadi Sholah, H.	Bengkulu	Tidak dapat dimuat
19	DRS. END CHAIREEN	Resnadi, Asri, H.E, Msi	Bengkulu	Tidak dapat dimuat
20	DRS. END CHAIREEN	Si. Resnadi, H.	Bengkulu	Tidak dapat dimuat
21	DRS. END CHAIREEN	Si. Waidi Basihun	Bengkulu	Tidak dapat dimuat

Catatan: Seluruh perkara berjumlah 21 bukti, tiga di antaranya merupakan gelanggang dan dua perkara, yaitu perkara nomor 1, nomor 4, dan nomor 5.

lah dapat membuktikan salah-salahnya secara sah dan meyakinkan di hadapan MK.

Dendam putusan rapat Permasayawaranan P hakim konstitusi pada 29 Mei 2004 dan disampaikan dalam sidang terbuka untuk umum pada 1 Juni 2004. Bertindak sebagai Panitera Pengganti adalah Tutan Hilmy, S.H., M.H., sidang dihadiri oleh Pemohon/Rasanya, juga oleh KPU/Rasanya.■

Drs. WALID SYAIKUN

Jawa Barat

Permasalahan keberadaan para anggota dari Jawa Barat, Syaikun adalah calon anggota DPD dari Provinsi Jawa Barat nomor urut 3. Perkaranya diregistrasi MK dengan Nomor: ERLI/PIMP/4-A/II/2004. Isi menegaskan KPU atas perolehan suaranya sebesar 996.483 yang ditentukan melalui Penetapan KPU Nomor 44/EK/KPU/2004 pada 1 Mei 2004. Menurut Syaikun, hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan yang mengakibatkan kerugian bagi nya. "Akibatnya saya tidak terpilih sebagai anggota DPD dari Provinsi Jawa," katanya.

Padahal, Ingus Syaikun, seharusnya ia memperoleh 1.240.378 suara. Kesalahan tersebut terjadi ketika KPU Jawa membuat Daftar Laporan Sementara Perolehan Suara Bah DPD Provinsi Jawa pada 20 April 2004 jam 11.02.42 dan ketika membuat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilih Anggota DPD Provinsi Jawa yang menjadi acuan dalam Rapat Pleno KPU Jawa pada 21 April 2004.

Untuk mempertahani alihannya, Syaikun menggunakan sejumlah bukti-buktinya. Oleh sebab itu, kepada MK Syaikun memohon untuk mengakali perolehan suaranya sebesar 1.240.378, meski demikian penghitungan yang diajukan tetaplah KPU untuk melaksanakan putusan ini.



WALID SYAIKUN

MJLB. Instinya, KPU menyajikan hal-hal yang dipertanyakan antara Pemohon setelahnya adalah sejumlah pertimbangan yang disampaikan pada saat tim IT KPU dan data Laporan Sementara KPU Jawa 20 April 2004 dan Rekap suara KPU Jawa 21 April 2004. Padahal menurut KPU yang benar adalah hasil penghitungan manual. Oleh sebab itu, KPU memberi kepada MK agar memulihkan pemohon.

MK punya pertimbangan teknis yang matang. MK berpendapat hal-hal yang menjadi permasalahan pokok yang harus diperbaiki/buang adalah sejumlah bukti penghitungan suara atas nama Pemohon yang dilakukan KPU Jawa secara ketika sebesar 996.483 seharusnya 1.240.378 suara sehingga Pemohon tak kebagian kursi DPD. Lalu, sejumlah juga dat bukti yang digunakan Pemohon dapat digunakan untuk membuktikan hasil permasalahananya sebenar nih.

Ternyata, Pemohon tidak dapat membuktikan hasil permasalahanya sehingga akhirnya permohonan Pemohon harus ditolak. Oleh karena itu, setelah membanding dan mempertimbangkan perkarsanya, MK menutup dengan menyalahkan permasalahan Pemohon tidak dapat ditolak (tidak merantah/dikabulkan).

Hal itu ditutaskan dalam rapat Permasayawaranan P hakim konstitusi pada Sabtu,

29 Mei 2004, dan diumumkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada Selasa 1 Juni 2004. Bertindak sebagai Panitera Pengganti adalah Drs. Agus Priyatno, S.H., sedang dihadiri Ketua Bukan KPU dan dihadiri oleh Pemohon atau Rasanya.■

Keluarga Besar MK mengucapkan selamat atas kelahiran putra/putri pegawai Setjen MK

DRS. ANDI PRATAMA

Lulus di Jakarta, 20 Mei 2004

Pada hari peringatan kelahiran putri bungsu dan ketujuh anak

BAPYU RAHMAH MARYAM

Lulus di Jakarta, 21 Mei 2004

Pada hari peringatan kelahiran ikutan ikutan dan tiga bersaudara bungsu

Sesoga menjadi anak yang soleh dan soleh serta berguna bagi agama, masyarakat dan bangsa.

MENUNGGU "KONTAINER DATA" YANG TAK KUNJUNG TIBA

■ Gugatan Wiranto-Wahid terhadap KPU

Pemilu 2004 — pemilu legislatif dan pemilu presiden secara langsung — adalah pemilu ketujuh ini. Pemilu legislatif telah digelar pada 5 April 2004. Sedang pilpres putaran pertama pun masih diundur sebagian besar pada 5 Juli 2004 lalu. Adalah putaran kedua pada 20 September 2004 nanti.

Usai pengumuman hasil pilpres oleh KPU (26/7), resah bermasukmasuk. Pasangan SBY-MJK menyatakan menurunkan keputusasa itu dan menghargai sentuhan pilpres yang menginformasinya. Sedangkan tiga wajah pasangan Megawati-Haryim pun bersikap sama. Pasangan Andien-Siwone juga akhirnya dengan legowo menurunkan keputusasa itu meskipun menurutnya pilpres masih banyak diperlukan konsistensi. Pasangan Hamzah-Agus menurunkan hasil itu apa adanya. Hanya pasangan Wiranto-Wahid yang tak menyerah dan mengajukan keberatan kepada MK. Diketahui pun enggan dikumpulkan.

Sedangkan meski takluk bukti, pasangan Wiranto-Wahid mengajukan gugatan angketka pemilu kepada MK. Pasangan dari partai Golkar dan PKB ini menganggap KPU atau presidariannya yang mu-



nyabab pasangan nomer urut 1 ini membutuhkan peringkat 3. Sedangkan pasangan Wiranto-Wahid juga mempersialkan KPU yang mengeluarkan Surat Edaran No. 1131/V/VIE/2004 tanggal 5 Juli 2004 perihal "Surat Suara Sali" yang merupakan SK KPU No. 1123/L/15/VIE/2004 serta SK KPU No. 1123/L/16/VIE/2004 yang berisi dikantri oleh Surat KPU No. 1123/L/16/VIE/2004 tentang Penghitungan Suara Untuk Suara Suara di TPS oleh KPPN.

Bertemu di 26 provinsi

Besarnya respon, pasangan capres-cawapres yang bermuara di Gedung Mousa Imperium Jantai II, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1, Rungkut, Jakarta ini mengajukan permohonannya ke MK Kamis, 29 Juli 2004 sekitar pukul 10.00 WIB, atau setengah jam sebelum batas akhir tenggat waktu 20.00 jam penilaian angketka hasil pilpres. Dalam permohonannya, Penobat mengklaim telah berlangsung 5.454.666 suara yang tersebar di 26 provinsi.

Dari 26 provinsi yang diajukan, dominan berasa provinsi Jawa Barat menyajikan kesulitan mara berlebar, yaitu sebanyak 1.018.615 suara (lihat tabel Penghitungan Suara KPU). Persebaya mengklaim langsung oleh Wiranto bersama tim kuasa hukumnya yang diikuti Yan Zainuddin Sugatra.

Membuktih "petitis"

MK, Senin (1/8) pagi mulai menyidangkan persidangan yang diajukan pasangan Wiranto-Wahid. Wiranto-Wahid diwakili kuasa hukumnya. Sedang KPU diwakili kuasa hukumnya Dewi Kartika dan Asrir Syamadita. Megawati-Haryim diwakili Trimulya Pandjaitan, Andien Rei-

DAFTAR PENGEMBANGAN LITIGATION

1. Merebut dan menggulat perintah MK untuk menunda.
2. Mengelontong hasil penghitungan suara untuk pasangan SBY-MJK. Dengan surat Edaran No. 1131/V/VIE/2004 pada posisi pentolan Presiden Untuk Pemilu Presiden Tahun 2004 mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1123/L/15/VIE/2004 tanggal 5 Juli 2004, tertulis Penghitungan Suara Untuk Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 dan Surat Keputusan Nomor 1123/L/16/VIE/2004 tertulis Penghitungan Suara Wakil Presiden dan Wakil Presiden oleh KPPN Nomor 1123/L/16/VIE/2004.
3. Mengelontong hasil penghitungan suara yang berasal dari penghitungan Suara Untuk Presiden Nomor 1123/L/16/VIE/2004 tertulis pada posisi pentolan Presiden Untuk Pemilu Presiden Tahun 2004 adalah sebesar 21.271.444 (dua puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus empat puluh empat) suara, dan alih.
4. Mengelontong kepada KPU untuk menunda penghitungan suara yang berasal hasil dari penghitungan SBY-MJK, dan Alih Penghitungan Suara Untuk Presiden Untuk Pemilu Presiden Tahun 16/7/2004 yang sebagian besar di TPS 16/7/2004 tertulis pada surat Edaran Nomor 1123/L/16/VIE/2004 tertulis Presiden.
5. Mengelontong kepada KPU untuk menunda penghitungan

Penghitungan Suara TPS untuk Wirastra-Wahid dan Jadiyah-Surya Biring versus Wiranto-Wahid			
No	Kandidat	TPS	Suara
1	Wirastra	294,529	121,515
2	Mukhlisah Umar	984,271	40,000
3	Hannah Agus	400,467	16,000
4	Bima	100,000	40,000
5	Azizah	100,000	40,000
6	Hannahah Sulis	100,000	40,000
7	Bungkuk	200,000	80,000
8	Rangga	100,000	40,000
9	Hannah Sulis	100,000	40,000
10	Rangga Roro	100,000	40,000
11	PPD Jakarta	400,000	160,000
12	Jaya Barat	1,041,500	416,600
13	Jaya Tengah	1,000,000	400,000
14	PT Tuguhjaya	100,000	40,000
15	Jadiyah Surya	1,000,000	400,000
16	Bima	100,000	40,000
17	PPD	120,000	48,000
18	PTT	400,000	160,000
19	Kalimantan Barat	411,400	164,560
20	Kalimantan Selatan	100,000	40,000
21	Kalimantan Timur	170,000	68,000
22	Kalimantan Tengah	100,000	40,000
23	Kalimantan Selatan	411,400	164,560
24	Kalimantan Timur	411,400	164,560
25	Kalimantan Tengah	411,400	164,560
26	Kalimantan Selatan	479,400	189,600
27	Kalimantan Timur	100,000	40,000
28	Gorontalo	400,000	160,000
29	Maluku	100,000	40,000
30	Maluku Utara	100,000	40,000
31	Papua	100,000	40,000
32	Provinsi Borneo	100,000	40,000
33	Sumatera Barat	400,000	160,000
34	Sumatra Barat	400,000	160,000
Jumlah		3,636,500	1,454,600

Wiranto diwakili Muhammad Hafid, dan SBY-MJK diwakili Harti Wicaksono. Sementara itu, tim kuasa hukum Hannah-Agus sangat terlambat.

Rilang pertama ini ternyata mengantarkan menuai protes. Tim kuasa hukum Mega-Hasyim memprotes tindakan majelis hakim yang dianggap mengejutkan Wiranto-Wahid dengan meminta mereka menarikkan peritum (tidak gagal). Protos ini dibantahkan saat majelis hakim menyatakan, apakah tim kuasa hukum Wiranto-Wahid atau menambahkan peritum gagalan mereka. Sementara, tim kuasa hukum Wiranto-Wahid mengajukan empat peritum dalam gagalan, tetapi kemudian ditambah satu peritum. Peritum yang ditambahkan itu adalah permintaan agar "KPU melaksanakan penghi-

tungan suara yang suara nasional dari tingkat TPS, PPS, PPK, KPU kabupaten/kota, KPU provinsi, dan KPU pusat." Empat peritum sebelumnya adalah membatalkan penghitungan suara Wiranto-Wahid dalam SK KPU Nomor 79/KPU/2004, misal MK menetapkan penghitungan yang besar, yaitu 21.721.448 suara (lihat tabel Penghitungan Wiranto-Wahid).

Koordinator tim kuasa Mega-Hasyim Gayatri Lamburni keberatan. "Kami mengingatkan perintahannya jadi perintah mengajukan bentuk pengujian, bukan lagi pemberian surat) sebagai dasar dimulainya Pasal 19 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi," ucapnya.

Ketua MK Jandy Anabidjaya mengatakan, MK wajib memberikan surat kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki perintahannya dalam waktu paling lambat 14 hari. Jandy mengingatkan dan meminta agar persidangan tidak ditunda menjadi senggair gengsi jadi, dan pihak terkait hanya akan berbicara jika diminta majelis hakim. "Saya perlu ingatkan, yang berpengaruh adalah Pemohon dan KPU. Pihak terkait jangan mengambil operasi persidangan," kata Jandy.

Berimpitkan kepada Wiranto-Wahid

Rilang MK ini dipugar dua kali. Pertama, sidang menuntaskan perintahannya terhadap Wiranto-Wahid. Ketiga, sidang menuntaskan ketengaran pihak terkait, yaitu berimpitkan pengangsuran senggara-senggara lain. Selain mengajukan buku pengangsuran senggara-senggara, hadir juga anggota KPU Borneo-Kastrapreswira dan anggota Parawada Joloy Tangkubung.

Tim kuasa hukum Wiranto-Wahid menjelaskan, dari dua SK KPU, yaitu SK No. 29/KPU/2004 dan No. 79/KPU/2004 telah terjadi perbedaan yang sangat signifikan. Total angka dalam SK KPU No. 29/2004 adalah 155.049.803 suara, sedangkan SK KPU No. 79/2004 sebanyak 148.197.716 suara. Artinya, ada selisih 6.852.484 suara. "Secara nasional ada 4.586.424 suara yang hilang, dan kehilangan suara ini berimpitkan kepada pengangsuran senggara-senggara Wiranto-Wahid", kata Yani Djunaidi.

Bekaliknya, Russell Kastrapreswira, anggota KPU menjelaskan, arsitektur tim Wiranto-Wahid bukanlah perbedaan suara, melainkan jumlah pemilih. SK KPU No. 29/2004 menetapkan jumlah pemilih dan jumlah TPS dalam pemilu 8 Juli. Sedangkan SK KPU No. 79/2004 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemila Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004. "Jadi tidak bisa dibandingkan dan sebaliknya buku perbedaan jumlah suara. Kalau ini diperlukan diperbaiki, pasti memperjelas ketidakakuratan perintah," kata Russell.

Amir Syamsuddin, kuasa hukum KPU mengatakan, perintahannya Wiranto-Wahid tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formal berdasarkan UU MK dan Peraturan MK No. 01/PMK/2004. Kedua peraturan itu menyebutkan, buku perintahannya harus jelas. "Ini buku salah hitung, jadi harus buku pemilih dan TPS. Ini gagalan yang harus dituntaskan absennya dan tidak libeli," kata Amir. Rilang pertama berlangsung ast.

Rilang diteruskan pada Selasa (1/8). Namun tim kuasa hukum Wiranto-Wahid tak juga mampu menunjukkan bukti-buktinya formal atas kesalahan penghitungan suara KPU yang mereka perkarai.

Tidak bisa membuktikan

Majelis hakim pun bagi panel untuk menjalankan proses persidangan. Panel pertama terdiri tiga hakim konstitusi yaitu M. Laius Maruli, A. Mukhlis Fadjar dan I Dewa Gede Palguna.

Pembahasan KPPU

1. Mereka yang pernah mendeklarasikan dirinya sebagai calon presiden dan wakil presiden.
 2. Mereka yang pernah mendeklarasikan dirinya sebagai calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan presiden pada tahun 2004 dan 2009.
- Pengaduan ini berasal dari dua pasangan calon presiden-wakil presiden yang dianggap mengandung pelanggaran.

Pada hari ini, membaiknya anggota di 29 provinsi, yaitu Jabar, Jateng, Jatim, Banten, DKI Jakarta, NTH, NTT, Bali dan DIY. Panel ini terdiri atas hakim konstitusi, Mervaris Baharun, Harryono, Achmad Roszani, HAS Natabhaya, dan Sudarmo. Panel ini membaiknya anggota di 17 provinsi, yaitu Sulsel, Riau, Kepri, NAD, Sumut, Sulut, Jateng, Kalbar, Jambi, Kaltim, Kalteng, Maluku Utara, Gorontalo, Kalbar, Sulut, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara.

Kelvin Iskra Wiranto-Wahid yang mengaku kehilangan suara sekitar 1,4 juta di 29 provinsi, ternyata tak bisa dibuktikan.

Jangan menandatangani

Ketua hakim KPPU yang dipimpin Amir Syamsuddin juga meminta bukti yang diajukan tim kuasa hukum Wiranto-Wahid. Pasalnya, menurut Amir, alat bukti yang harus dibuktikan adalah yang telah dicantumkan MK berupa rekayasa penghitungan suara yang dilakukan KPPU dan disandarkan pada saksi-saksi-pers. "Bukti yang diajukan perihal suara tidak bisa dipakai karena tidak salah-salah Wiranto-Wahid pun sudah menandatangani surat klarifikasi rekayasa itu," ucap Amir.

Beliau seorang kuasa hukum Wiranto-Salsabilla, Albert M. Sugiharto menyatakan bahwa rekayasa penghitungan suara yang hilang itu dibuat oleh mereka. Ia meminta KPPU membandingkan data yang dimilikiya cocok dengan data KPPU. Hakim konstitusi Palgata segera menjawab, "Siapa yang memahalkan, ia yang memahalkan. Ada? Silahkan sertakan itu sekutu." ujarnya. Tak mau kalah, Albert menjawab, "Kalau data yang kuasa hukum hancur sama-sama sama, mungkin serta kontainer tidak rusak". Hakim konstitusi Palgata lalu menyatakan bahwa data serta kontainer masih yang harus dibawa, tetapi akhir sidang tak pernah ada kontainer politika data yang masuk ke kantor MK.

Beruntama di panel ini, proses persidangan mengalami di 17 provinsi, sampai persidangan persidangan, hanya satu dibahas yakni Provinsi

Kalteng. Ibu juga tak turun.

Sidang lanjutan hari ketiga pun digelar Rabu (1/8). Dalam sidang kali ini, majelis hakim memperbaikkan kuasa hukum Wiranto-Wahid yang dimilikinya telah memberikan keterangan palsu. "Saya perintahkan Saudara perbaikkan. Apabila terbukti keterangan Saudara tidak benar, kami akan berlakukan UU lain mengenai keterangan palsu kepada Saudara," tegu I Dewa Gede Palguna.

Ketua mempersiapkan bukti

Rama seperti persidangan sehari sebelumnya, tim kuasa hukum Wiranto-Wahid belum bisa mempersiapkan bukti formal yang membuktikan hasil kalahnya suara. Mervaris mengaku bahwa sebagian besar saksi tidak mempersiapkan bukti berupa berita suara rekayasa penghitungan suara di tingkat tingkat.

Sidang hari ketiga digelar Kamis (2/8) dan Cagpra Wiranto hadir. Kepada wartawan, Wiranto mengakui kesalahan tim kuasanya dalam mempersiapkan bukti formal yang harus dibawa ke persidangan. Akibatnya, dalam



Ketua Hakim Konstitusi dan I Dewa Gede Palguna

lagi kali sidang persidangan, tim kuasanya tak mampu mempersiapkan bukti formal.

Pada sidang hari keempat itu, sekitar pukul 14.30 WIB, dua pesulah akhirnya bergabung menjadi pihak suara mendengarkan keterangan ahli. Persidangan menggunakan dua ahli, yaitu ahli teknologi informasi Roy Suryo dan ahli hukum tata negara Harun Alrasyid. Dua panel bergabung menjadi pihak karena keterangan ahli akan berlaku bagi 29 provinsi. Sidang pihak dipimpin Ketua MK Jandy Aninditya, dan berakhir pukul 17.15 WIB.¹

Akhir Episode: MK Menolak Permohonan

Betulah melihat beberapa kali sidang, akhirnya MK mengambil putusan. Benar tanggap! Agar bisa menghindari masalah hari yang tak terduga-karena tidak pernah Wiranto-Salehuddin Wahid karena pada hari itu MK dalam sidangnya akhirnya membatalkan persidangan kerangka secara keseluruhan karena permohonan mereka ditolakkan tidak berdasar.

Dalam pertimbangannya, MK menegaskan bahwa untuk membuat suatu demikian suara normal perolehan suara di 29 provinsi yang dipersentalkan oleh Pemohon, MK berpendapat Pemohon telah ternyata tidak berhasil membuktikan dahlil tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang mengakibatkan Pemohon kehilangan suara sebesar 5.424.660 suara.

Mesang terbukti sejauh awal, tim Wiranto-Salehuddin kurang mampu memberikan bukti-bukti. Akibatnya dari Pemohon bahwa banyak suara yang hilang di 29 provinsi tidak bisa dibuktikan.

Sebagaimana suara yang dibuktikan Wiranto-Salehuddin yang mendukung ketidakelegalan suara 53.882 suara di Provinsi Sulawesi Tenggara. Setelah MK mempertimbangkan bukti Pemohon dan bukti KPU dapat disimpulkan bahwa kedua sisi bukti tersebut sama, perolehan suara Pemohon di Provinsi Sulawesi Tenggara berjumlah 241.386 suara. Tidak ditunjukkan adanya bukti pengurangan sebesar 53.882 suara yang dilakukan Pemohon. Terhadap pertanyaan perbedaan suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sama sekali tidak ada keterangan selain Pemohon. Bahkan, salah Pemohon (Drs. Moch. Baeri) ikut memerlukan surat Berita Acara.

Terkait dengan Pemohon yang juga memperlukan perbedaan data jumlah pemilih yang mengajukan hak pilih ulang pemilih triad yang mengajukan hak pilih ditambah pemilih dari TPS lain di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan data suara masih-

(suara yang ditambah suara tidak suah), MK sama sekali tidak memerlukan perbedaan antara data jumlah pemilih dan data jumlah suara suara yang masuk, sehingga tidak diperlukan tabel di bawah:

Berdasarkan uraian tersebut, MK berkesimpulan dahlil Pemohon untuk Provinsi Sulawesi Tenggara tidak terbukti.

Selanjutnya pertama MK diketahui, Ketua Tim Sikapi Wiranto-Salehuddin, yaitu Drs. Slamet Efendi Yusuf, M.Si menyatakan seperti putusan yang diajukan MK, itu telah memenuhi hak-hak bagi pelaku kebenaran ketidaksesuaian ini telah memenuhi tugas konstitusionalnya. "MK telah melaksanakan tugas konstitusionalnya sebagai mantan dewan dalam UUD 1945 dan kami akan memerlukan seperti juga putusannya," tegurnya dalam wawancara dengan wartawan BBC di Bekasi (Minggu, 8/8).

Slamet yang juga Ketua DPP Partai Golkar tersebut berharap pada masa datang perlu dilakukan perbaikan revisi konstitusi yang mengatur mengenai perselisihan hasil pemilu. Memoriinya, jika MK hanya berkaitan mengenai masalah perbedaan angka, hal itu dapat menyebabkan ketidaksesuaian mencari kesalahan formal belaka. Padahal, seharusnya anggota DPR ini, "kita harapkan konstitusi mengatur ketewangan MK untuk menggalih dan memerlukan kesalahan materiil sehingga hasil pemilu dapat dipertanggungjawabkan. Jika hal ini bisa dilakukan, maka MK berperan secara lebih signifikan dalam menjudikasi pemilu yang berkualitas."

Akhir kisah perdebatan telah difortifikasi. Walaupun perdebatan ditolak MK, gugatan yang diajukan Wiranto-Salehuddin telah mengisi lembar pertama sejarah perselisihan hasil pemilu di Indonesia. Dan kita dapat belajar banyak dari hal ini.



Slamet Efendi Yusuf

No.	Kategori	WTP Triad Menyampaikan ke MK	Perbedaan WTP hasil	Perbedaan hasil	Jumlah Suara			Sisa WTP hasil	Sisa hasil masuk	Total hasil
					WTP	WTP	Hasil			
1	Raya Rambutan	104.001	1.872	1.872	104.000	0	104.000	0	0	0
2	Ramai	123.000	1.000	1.000	123.000	1.000	123.000	0	0	0
3	Rambutan	107.744	1.871	1.871	106.873	1.871	106.873	0	0	0
4	Rohil	104.000	1.000	1.000	103.000	1.000	103.000	0	0	0
5	Riau-Bar.	12.000	0	0	12.000	0	12.000	0	0	0
6	Riau	104.000	1.000	1.000	103.000	1.000	103.000	0	0	0
7	Riau	104.000	1.000	1.000	103.000	1.000	103.000	0	0	0
Total		500.004	17.643	17.643	482.356	17.643	482.356	0	0	0

Majelis Hakim Konstitusi yang Mengadili dan Menutup Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif 2004


Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK)

	Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.	Ketua
	Prof. Dr. H. Mohamed Taib Marzuki, S.H.	Anggota
	Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.Si.	Anggota
	Letjen TNI (Purn) Achmad Roestandi, S.H.	Anggota
	Prof. H. A. S. Natabaya, S.H., LLM.	Anggota
	Dr. H. Harjono, S.H., MCL.	Anggota
	I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.	Anggota
	Marwaner Sishaar, S.H.	Anggota
	Soekarno, S.H.	Anggota

Mereka yang Mendukung Pelaksanaan Tugas Majelis Hakim MK

Tuan Penuntutan Perselisihan Kongres Raya Pemilu 2004	Tuan Asisten Penuntutan Perselisihan Kongres Raya Pemilu 2004
	Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.Si. (Ketua) Dr. Satya Arianto, S.H. (Ketua)
	Kepala Biro MK Drs. Ahmad Fadil Samadi, S.H., M.Hum. (Panitia)

Daerah Asal Sengketa



PADA Pemilu Legislatif 2004 MN telah menerima 273 perkara, 252 dari partai politik dan 21 perkara dari calon anggota DPRD.

DITINJAU dari daerah yang menjadi lokasi objek sengketa, peringkat pertama adalah Sumut (48 perkara, 17,8%) diikuti Sulsel (39 perkara, 14%) dan peringkat ketiga ditumbuk Sumsel (17 perkara, 6,2%).

ADAPUN daerah yang peringkat sedikit muncul objek sengketa adalah Dki (1 perkara, 0,4%). Adapun Kalbar dan Babel tidak ada perkara.

jumlah: Raporteran MN

No	Persentase	Jumlah Perkara
1	17,8%	48
2	15,4%	41
3	12,5%	34
4	10,7%	29
5	7,5%	20
6	6,8%	18
7	5,8%	15
8	4,8%	13
9	4,2%	11
10	3,8%	10
11	3,2%	8
12	2,8%	7
13	2,2%	6
14	2,0%	5
15	1,8%	5
16	1,6%	4
17	1,4%	4
18	1,2%	3
19	1,0%	3
20	0,8%	2
21	0,6%	2
22	0,4%	1
23	0,2%	1
24	0,1%	1
25	0,0%	0

KARTUN BANG OMRA

